



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM  
MENANGGULANGI ANCAMAN *NON-TRADITIONAL  
SECURITY*, STUDI KASUS : *ILLEGAL FISHING* PERIODE  
TAHUN 2005-2010**

**TESIS**

**RICHARUNIA WENNY IKHTIARI  
0806482245**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
JULI 2011**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar**

**Nama : Richarunia Wenny Ikhtiari**

**NPM : 0806482245**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 4 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

**Nama** : Richarunia Wenny Ikhtiari  
**NPM** : 0806482245  
**Program Studi** : Pasca Sarjana Hubungan Internasional  
**Judul Tesis** : Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman *Non-Traditional Security*, Studi Kasus : *Illegal Fishing* Periode Tahun 2005-2010

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi PascaSarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Tirta N. Mursitama ( )  
Sekretaris Sidang : Asra Virgianita, MA ( )  
Penguji Ahli : Andi Widjajanto. MS. M.Sc ( )  
Pembimbing : Dr. Kusnanto Anggoro ( )

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 4 Juli 2011

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, akan sangat sulit. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Kusnanto Anggoro, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya pada penulisan tesis ini.
2. Andi Widjajanto, MS, M.Sc, selaku penguji ahli yang telah banyak memberikan banyak masukan dalam tesis ini dan pemikiran yang baru dan mendalam.
3. Dr. Tirta N. Mursitama, selaku ketua sidang yang juga memberikan banyak masukan dalam tesis ini
4. Asra Virgianita, MA, selaku sekretaris sidang yang juga banyak memberikan banyak masukan dalam tesis ini.

Rasa terima kasih juga saya haturkan kepada Orang tua saya serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan dan moral. Adik-adikku yang selalu ada memberikan dukungan terus-menerus.

Rasa terima kasihku juga saya sampaikan kepada Ersya M yang telah banyak membantu dan menemani dalam proses penulisan tesis ini untuk mencari sumber-sumber data yang diperlukan.

Terima kasih juga untuk teman-teman S2 Angkatan 17 yang telah banyak membantu. Yuli, teman 1 tim yang tiada lelah menunggu kepastian ACC (ehemm semangat, Yu! ;P), R.M Aria Rangga K selaku ketua kelas, yang telah banyak memberikan informasi selama perkuliahan dengan segala keajaibannya. Mba Kristina yang sekseh berkenan diajak chat terus, Neng Stella yang semangat selalu sudah

membantu mencari kostan di awal semester, Ula yang lucu selaku bendahara kelas, Jezie teman yang paling top kecerdasannya & ga pelit membagi pemikirannya, Agnita Chan yang imut, Devi yang modis, Zaenatin yang kadang panikan, Mba Nova M dengan wejangnya, Linda yang China, Akar Arrafat *thanks* kopi Acehnya, Arifin teman yang hobi nonton bioskop & drama Asia, Reza Ahmad yang selalu jahilin Ula, Safari Ar rizqi dengan gosip telur 10 inci, Azi N A figur bapak baik hati & *cling!*, Seno dan Adit yang super sibuk tetap semangat ya *bro!* Serta Mba Yoan yang ceria selalu, Nafan Aji yang apik, Mba Whindy dan Taman S sebagai kompas saya selama proses penulisan. Teman baruku Dimas Seti A terima kasih sudah menemani & membantu membeli 'perbekalan' sewaktu sidang.

Terima kasih untuk para staf lembaga pemerintahan keamanan dan pengelolaan laut Indonesia : Mayor S. Lubis & Mba Dar Mabel, Ibu Mareta Statistik KKP, Bapak Arif Kasubag Ditjen PSDKP, yang telah berkenan membantu memberikan data yang dibutuhkan, serta staf perpustakaan Seskoal, UI FISIP & HI, juga staf sekretariat HI S2 UI Salemba dengan info-infonya.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu selanjutnya.

Jakarta, 4 Juli 2011

Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Richarunia W.I  
NPM : 0806482245  
Program Studi : Pascasarjana  
Departemen : Hubungan Internasional  
Fakultas : FISIP  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM  
MENANGGULANGI ANCAMAN *NON-TRADITIONAL SECURITY*, STUDI  
KASUS : *ILLEGAL FISHING* PERIODE TAHUN 2005-2010**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta 4 Juli 2011

Richarunia W.I

## ABSTRAK

**Nama** : Richarunia Wenny Ikhtiari  
**Program Studi** : Pascasarjana Hubungan Internasional  
**Judul** : **Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman *Non-Traditional Security*, Studi Kasus : *Illegal Fishing* Periode Tahun 2005-2010**

Tesis ini menganalisa mengenai kebijakan laut Indonesia apakah sudah terwujud sebagai kebijakan yang seharusnya ada untuk sebuah negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki luas perairan 2/3 dari luas daratan sekitar 5.8 juta km<sup>2</sup>, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km<sup>2</sup>. Dengan adanya keistimewaan posisi dan letak strategis Indonesia di tataran dunia, laut merupakan media yang paling banyak di gunakan dalam hal lintas ekonomi maupun kapal-kapal militer, serta rentan akan isu *Non-Traditional Security* lainnya. Akan tetapi Indonesia, belum mampu mengatur dan mengelola keistimewaan laut tersebut dalam menghadapi isu *maritime security*, dikarenakan *law enforcement* yang belum optimal dilaksanakan, sehingga dalam kelembagaan nasional terjadi *overlapping* dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok yang saling berbenturan (dijalankan secara sektoral), serta banyaknya kepentingan antar negara di wilayah Asia Tenggara dalam menghadapi isu kelautan. Dengan demikian adanya kelemahan tersebut, Indonesia belum menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang seutuhnya dan tidak terealisasinya kebijakan laut Indonesia yang akan membawa perubahan pada pembangunan ekonomi dan pertahanan keamanan di laut. Maka, strategi keamanan maritim yang kuat tidak dapat terwujud secara kuat dan normatif.

Kata Kunci :

*Maritime Security, Non-Traditional Security, IUU Fishing, Law Enforcement, Ocean Policy*

## ABSTRACT

Name : Richarunia Wenny Ikhtiari  
Study Program : Pascasarjana Hubungan Internasional  
Title : Strategy of Indonesian Maritime Security In Overcoming Non-Traditional Security Threats, Case Study: Illegal Fishing Year Period 2005-2010

This thesis analyzes about the ocean policy of Indonesia is already exist as a policy should be abide for an archipelagic state like Indonesia which has an area of water 2/3 of the land area about 5.8 million km<sup>2</sup>, with a coastline 81,000 km<sup>2</sup>. With the features and location of Indonesia's strategic position at the world level, the sea is the most widely used in cross-economically and military ships, as well as vulnerable to issues Non-Traditional Security. Indonesia, however, have not been able to organize and manage the marine privilege in the face of maritime security issues, because law enforcement is not optimal yet implemented, resulting in overlapping national institutions in carrying out the functions and main tasks are clashing (sectoral), and there are many of interests among states in Northeast Asia region to faces the maritime issue. Thus the existence of these weaknesses, Indonesia yet to make Indonesia as a maritime nation as a whole and not the realization of Indonesia's ocean policy that will bring changes in the economic development and defense and security at sea. Thus, a strong maritime security strategy can not be realized in a powerful and normative.

Key Words :

*Maritime Security, Non-Traditional Ssecurity, IUU Fishing, Law Enforcement, Ocean Policy*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR ORISINALITAS .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iii
LEMBAR PUBLIKASI PERNYATAAN ILMIAH.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	10
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Signifikansi Penelitian .....	11
1.6 Formasi Konsep .....	11
1.7 Kerangka Teori .....	12
1.8 Hipotesis .....	29
1.9 Tinjauan Pustaka .....	30
1.10 Model Analisis .....	32
1.11 Metodologi Penelitian .....	32
1.12 Sistematika Penelitian .....	33
<b>2. MARITIME SECURITY DAN ILLEGAL FISHING .....</b>	<b>35</b>
2.1 Pengertian <i>Maritime Security</i> .....	35
2.2 Faktor Penyebab Timbulnya Aktifitas <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Indo-	

nesia .....	44
2.2.1 Pengertian <i>Illegal Fishing</i> .....	44
2.2.2 Penyebab Terjadinya <i>IUU Fishing</i> .....	49
<b>3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI MARITIM INDONESIA .....</b>	<b>64</b>
3.1 Kebijakan dan Strategi Maritim Indonesia .....	64
3.1.1 Koordinasi Instansi Nasional .....	69
3.1.2 Kerjasama Perikanan Internasional .....	90
3.2 Doktrin Eka Sasana Jaya TNI Angkatan Laut .....	98
<b>4. POSTUR, KEWENANGAN, DAN KEMAMPUAN TNI ANGKATAN LAUT INDONESIA DALAM MENGATASI ANCAMAN KEAMANAN LAUT.....</b>	<b>103</b>
4.1 Postur TNI Angkatan Laut .....	103
4.2 Kewenangan TNI Angkatan Laut .....	104
4.3 Kemampuan TNI Angkatan Laut .....	113
<b>5. KESIMPULAN .....</b>	<b>120</b>
<b>6. DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
<b>7. LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kapal Perikanan Eks Asing yang Telah Diratifikasi Tahun 2009 ...	9
Tabel 2 Jumlah Armada Kapal Pengawas Ditjen PSKP hingga Tahun 2009 .....	76
Tabel 3 Jumlah Kapal yang Berhasil Diperiksa Pada Operasi Pengawasan Bersama Instansi Terkait .....	85



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan mendasar tatanan politik internasional diikuti berubahnya interaksi hubungan internasional, Terlebih lagi setelah berakhirnya Perang Dingin memaknai konsep keamanan (*security*) menjadi lebih luas ruang lingkungannya. Secara tradisional pemikiran keamanan identik dengan tujuan maupun penggunaan kekuatan atau persaingan melalui kapabilitas militer dalam menghadapi suatu ancaman dari negara lain yang mengancam kedaulatan negaranya. Melihat negara lain yang berpotensi sebagai ancaman dianggap musuh yang harus dilawan dengan menggunakan kekuatan persenjataan. Sehingga pemikiran (*security*) keamanan secara konvensional lebih didominasi oleh dimensi kekuatan militer untuk berperang. *Security* secara tradisional dapat dipahami sebagai pertahanan diri (*survival*) dalam menghadapi suatu ancaman yang nyata (*existential threat*) dan sebagai justifikasi negara untuk mengatasinya.<sup>1</sup>

Perang antar etnis, hak asasi manusia, perdagangan kayu illegal, imigran gelap, degradasi lingkungan, terorisme, masalah kesehatan, kesejahteraan, dan isu-isu transnasional merupakan isu kontemporer lainnya yang mewarnai perkembangan dinamika interaksi internasional setelah Perang Dingin usai. Isu-isu keamanan tidak lagi terfokus pada masalah mempertahankan kedaulatan wilayah, tidak hanya perang antar negara dan penggunaan kekuatan militer. Menurut Barry Buzan, ada 5 dimensi yang saling terkait, yakni : *military, political, economic, societal* dan *environmental*.<sup>2</sup>

Permasalahan keamanan saat ini lebih kompleks tidak hanya terbatas pada persaingan kekuatan negara besar dunia, namun telah melewati kehidupan

---

<sup>1</sup> Barry Buzan, Ole Wæver dan Jaap de Wilde, *Security A New Framework for Analysis* (Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc., 1998), hal. 21

<sup>2</sup> Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post Cold War Era*(2<sup>nd</sup> edition), (London: Harvester Wheatsheaf, 1991), hal 19-20

berbangsa di seluruh dunia melalui perkembangan teknologi dan informasi, di sisi lain timbul pergeseran kedaulatan, sebagaimana terlihat dari dinamika *Multi National Companies* (MNC) serta kemajuan teknologi informasi. Perkembangan ini tidak lepas dari fenomena globalisasi, dimana dimaknai berbeda oleh tiap kelompok masyarakat. Dapat dikatakan bahwa globalisasi adalah perubahan dunia dalam percepatan tiap tahapannya dimana terjadinya integrasi dunia yang terus berlangsung, meluas, dan meningkatnya intensitas hubungan antar negara dalam dunia ekonomi, politik serta sosial. Makna globalisasi itu sendiri menjadi sebuah subjek yang menimbulkan perdebatan antara kelompok yang menerima globalisasi sebagai fenomena yang positif maupun kelompok yang menolak secara negatif. Di satu sisi, globalisasi dapat dideskripsikan sebagai *'...a widening, deepening and speeding up of worldwide interconnectedness in all aspects of contemporary social life, from the cultural to the criminal, the financial to the spiritual'*.<sup>3</sup> Pandangan ini tidak serta merta selalu diterima begitu saja oleh masyarakat dunia.

Dengan meningkatnya interaksi aktor-aktor internasional selain negara, dalam hal ini aktor non negara serta menipisnya peran kedaulatan menambah komplikasi situasi keamanan dan membuka bentuk ancaman baru yang datang dari non-negara, Situasi keamanan yang nyata tersebut seharusnya menjadi perhatian lebih bagi negara terhadap keamanan negaranya dari ancaman pihak asing selain masalah domestik dalam negeri. Kebutuhan manusia akan sumber daya yang meningkat dari tahun ke tahun, memungkinkan interaksi aktor-aktor non-negara internasional memainkan peranannya secara langsung maupun tidak langsung.

Berkaitan dengan perkembangan keamanan internasional yang makin kompleks, secara umum sumber ancaman masih diidentifikasi dari pihak luar. Sifat ancaman baru tersebut makin diperhitungkan oleh negara bersangkutan, di mana memiliki unit penghubung antar negara baik melalui darat, laut dan udara penting untuk menjadi perhatian bagi negara saat ini sebagai jalur interaksi antar negara. Samudera merupakan penghubung antar negara di dunia paling utama,

---

<sup>3</sup> <http://ucatlas.ucsc.edu/economic.php>, (diakses tanggal 18 Februari 2010 pukul 21.00 WIB)

walaupun negara tersebut merupakan *Landlocked*. Hal ini dikarenakan sekitar 90 persen kegiatan lintas negara tersebut lebih banyak dilakukan melalui jalur laut.<sup>4</sup> Domain maritim terdiri dari samudera, laut, pantai, muara, pulau, dan ruang udara di atasnya. Sedangkan, laut memiliki 4 properti penting sepanjang masa, yaitu : lokasinya, fungsinya, kekayaan alam yang dikandungnya, dan social budaya kehidupan masyarakat bahari.<sup>5</sup> Hal tersebut ditunjukkan pada kegiatan perdagangan dan transportasi internasional baik melalui wilayah perairan perbatasan dengan negara lain maupun *Sea Lines of Communication* (SLOC) dan *Sea Lines of Transportation* (SLOT) kian meningkat. Aktivitas perairan yang meningkat tersebut menempatkan laut memegang peranan penting sebagai penghubung pulau-pulau serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah di laut. Perairan Asia Tenggara satu diantara perairan dunia yang memiliki nilai strategis bagi kapal dagang dan jalur kapal yang melakukan kegiatan transit.<sup>6</sup>

Indonesia, merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil, serta luas wilayah lebih dari 7.7 juta km<sup>2</sup>, dimana 2/3 bagiannya merupakan perairan seluas lebih dari 5.8 juta km<sup>2</sup>, dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km<sup>2</sup>, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE<sup>7</sup>) selebar 200 mil.<sup>8</sup> Perairan *Archipelagic state* ini tepat di titik pertemuan jalur komunikasi antara Samudra Pasifik dan Samudra India serta Benua Asia dan Benua Australia, yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar dan maju di Barat dan di Timur, di Utara dan di Selatan. Oleh karena itu Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan militer.<sup>9</sup> Sesuai dengan ketentuan *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982

<sup>4</sup> James t. Conway, dkk., *A Cooperative Strategy for 21<sup>ST</sup> Century Seapower*, Naval War College Review, Winter, 2008, hal 8, diunduh dari Proquest

<sup>5</sup> Wahyono S.K., "Indonesia Negara Maritim", (Jakarta: Teraju, 2009), hal. 22

<sup>6</sup> Vijay Sakhujia, *Maritime Security in Southeast Asia*, Contemporary Southeast Asia, Agustus 2007, Vol.29, No.2, hal.392

<sup>7</sup> ZEE adalah daerah terluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rejim hukum khusus dimana terdapat hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak dan kebebasan negara lain yang diatur oleh konvensi dengan lebar 200 mil sebagaimana ditegaskan pada 57 Konvensi. Lihat Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konevensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia, ( Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Jakarta, 2008), hal.32

<sup>8</sup> Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya, (Jakarta:MABESAL), hal 10

<sup>9</sup> Wahyono S.K., *Op.Cit.*, hal. 2

tentang Negara Kepulauan, Indonesia memiliki sejarah kemaritiman untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi Negara Kepulauan. Dalam UNCLOS 1982 telah ditetapkan :<sup>10</sup>

*For the purpose of this Convention: a) “archipelagic State” means State Constituted wholly by one or more archipelagos and any include other island. b) “archipelago” means a group of island, including parts of island, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such-island, water and other natural feature from an intrinsic geographical economic, and political entity, or which historically have been regarded as such.*

Posisi strategis yang dimiliki Indonesia berperan penting terutama dalam stabilitas bidang ekonomi dan militer, serta adanya kendala tersendiri bagi Indonesia maupun negara-negara di berbagai kawasan untuk memanfaatkan lalu lintas perdagangan melalui laut. Selain sebagai jalur laut strategis, potensi sumber daya kelautan juga melimpah, sehingga bila tidak terkontrol akan memunculkan aktivitas eksploitasi yang berlebihan serta terjadi ketidakseimbangan lingkungan kelautan bahkan negara akan mengalami kerugian dari segi perekonomian. Hal ini tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan laut Indonesia, akan tetapi konflik akan meluas dengan negara lain.

Meningkatnya ancaman non-tradisional<sup>11</sup> yang berasal dari dalam negara (*internal*) maupun luar negara (*external*), khususnya melalui jalur laut Indonesia, menuntut Indonesia lebih berperan aktif dalam patroli pengawasan, pencegahan dan pengamanan dari berbagai bentuk potensi konflik seperti pelanggaran wilayah (*illegal entry*), *IUU Fishing (Illegal Unregulated Unreported Fishing)*, kejahatan lintas negara (*transnational crime*), separatisme dan sengketa wilayah yang berpotensi pada level ancaman terhadap keamanan negara yang berimplikasi pada tatanan regional maupun internasional.<sup>12</sup> Karena masalah di atas dapat menciptakan ancaman serius yang tidak dapat diabaikan terhadap keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan lingkungan (*environmental security*),

<sup>10</sup> Lihat UNCLOS 1982, Part IV, Article 46

<sup>11</sup> Keamanan Non-Tradisional atau *Non-Traditional Security* didefinisikan dengan sederhana sebagai isu tantangan untuk bertahan dan kesejahteraan masyarakat dan negara-negara dari ancaman yang berasal dari non-militer. Dalam lingkup *transnational*, dibutuhkan adanya tanggapan yang komprehensif baik secara politik, ekonomi, social, kemanusiaan serta militer apabila dibutuhkan. Diunduh dari <http://www.rsis-ntsasia.org/ourConsortium/history.html>

<sup>12</sup> <http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/1411/Default.aspx>, (diakses tanggal 27 Februari 2010, pukul 8.30 WIB)

keamanan energi (*energy security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan manusia secara luas, keamanan nasional, dan bahkan keamanan regional dan internasional.

Dengan adanya perkembangan isu kemaritiman turut serta merubah konsep kemaritiman terhadap ancaman tidak lagi pada sektor militer antar negara saja, akan tetapi pertahanan terhadap ancaman non-militer. Ancaman-ancaman yang bersifat tradisional dengan pihak luar masih menjadi perdebatan oleh masing-masing pihak, seperti sengketa territorial, mulai dari krisis Sipadan-Ligitan yang kini menjadi milik Malaysia hingga perdebatan blok Ambalat yang belum terselesaikan, hingga isu *Illegal Fishing*. Masalah-masalah tersebut tidak hanya mengenai ancaman kewilayahan, akan tetapi memunculkan persoalan lain yakni masalah ekonomi, serta hukum. Pelibatan berbagai macam dimensi dan aktor (*state actor* dan *non-state actor*) yang saling terkait satu sama lain. Selain sumber ancaman (*sources of threat*) yang begitu beragam, derajat ancaman (*degree of threats*) di perairan juga sangat penting. Permasalahan kemaritiman baik yang terjadi di perairan domestik Indonesia dan atau di wilayah Asia Tenggara menunjukkan adanya keterkaitan antar sektor keamanan (ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan militer) yang memiliki tingkat sekuritisasi yang sangat tinggi. Dalam menyikapi perkembangan lingkungan strategis maritim yang memunculkan berbagai konflik, maka upaya pertahanan matra laut perlu ditingkatkan dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia yang luas dari pihak asing yang berasal dari laut serta melindungi sumber daya nasional.

Persepsi keamanan laut tidak hanya penegakan hukum di laut, melainkan meliputi ruang lingkup yang lebih luas yang saling bersinergi. Terlepas adanya dua kepentingan laut yang saling mengikat, yaitu kepentingan nasional dan kepentingan internasional. Pertama, laut bebas dari ancaman kekerasan yaitu ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan kedaulatan negara, baik berupa ancaman militer, pembajakan, perompakan, sabotase objek vital maupun aksi teror. Kedua, laut bebas dari navigasi yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrogafi. Ketiga, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem. Keempat, laut bebas dari



ancaman pelanggaran hukum seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, dan lainnya.<sup>13</sup> Dalam upaya melindungi dan menjamin keamanan negara di dan atau melalui laut sangat dibutuhkan, ini berkaitan dengan kemampuan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman nyata saat ini. Kemampuan maritim dalam arti luas adalah kemampuan ekonomi, politik dan militer dari suatu bangsa yang diwujudkan pada pengaruhnya dalam menggunakan laut untuk kepentingan dalam negeri serta mencegah penggunaan laut oleh pihak lain yang merugikan negara.<sup>14</sup> Dalam studi kasus penulisan ini adalah bahwa *Illegal Fishing* dimaknai sebagai semua kegiatan bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perikanan yang berlaku.<sup>15</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelibatan Angkatan Laut (AL) dalam menjaga keamanan maritim serta sebagai komponen utama pertahanan negara matra laut sangat dibutuhkan oleh Indonesia sebagai negara kepulauan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia selain peran beberapa institusi pemerintah lainnya. Di mana gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut masih terus berlangsung dari tahun ke tahun dan cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara universal peran dari Angkatan Laut diantaranya militer, polisionil, dan diplomasi, dilakukan tidak hanya pada saat perang akan tetapi juga pada saat damai.<sup>16</sup>

Pemikiran keamanan secara tradisional yang menunjukkan bahwa aktor utama dalam interaksi internasional adalah negara, tidak lagi terbukti. Perang tidak lagi terjadi antar negara (*interstate*) saja namun juga dapat terjadi di dalam negara (*intrastate*) maupun yang dilakukan oleh aktor non negara di lintas batas negara dengan berbagai dimensi kehidupan.

---

<sup>13</sup> Forum Dialog ke XI, "Kerjasama Maritim ASEAN", (Surabaya: Badan Pengkajian dan Pengembangan Deplu, 21-22 April 2004), hal 40

<sup>14</sup> Y. Didik Heru Purnomo, "Pengamanan Wilayah Laut RI bagian Barat", dalam *jurnal Hukum Internasional*, Edisi khusus, Desember 2004, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal. 31

<sup>15</sup> Sekretariat Menko Polhukam, *Upaya Pemberantasan Illegal Fishing*, (disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, DKP, 2005), hal. 1

<sup>16</sup> Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya, *Op.Cit.*, hal 52-56

## 1.2 Perumusan Masalah

Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi strategis ini menyebabkan kondisi dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia maupun kawasan. Menguatnya pengaruh terhadap kondisi nasional karena adanya interaksi internasional, seperti: perdagangan bebas, demokratisasi, serta hak asasi, lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan sebagainya. Turut serta mempengaruhi keadaan keamanan nasional Indonesia.

Demikian pula halnya dengan isu keamanan, ancaman yang berasal dari luar ancaman yang terjadi di dalam negeri selalu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi stabilitas di kawasan, sehingga sulit untuk dapat dipisahkan. Dalam menyikapi dinamika lingkungan strategis tersebut, Indonesia dituntut untuk lebih konkrit dalam memperkuat eksistensinya sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dan luas perairan yang rawan akan ancaman dari luar negara.

Perairan Indonesia yang memiliki sumber daya hayati dan non hayati yang bernilai sangat tinggi, seperti minyak bumi, gas alam, perikanan, dan sebagainya, sehubungan telah diratifikasinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang kemudian diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, maka secara yuridis wilayah laut Indonesia lebih luas. Konsekuensi dari hal tersebut bahwa tugas pemerintah semakin meningkat, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), sebagai institusi pemerintah juga memiliki tanggung jawab mengatasi permasalahan di perairan Indonesia. Secara konseptual TNI Angkatan Laut harus mampu mengatasi ancaman *Non-Traditional Maritime Security*. Sebagaimana telah dijabarkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia mengenai peran, fungsi dan tugas TNI Angkatan Laut dimana TNI Angkatan Laut bertugas: Pertama, melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. Kedua, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan

ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Ketiga, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. Kelima, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.<sup>17</sup>

Perkembangan isu keamanan merupakan kenyataan global yang sangat mempengaruhi lingkungan strategis Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara serta lingkungan di Asia Tenggara. Tingginya volume kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan mengancam maupun pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia, dalam hal ini laut adalah sesuatu yang krusial bagi Indonesia sebagai *archipelagic state* adalah sangat penting mengingat Indonesia dikelilingi oleh lautan yang berperan penting dalam aktivitas pemanfaatan laut di Asia Tenggara, sehingga dapat memunculkan berbagai tantangan dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Secara umum penguasaan laut meliputi pengendalian perang dan perhubungan laut, serta penegakan kedaulatan dan hukum di laut, yaitu penanggulangan pelanggaran-pelanggaran hak-hak negara. Untuk dapat menggelar unsur-unsur di laut dalam rangka melaksanakan pengawasan penegakan hukum di laut dalam isu tersebut, pemerintah Indonesia menghadapi peluang serta kendalanya. Adanya kebijakan pemerintah tentang perikanan yaitu pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009.<sup>18</sup> Dengan demikian penjagaan keamanan dan pertahanan laut adalah wewenang utama TNI Angkatan Laut dengan koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta instansi lainnya terkait isu laut. Kegiatannya antara lain pengembangan sistem *monitoring, controlling, dan surveillance* (MCS), patroli bersama dalam rangka penindakan pelanggaran penangkapan ikan serta penegakan hukum di perairan yurisdiksi nasional.<sup>19</sup> Koordinasi tersebut perlu dilakukan karena masing-masing instansi tidak dapat bekerja sendiri dengan

<sup>17</sup> Lihat UU RI No. 34 Tahun 2004, Bab IV, pasal 9 tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>18</sup> Lihat UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

<sup>19</sup> "Menteri Kelautan TNI AL Sepakat Awasi Pencurian Ikan",

<http://www.dkp.go.id/index.php/ind/news/2442/menteri-kelautan-tni-al-sepakat-awasi-pencurian-ikan>, (diakses tanggal 31 Maret 2010, Pk. 20.20 WIB)

kondisi laut Indonesia yang luas memungkinkan pemanfaatan oleh pihak-pihak tertentu, seperti aktivitas *Illegal Fishing*.

Diketahui para pelaku aktivitas *Illegal Fishing* di perairan Indonesia didominasi oleh negara-negara Asia.<sup>20</sup> Dijabarkan juga dalam tabel berikut :<sup>21</sup>

Tabel 1.1 Jumlah Kapal Perikanan Eks Asing yang telah diratifikasi Tahun 2009

No.	Eks Asing	Jumlah Kapal	
		Data Base	Telah diverifikasi
1	Taiwan	283	211
2	Thailand	220	185
3	Filipina	128	116
4	China	211	197

Sedangkan jenis pelanggarannya berdasarkan Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen P2SDKP selama kurun waktu 2005 dengan rincian sebagai berikut : Pelanggaran tanpa izin (*Illegal Fishing*) 26 kasus, pelanggaran alat tangkap (36 kasus), kasus *Illegal Fishing* dan alat tangkap (34 kasus), kasus dokumen palsu (3 kasus), kasus bahan peledak (9kasus), kasus penyetruman (1 kasus), kasus penangkapan ikan dengan accu (9 kasus), kasus pelanggaran *Fishing Ground* (25 kasus), kasus *Fishing Ground* dan alat tangkap (17 kasus), kasus *Transshipment* (11 kasus), kasus menampung ikan tidak sesuai SIKPI (1kasus), pelanggaran LBP/SLO/SIB (2 kasus)<sup>22</sup>. Selama kurun waktu 2005-2008, terdapat sekitar 800 kasus kejahatan perikanan yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Akibat kejahatan perikanan tersebut, dalam satu tahun negara dirugikan Rp 30 triliun/tahun.<sup>23</sup>

Pencurian ikan di perairan Indonesia pada periode 2005-2010 masih mengalami peningkatan pelanggaran. Hal tersebut karena Indonesia belum

<sup>20</sup>[http://www.indonesia.go.id/id/index.php/content/en/index.php?option=com\\_content&task=view&id=11230&Itemid=1&news\\_id=18](http://www.indonesia.go.id/id/index.php/content/en/index.php?option=com_content&task=view&id=11230&Itemid=1&news_id=18), (diakses tanggal 31 Maret 2010, pk. 20.00 WIB)

<sup>21</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, “ Refleksi 2009 dan Outlook 2010, (Jakarta:Kementerian Kelautan dan Perikanan) hal. 26

<sup>22</sup> Kilas Balik Kegiatan Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2005, dalam *jurnal Baracuda*, Volume 3, No. 1, 2006, hal. 56

<sup>23</sup> “Berantas Kejahatan Perikanan”, <http://www.dkp.go.id/index.php/ind/newsmenus/310/berantas-kejahatan-perikanan>, (diakses tanggal 31 Maret 2010, Pk. 20.00 WIB)

mampu mengamankan wilayah perairannya dari pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal asing akibat belum memadainya tenaga dan sarana untuk menjaga sekitar 6 juta kilometer persegi wilayah laut Indonesia. Selain itu, terjadi penggandaan perizinan atau lisensi penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing,

Disamping kendala yang dihadapi pemerintah, yakni koordinasi pengawasan antar instansi kelautan yang tidak optimal, sosialisasi dan penafsiran hukum yang ada masih dipersepsikan berbeda, minimnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang operasional seperti kapal patroli sesuai kebutuhan di tempatkannya kapal tersebut di mana wilayah pelanggaran sering terjadi. Adapun isu *maritime security* belum menjadi agenda total sebagai konsep keamanan, serta banyaknya kepentingan yang terjadi dalam konvensi internasional.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan demikian luasnya wilayah kedaulatan serta peran instansi pemerintah masih kurang optimal. Perlu adanya strategi laut yang relevan terhadap isu Keamanan Non-Tradisional yang terjadi saat ini, tidak hanya perhatian kepada armada laut, akan tetapi aspek-aspek pendukung lainnya perlu ditingkatkan yang saling terkoordinasi antar institusi maupun masyarakat internal maupun eksternal. Maka, penulis akan mencoba mengkaji **“apa kebijakan keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman *Non-Traditional Security (Illegal Fishing)* di perairan Indonesia?”**<sup>24</sup>

### 1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebijakan seperti apa dalam mengupayakan strategi keamanan maritim yang belum dimiliki Indonesia dalam menjaga keamanan maritim Indonesia terhadap ancaman *Non-Traditional Security* yang berdampak terhadap hubungan Indonesia dengan Negara kawasan, dengan studi kasus *Illegal Fishing*.

---

<sup>24</sup> Akan dibahas di Bab 3

1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi upaya dalam melindungi dan mengamankan permasalahan yang timbul dari dan atau di wilayah perairan Indonesia serta menjelaskan apa yang dibutuhkan Indonesia sebagai negara kelautan menuju negara maritim yang kuat .

## 1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Mempertajam wawasan peneliti dalam memahami konsep keamanan maritim dalam menghadapi ancaman keamanan *Non-Tradisional Security (Illegal fishing)* periode 2005-2010.

1.5.2 Memperdalam cakrawala penulis dalam memahami bentuk ancaman atau pelanggaran kedaulatan dalam domain laut, serta eskalasi ancaman dalam dunia kontemporer periode 2005-2010 yang dijabarkan melalui kebijakan sektoral.

1.5.3 Memberikan pemahaman di bidang akademis untuk dapat dipelajari maupun dikembangkan kembali bagi penulis maupun masyarakat yang memiliki keinginan untuk mempelajarinya lagi.

## 1.6 Formasi Konsep

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *maritime security*. Konsep ini dapat dipahami sebagai perluasan dari perdebatan konsep *security* secara umum di banyak kajian literatur *security*. *Maritime security* tidak pernah diidentifikasi sebagai isu yang tidak terikat sector tertentu, dalam artian bahwa isu tersebut dapat berupa permasalahan di berbagai sector interaksi antar *state actor* maupun *non-state*. *Maritime security* cenderung mengkaji karakter laut dan penggunaannya serta ancaman yang di hadapi.<sup>25</sup> Isu *maritime security* pada umumnya merupakan permasalahan yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Karena keterbatasan ekonomi maupun sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, maka untuk bertahan hidup mereka mengeksplorasi sumber daya alam bahkan hingga tidak terkontrol di wilayah bukan yurisdiksi mereka, sehingga

<sup>25</sup> Chris Rahman, *Concepts of Maritime Security*, (New Zealand: Centre for Strategic Studies, 2009), hal 29

aktivitas mereka menjadi suatu tindakan pelanggaran hukum. Meningkatnya hubungan ekonomi antar negara, terutama perdagangan internasional yang melalui laut, maka semakin meningkatnya frekuensi jalur lintas transportasi barang dan manusia. Dengan meningkatnya jalur laut tersebut, memungkinkan rentannya ancaman lain, seperti aksi kejahatan terhadap kapal-kapal, sumber daya alam, ancaman kedaulatan maupun pelanggaran hukum, ini berdampak pada hubungan internasional, karena ancaman ini dapat menimbulkan perang terbuka di perairan. *Maritime Security* dalam pengertian lain merupakan suatu keadaan bebas dari bahaya, bebas dari gangguan yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. *Maritime Security* merupakan sub system dari Keamanan Nasional yang merupakan upaya menyeluruh komponen bangsa, untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional dari berbagai ancaman dan gangguan yang bersumber dari dan atau luar negara, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengancam kehidupan social, politik, ekonomi, pertahanan dan kewanitaan. Keamanan nasional itu sendiri merupakan sub system dari keamanan regional dan internasional, karena stabilitas keamanan suatu kawasan akan mempengaruhi keamanan kawasan terdekatnya, dalam hal ini Asia Tenggara.

### 1.7 Kerangka Teori

Dengan adanya karakter masing-masing wilayah di Indonesia membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam memanfaatkan dan mengelola dengan benar sumber daya alam yang tersedia untuk mencukupi kemakmuran rakyat. Sedangkan pelabuhan yang dimiliki Indonesia bermanfaat sebagai gerbang transit dan jalur kapal-kapal dagang domestik maupun negara lain, namun kurang lebih 60 persen pelabuhan yang belum optimal fasilitas, transportasi, infrastruktur dan layanan tidak memadai.<sup>26</sup> Luas wilayah, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia dengan panjang mencapai lebih dari 95.181 kilometer ini telah diumumkan Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2008. Hal

<sup>26</sup> “Pelabuhan Perlu Manfaat Potensi Domestik”, <http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/Pelabuhan.pdf>, (diakses tanggal 30 Maret 2010, Pk. 21.00 WIB)

tersebut turut serta membawa dampak yang menimbulkan kerentanan bagi wilayah perairan Indonesia yang terbuka, sehingga bagi negara kepulauan yang berdaulat membutuhkan perhatian khusus di bidang kelautan. Maka, penulis berupaya menjawabnya dengan pendekatan teori yang tersedia untuk isu *Illegal fishing* tersebut, diantaranya :

1.7.1 Dalam penulisan ini penulis menyisipkan teori yang mendominasi karakter Angkatan Laut sebagai institusi pertahanan negara matra laut, dijelaskan oleh A.T Mahan dan Julian S. Corbett :

Mahan menyatakan bahwa jaminan keamanan laut melalui penguasaan jalur transportasi atau komunikasi laut oleh kekuatan maritim merupakan syarat bagi tercapainya suatu tingkat penguasaan terhadap lawan serta pengendalian keadaan konflik, serta kekuatan laut akan menjamin kesejahteraan bangsa dari suatu negara jika didukung oleh 6 komponen yang mempengaruhi kekuatan laut, yaitu : posisi geografi, bentuk geografi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak rakyat, dan sikap pemerintah. Isi pokok dari strategi laut Mahan adalah kuasai laut, Angkatan Laut superior, menghancurkan lawan, serta penguasaan laut melalui perdagangan dan keunggulan geografi.<sup>27</sup>

Dalam teori Julian S. Corbett strategi angkatan laut tidak hanya mengenai peperangan, terdapat juga pengembangan taktik, logistic, komando, dan kendali pemerintah, komunikasi, kapal, senjata dan aspek angkatan laut lainnya beserta teknologi. Menurut Corbett, fungsi dari angkatan laut dalam mencapai *command of the sea*, diantaranya : Pertama, mempersiapkan armada tempur sebagai perlawanan *command of the sea* pada tingkatan perlawanan aktif dan pasif, Kedua, perlawanan melawan invasi saat damai maupun perang. Ketiga, mengamankan jalur maritim untuk perdagangan. Keempat, meblokade pantai atau pelabuhan lawan. Kelima, mensinergikan gelar operasi dalam keadaan ofensif maupun defensive. Armada harus selalu siap untuk menyerang wilayah lawan sewaktu-waktu dengan bekerja sama dengan kekuatan inti termasuk di darat dan

---

<sup>27</sup> A.T.Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*, (New York:Dover Publications, Inc., 1987), hal 25-88



udara. Keenam, menyediakan strategi pengeboman ke wilayah lawan yang dianggap vital.<sup>28</sup>

Dalam hal pelaksanaan pertahanan laut suatu negara dalam situasi lingkungan eksternal yang makin meluas tingkat ancamannya di perairan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus mendapat dukungan seluruh komponen masyarakat, pemerintah serta prajurit profesional. Dalam isu ini TNI Angkatan Laut di harapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap tantangan di masa depan, dimana dijelaskan bahwa TNI Angkatan Laut memiliki tugas pada matra laut, diantaranya : Pertama, melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. Kedua, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Ketiga, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. Kelima, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.<sup>29</sup>

*Illegal fishing* bukanlah suatu ancaman berdimensi penyerangan militer, akan tetapi skalanya adalah pelanggaran kedaulatan<sup>30</sup> oleh *non-state actor*. Indonesia tidak akan melakukan perang terbuka, akan tetapi dengan memperhatikan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjamin tegaknya hukum dan perlindungan beserta potensi nasional yang dimiliki di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia, harus berada dalam kerjasama taktis pengendalian penuh. Dengan begitu kekuatan maritim Indonesia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter negara kepulauan yang juga memiliki kawasan laut internasional serta syarat untuk memenangkan perang yang memiliki arti strategis harus cepat dikuasai. Dengan meningkatnya aksi kejahatan lintas negara melalui

<sup>28</sup> Clark G. Reynolds, *Command of the Sea: The History and Strategy of maritime Empires*, Book II, hal 32-33

<sup>29</sup> Lihat UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, *Op. Cit.*

<sup>30</sup> Kedaulatan menurut *The Changing Character of Sovereignty in International Law and International Relations*, By Winston P. Nagan, FRSA and Craig Hammer, <http://milestonesforlife.com/thetaxistand/sov.pdf>, diunduh tanggal 7 Maret 2011, hal 59-60 adalah *Sovereignty based on the authority of people's expectations is a vital and critical element in promoting international peace and security, enhancing human rights and is a basic element in the foundations and possibilities of good governance as well as transparent and responsible authority*

laut, terutama dalam aksi ilegal, maka peran pihak-pihak yang berwenang mengintensifkan patroli dan operasi intelejen laut maupun patroli udara dengan berbagai kendala keterbatasan sarana dan fasilitas maupun pemahaman masing-masing *task* yang dimiliki untuk saling bersinergi.

1.7.2 Seorang akademisi memaparkan secara rinci mengenai peran *navies* (Angkatan Laut) secara universal dengan memiliki fungsi *trinity ideas* dalam pelaksanaan operasi patroli bersama, yakni :<sup>31</sup>

### 1. *Military*

Peran militer merupakan fungsi pokok dari trinitas Booth yang membentuk karakter Angkatan Laut. Peran ini umumnya digunakan pada saat terjadi konflik di laut dengan penggunaan ancaman dan kekuatan perang. Penggunaan militer tersebut ditujukan dalam keadaan damai maupun perang diantaranya : *strategic nuclear deterrence, conventional deterrence and defence, extended deterrence and defence, international order*. Penggunaan militer di saat damai difungsikan sebagai berikut :<sup>32</sup>

1) *Strategic nuclear deterrence*, merupakan *sea-based deterrence force* yang dilakukan oleh Angkatan Laut terhadap ancaman kekuatan asing. Seperti operasi *missile-firing submarine (SSBN)* adalah hal utama yang perlu dilakukan oleh angkatan laut untuk pertahanan “*invulnerability*”, jika operasi tersebut terkalahkan oleh lawan maka beberapa pola pertahanan dengan aktifitas kapal *fleet* dan wilayah yang lebih luas akan dipertimbangkan, *nuclear strike-carriers* yang selalu terintergrasi dengan peran pengembangan dan rencana angkatan laut, serta teknik pengembangan *anti-submarine warfare*. Penggunaan laut juga untuk penyebaran kekuatan pertahanan, diantaranya *tracking* dan *marking* kapal-kapal yang diduga membawa nuklir. Fungsi *Strategic nuclear deterrence* terdiri dari beberapa hal diantaranya :

a. Serangan Pertahanan di wilayah sendiri, dan wilayah sekutu

<sup>31</sup> Ken Booth, *Navies and Foreign Policy*, (New York: Crane, Russak & Company.Inc, 1977), hal16

<sup>32</sup>Ken Booth, *Ibid.*, hal 20-25

- b. Menyediakan rasa aman untuk mendukung kepentingan kebijakan luar negeri
- c. Berkontribusi terhadap kemampuan negara dalam menegosiasikan pengakuan posisi yang kuat
- d. Melawan serangan pertahanan lawan

2) *Conventional Deterrence and Conventional*. Kebanyakan angkatan laut dalam kontribusi pertahanan negara mereka sangat terbatas. Secara tradisional yang biasa disebut “*blue water*” (pendekatan ini khususnya digunakan oleh Royal Navy dan US Navy) cenderung digunakan di perairan *distant waters*. Bersiap untuk melaksanakan perang, Angkatan Laut akan memperluas pola pertahanan dengan kemungkinan penggunaan *offensive defence* di perairan luas dari segala bentuk ancaman laut. Peran Angkatan Laut di *Contiguous seas* lebih diutamakan dibandingkan *coastal defence*, karena wilayah pertahanan menjadi sangat kompleks, oleh sebab itu tidak lagi hanya terbatas dengan penggunaan persenjataan Angkatan Laut, akan tetapi adanya kapal perang akan sangat berarti sekalipun digunakan oleh Angkatan Laut skala kecilpun. Penggunaan peran *Conventional Deterrence and Conventional*, diantaranya :

- a. Mencegah musuh di wilayah perbatasan
- b. Melindungi negara di laut yang berdekatan dengan negara tetangga
- c. Menegaskan tututan negara di laut yang berdekatan dengan negara tetangga

3) *Extended deterrence and defence*. Penggunaan laut juga digunakan untuk memperluas *deterrence* dan *defence* dalam upaya melindungi warga negara dan aktivitas warga negara di wilayah *distant areas*, serta melindungi sekutu sebagai tanggung jawab bersama. Upaya meningkatkan *deterrent* dan postur angkatan laut serta mendukung kebijakan jangka pendek kekuatan angkatan laut, *fleets* dan *squadrons* harus diupayakan secara permanen maupun sewaktu-waktu di wilayah perairan yang tidak terjangkau. Selain itu, diupayakan juga peningkatan teknik, kesiap siagaan dan pengawasan yang diarahkan untuk musuh yang berpotensi membahayakan negara. Dengan fungsi peperangan harus disertai juga dukungan infrastruktur yang memadai guna memperoleh fasilitas secara startegi yang

ditempatkan di wilayah yang telah ditentukan. Kedepannya penyebaran kekuatan Angkatan Laut di wilayah yang ditentukan tersebut juga termasuk di dalamnya implikasi politik sebagai pertimbangan aktivitas Angkatan Laut. Fungsi ini terdiri dari :

- a. Melindungi aktivitas negara di laut lepas
  - b. Melindungi kehidupan, kepentingan, dan asset negara di wilayah perairan yang tidak terjangkau
  - c. Melindungi kehidupan, kepentingan, dan asset nasional, dan sebagainya dari segala bentuk ancaman domestik ataupun dari bencana alam
  - d. Menyediakan pertahanan maritime domestic di wilayah territorial negara
  - e. Mengembangkan teknik operasi untuk tugas di wilayah perairan tidak terjangkau
  - f. Membangun infrastruktur termasuk pusat pengendalian dan sarana pendukung lainnya guna menjalankan misi
  - g. Berkomitmen pada sekutu
- 4) *International Order*. Di saat damai (*balance of power*) fungsi Angkatan Laut bertujuan untuk memenuhi tuntutan tatanan internasional pada umumnya dan di laut pada khususnya, diantaranya :

- a. Mendukung hukum laut internasional (*Law of the Sea*)
- b. Tidak mendukung suatu hukum laut internasional; dukungan dan menyatakan tuntutan negara

## 2. *Diplomatic*

Selain menunjukkan keunggulan manuver kapal perang Angkatan Laut, negara juga meyakinkan negara-negara yang menjadi target utamanya melalui suatu cara tanpa penggunaan kekuatan senjata. Diplomasi adalah salah satu cara meyakinkan lawan akan keunggulan yang ditawarkan, tujuan dari diplomasi itu sendiri adalah selalu menghindari upaya penggunaan kekuatan senjata, begitupun juga di salam suatu perkumpulan negara-negara sahabat dapat bekerjasama

membantu terlepas dari konflik yang terjadi. Tujuan utama peran diplomasi diantaranya :

1) *Negotiation*. Fungsi tradisional Angkatan Laut ini biasa disebut dengan “*political demonstration of naval force*”. Suatu Angkatan Laut harus ditunjang kemampuan mengontrol di wilayah udara sebaik tugasnya di laut serta kemampuan militer di darat. Dapat dijelaskan beberapa poin di bawah berikut :

- a. Menentramkan dan menguatkan peran sekutu serta kelompok negara
- b. Menentramkan dan menguatkan negara sahabat yang terancam oleh ancaman dalam negeri
- c. Menentramkan dan menguatkan negara sahabat karena ancaman eksternal
- d. Merubah kepribadian negara sahabat ketika dalam keadaan terdesak oleh ancaman eksternal
- e. Menandai bahwa “bisnis sesuatu yang biasa “ selama krisis
- f. Mendukung atau mengancam dengan kekuatan di laut untuk mendukung negara sahabat
- g. Meningkatkan *bargaining strength*
- h. Mengancam dengan kekuatan sebagai bentuk dukungan kebijakan
- i. Meningkatkan kemampuan untuk mempengaruhi pelaksanaan negosiasi diplomasi yang lebih khusus

2) *Manipulation*. Pengaruh taktik diplomasi Angkatan Laut dibuat untuk memberikan pengaruh mereka kepada lawan dengan penambahan campur tangan politik yang relevan agar dapat menjadi suatu komunikasi yang efektif. Dampaknya kemungkinan akan buruk maupun baik, tergantung pada persepsi para pengambil keputusan, yang pada akhirnya menghasilkan suatu tindakan yang tidak dapat diprediksi. Hal diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Memanipulasi *bargaining positions* di dalam suatu perkumpulan sekutu
- b. Mendemonstrasikan dukungan ke negara lainnya
- c. Mencapai atau meningkatkan akses ke negara lain

- d. Membangun Angkatan laut asing dan menciptakan *proxy threats*
  - e. Menciptakan tigitan ketergantungan Angkatan Laut
  - f. Menyediakan ketersediaan kekuatan Angkatan Laut di wilayah *distant waters*
- 3) *Prestige*. Mempromosikan dan mempengaruhi suatu keistimewaan negara sendiri bukanlah misi utama dari Angkatan Laut. Peran ini memiliki peranan yang relatif khusus dalam menjalankan operasional secara *prestige*, akan tetapi lebih kepada kemampuan Angkatan Laut itu sendiri yang dapat mengedepankan peranannya di dunia. *Prestige* disini dapat dijelaskan pada poin-poin berikut :
- a. Menyediakan ketentraman psikologis negara sendiri
  - b. Menjalankan gambaran secara umum dari suatu negara
  - c. Menjalankan sebuah gambaran kekuatan Angkatan Laut yang hebat

Peran diplomasi selalu menjadi bagian yang penting bagi Angkatan Laut pada umumnya, serta termasuk tugas-tugas Angkatan Laut yang sangat beragam.

### 3. *Policing/constabulary*.

*Policy* ditekankan pada wilayah perairan territorial, dan dikhususkan mengatur kebutuhan masyarakat terhadap tantangan keadaan dunia luar. Peranan ini ditugaskan termasuk di dalamnya polisi perairan, penjaga perbatasan, serta bantuan militer hingga instansi masyarakat. Pertahanan maritime negara-negara pantai sebagian besar tergantung pada stabilitas tatanan internasional. Bagaimanapun juga kecilnya angka kapal perang setidaknya memiliki pengaruh terhadap kekuatan militer mereka. Tujuan utama dari peran ini diantaranya :

- 1) Peran *Coast Guard* terhadap *sovereignty* (peran ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan maritime terhadap negara pantai, pelayanan jasa maritime, Angkatan Laut, maupun kerjasama kelautan yang berhubungan dengan keutuhan *sovereignty*, *resource enjoyment*, dan *maintenance of good order*.

2) Peran *nation-building* berperan terhadap *internal stability* khususnya ketika keadaan politik dalam keadaan kacau maupun normal, serta berkontribusi terhadap *internal development*. Peran yang terbatas ini sama halnya dengan peran tentara di daratan, sebagai contoh penggunaan peran ini dapat dilihat dari peran Angkatan Laut di PUMF (*Peaceful Uses of Military Forces*), peran ini lebih banyak difungsikan pada pembangunan kembali wilayah yang terkena bencana alam maupun huru hara di negara dunia ketiga.

1.7.3 Akademisi lain yang menjelaskan mengenai *maritime security* dilihat dari sisi hukum internasional dan strategi, yaitu Michael Bahar<sup>33</sup>.

Ia menjelaskan mengenai penanganan kejahatan *piracy* di Somalia. Untuk pertama kalinya Angkatan Laut Amerika Serikat menangkap aktifitas *piracy* yang paling berbahaya sekitar 54 mil laut Somalia, para bajak laut menyerang kapal Delta Ranger dan Safina al Bisarat, dan Indian di tahun 2006. Berdasarkan uraian bacaan Bahar, mendefinisikan *piracy* bukan suatu *combatants* ataupun *enemy prisoners*. Akan tetapi mereka dapat dikategorikan sebagai pelanggar atau aktifitas kriminal di wilayah perairan yang melanggar perundang-undangan maupun melanggar batas-batas suatu negara ataupun melanggar konstitusi suatu negara yang membahayakan seluruh awak kapal yang diserang dan membahayakan banyak aspek, di dalam kasus bacaan yang tersedia ini pembahasan mengenai *anti-piracy* yang dilakukan oleh Amerika Serikat.<sup>34</sup>

Para pembajak Somalia yang bersenjata lengkap melakukan tindak kejahatan laut sama halnya seperti teroris di laut yang menyerang kapal berpenumpang di laut lepas untuk tuntutan pribadi maupun kelompok. Para bajak laut tersebut menyerang dari kapal kecilnya melawan kapal komersil bermuatan besar atau kapal tanker yang melintas di teluk Aden pantai Somalia, Teluk Aden terhubung dengan Lautan India dan Laut Merah. Sekitar 20.000 kapal minyak tanker, kapal barang dan kapal dagang melintas di wilayah perairan terbesar di

<sup>33</sup> Michael Bahar, *Attaining Optimal Deterrence at Sea : A Legal and Strategic Theory for naval Anti-Piracy Operations*, dalam *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol.40,P.1,2007, diunduh dari <http://ssrn.com/abstract=982679>, tanggal 1 November 2010, pk.21.30 WIB.

<sup>34</sup> Michael Bahar, *Ibid.*, Hal 4

Somalia setiap tahunnya. Sementara wilayah tersebut di luar jangkauan hukum dan Amerika Serikat merupakan salah satu negara dari 20 negara lain yang berupaya melawan bajak laut di wilayah tersebut, termasuk Rusia, India, Jerman dan Iran.<sup>35</sup>

Upaya menanggulangi aksi bajak laut, hanya dengan penjagaan jalur pelayaran menggunakan cara militer tidak akan efektif, selama tujuan dari aksi mereka adalah tuntutan ekonomi. Perompakan juga tidak sama halnya dengan *crimes against humanity*, mengatasi aksi bajak laut perlu perhatian khusus yang tidak mudah karena menyangkut banyak korban tewas maupun disandera serta diantara berbagai aturan baik aturan domestik maupun internasional yang saling bersinggungan. Peran Angkatan Laut secara tradisional pun tidak bisa berperan banyak, karena tidak sama dengan melawan musuh peperangan, *maritime security operations* dan *law enforcement* lebih memungkinkan untuk dilaksanakan di waktu sekarang maupun yang akan datang dengan berbagai pertimbangan kebijakan. Dengan demikian *legal theories* dan *strategic options* akan saling melengkapi mengatasi isu kejahatan bajak laut.

Dengan menerapkan *international law* diantara negara-negara yang saling mengikat dan *pirates being non-state actors* dapat didefinisikan sebagai aksi kejahatan, hal tersebut ditegaskan dalam *universal jurisdiction*. Di bawah *international law*, siapapun yang termasuk di dalam definisi bajak laut dapat dikenakan hukuman oleh berbagai negara, berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing mengenai hal bajak laut.

Bahar menjelaskan berdasarkan Artikel 105 UNCLOS (United Nations Conference on the Law of the Sea ) dan Artikel 19 High Seas Convention 1958, bahwa negara-negara anggota UNCLOS maupun High Seas Convention berhak menyita kapal ataupun pesawat yang digunakan bajak laut dan mengacu pada hukum bersama yang mengikat. Sedangkan negara bukan anggota, dapat menggunakan *universal jurisdictions* di bawah *customary international law*. *Universal Jurisdiction* merupakan cara dimana *international law* merespon

---

<sup>35</sup> “Pasukan Khusus Anti Bajak Laut Somalia Disiagakan”, <http://nasional.kompas.com/read/2009/01/09/01091193/Pasukan.Khusus.Anti.Bajak.Laut.Somalia.Disiagakan>, (diakses tanggal 27 Desember 2010, Pk.15.00WIB)



kesulitan-kesulitan mengatasi pelanggaran secara pragmatis yang diakui oleh perundang-undangan domestik diseluruh dunia sebagai aksi ilegal.

Kedua kapal tersebut dibajak di luar 12.1 mil laut Somalia, dimana kategori aksi kejahatan bajak laut berdasarkan *international law* berada di 11.9 mil laut. Mengarah 12 mil laut dari garis pantai disebut laut teritorial. Teritorial merupakan subjek dari kedaulatan, adanya perundang-undangan yang mengatur aksi kejahatan dan pengadilan lokal yang dimiliki negara pantai. Jika aksi kejahatan di dalam wilayah laut teritorial suatu negara, maka aksi tersebut dikategorikan kejahatan menurut perundang-undangan kota setempat.

Adanya perdebatan antara teori hukum dan strategi dalam penerapan melawan bajak laut. Hukum internasional akan mengakui adanya peran militer dan diplomasi melalui perwakilan, serta perubahan hukum yang berlaku di tingkat internasional akan efektif menyelesaikan isu tersebut.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, definisi tersebut dikukuhkan kembali secara sama tanpa perubahan dalam pasal 101, yang menyebutkan<sup>36</sup>. Pembajakan di laut terdiri dari salah satu diantara tindakan berikut :

- 1). Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta dan ditujukan:
  - a) Di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian.
  - b) Terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun.
- 2) Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
- 3) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat (1) dan (2).

<sup>36</sup>Tri Setyawanta R, dalam *jurnal Media Hukum/Vol.V/No1/Januari - Maret/ 2005*, hal 3-6,

Perkembangan definisi *piracy* tersebut terlihat bahwa dahulu pembajakan di laut lepas motifnya pada umumnya hanyalah perampasan harta benda saja. Sekarang ini telah berkembang menjadi semua tindakan kekerasan yang tidak sah seperti penculikan, pembunuhan, dan tindakan kekerasan lainnya yang bermotifkan politik, asalkan tindakan tersebut dilakukan di laut lepas dengan menggunakan sarana sebuah kapal atau pesawat udara swasta. Jadi pada prinsipnya semua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suatu kapal terhadap kapal lainnya di laut lepas dapat dikualifikasikan sebagai pembajakan. Pembajakan di laut mempunyai dimensi internasional karena biasanya digunakan untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas. Sedangkan perompakan di laut lebih berdimensi nasional karena merupakan tindak kekerasan di laut yang dilakukan di bawah yurisdiksi suatu negara, dengan tujuan yang berbeda pula, meskipun juga dapat mencakup lingkup transnasional. Dengan demikian penanganan kedua jenis tindak kekerasan di laut tersebut dapat berbeda ruang lingkup pengaturannya, meskipun dapat dilakukan dalam bentuk satu rangkaian tindakan yang sama, oleh petugas penegak hukum yang sama pula.

Sedangkan definisi dan penerapan tindakan yang dilakukan oleh negara terhadap *Illegal Fishing* berbeda dengan *piracy* maupun *sea robbery*. *Illegal Fishing* merupakan tindakan pelanggaran wilayah dalam hal tanpa izin dengan negara bersangkutan, penangkapan ikan dengan izin palsu, menggunakan alat tangkap terlarang dan menangkap jenis ikan yang tidak sesuai dengan izin di wilayah yuridiksi perairan negara lain yang merusak lingkungan laut dan dapat menimbulkan konflik yang lebih luas. Masalah perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga menjadi alasan maraknya aktifitas pencurian ikan, sehingga tidak sedikit para pelaku *illegal fishing* tidak tahu akan batas-batas perairan Indonesia. Dalam menangani isu ini, pola pendekatan yang dilakukan tidak hanya mengenai keamanan laut, akan tetapi melalui partisipatif dan persuasif diikuti penerapan hukum yang tegas dan tepat dan dilakukan melalui koordinasi antar institusi yang berwenang di laut baik secara internal maupun eksternal.

#### 1.7.4 *Non-Traditional Security* sebagai konsep keamanan baru.

Konsep keamanan menjadi salah satu konsep yang paling sering digunakan dalam tata interaksi manusia di dunia. Konsep ini adalah juga yang paling sering berubah sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia baik dalam tataran lokal, nasional maupun global. Isu keamanan meliputi isu-isu tradisional seperti konflik antar negara dan perang serta isu-isu non-tradisional berupa isu terorisme, lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokratisasi yang juga melibatkan aktor-aktor non negara. Isu-isu keamanan non tradisional ini juga tidak dapat dilepaskan dari karakteristik geografis yang Indonesia miliki dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di lingkungan eksternal. Lebih jauh, isu-isu keamanan non-tradisional juga berdampak luas terhadap keamanan nasional dan global.

Menurut Buzan, dalam konsep keamanan terdapat sekuritisasi (*securitization*), bahwa setiap isu dapat dianggap sebagai isu keamanan, terutama jika isu tersebut diupayakan untuk diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mengancam kondisi keamanan mereka. Dengan kata lain, isu-isu yang sebenarnya bukan isu keamanan dapat menjadi isu keamanan jika terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan ancaman terhadap objek-objek tertentu. Dengan begitu dapat diketahui bagaimana menghadapi isu-isu tersebut yang dapat mempengaruhi kedaulatan dan integritas negara, baik ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.<sup>37</sup>

Buzan, memberikan metode terhadap keamanan baru, dimana keamanan tidak saja dipahami sebagai bagian dari sektor militer, akan tetapi sebagai bagian dari politik yang dilihat melalui *reference to existential threats* dan sektor lainnya dapat memberikan responnya terhadap isu yang dihadapi. Agenda *security* saat ini menghadapi beberapa bidang kehidupan, diantaranya : *environmental, economic, social* dan *political as well as military* antara satu dengan lainnya saling bersinggungan. Menurut Buzan, bahwa konsep keamanan terdapat di dalamnya politik berperan penting dalam menjustifikasi penggunaan militer, maupun

---

<sup>37</sup> Barry Buzan, *Op.Cit.*, hal. 45.

intensitas peran pemerintahan. Buzan, dalam kajiannya juga memperhatikan permasalahan pada level individu sebagai *referent object*.<sup>38</sup>

Menurut Barry Buzan, terdapat unit analisis dalam mengkaji proses sekuritisasi saat ini.<sup>39</sup>

- *Referent object: things that are seen to be existentially threatenend and that have a legitimate claim to survival*
- *Securitizing actor: actors who securitize issues by declaring something*
- *Functional actors: actors who affects a dynamic of sector*

Dalam isu *illegal fishing*, aktor yang melakukan sekuritisasi adalah negara-negara anggota UNCLOS dalam hal pengaturan dan penggunaan laut bagi negara anggotanya dan bagi negara lain yang memiliki permasalahan kedaulatan perairan, melalui forum Food and Agriculture Organization (FAO) dengan peran utamanya sebagai pencegahan dan mengatur *food security*. FAO sebagai sebuah badan PBB yang telah menempatkan *illegal fishing* sebagai kejahatan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejak tahun 1992, FAO telah memprakarsai pembentukan suatu tata laksana perikanan yang bertanggung jawab, salah satunya mengatur praktik *illegal fishing* secara komprehensif. Seperti yang tertulis pada kutipan berikut:<sup>40</sup>

*IUU fishing remains one of the greatest threats to sustainable fisheries and the millions of people whose livelihoods depend on them. While no exact figures are known, it is widely accepted that the scale of illegal fishing is huge - one recent study estimated that it could be worth an estimated \$10-23 billion dollars annually.*

*Referent Object*, negara anggota yang kedaulatannya terganggu dikarenakan aktifitas *illegal fishing*, dalam penulisan ini adalah wilayah ZEE Indonesia. Sedangkan *functional actors* dalam isu ini adalah para pelaku *illegal fishing* yang berada di wilayah ZEE Indonesia yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal *Maritime Security* dengan isu pelanggaran kedaulatan dengan

<sup>38</sup> Barry Buzan, *Rethinking Security After the Cold War. Corporation & Conflict*, Sage Publication, vol., 32(I), 1997

<sup>39</sup> Buzan, dkk., *Op.Cit.*, hal 35-36

<sup>40</sup> <http://www.fao.org/news/story/en/item/47812/icode/>, (diunduh tanggal 29 Mei 2011, Pk. 18.00 WIB)

aksi *illegal fishing*, serta mempengaruhi dinamika hubungan bilateral dengan kapal berbendera negara pelaku *illegal fishing*, regional, maupun global.

Adanya ancaman transnasional dapat melemahkan kedaulatan negara, dimana *illegal fishing* dapat mengancam beberapa sektor kehidupan yang dinyatakan oleh Buzan. Ekonomi, dimana Indonesia dirugikan triliunan rupiah karena aktifitas pelanggaran tersebut perikanan laut merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi potensi ekonomi kelautan menyebabkan para pelaku usaha perikanan Indonesia, terutama para nelayan kecil dengan peralatan tangkap ikan yang sederhana tidak optimal dalam pendapatan. Pada tahun 2008 tercatat Produk Domestik Bruto (PDB) pada subsektor perikanan mencapai angka Rp136,43 triliun. Nilai ini memberikan kontribusi terhadap PDB kelompok pertanian menjadi sekitar 19,13 persen atau kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 2,75 persen. Hingga triwulan ke III 2009 PDB perikanan mencapai Rp128,8 triliun atau memberikan kontribusi 3,36 persen terhadap PDB tanpa migas dan 3,12 persen terhadap PDB nasional.<sup>41</sup> Apabila *illegal fishing* tidak dapat diatasi oleh Indonesia, maka akan berdampak pada penghasilan yang diperoleh oleh sector perikanan Indonesia yang memegang peranan penting

Sosial, bahwa dengan adanya aktifitas *illegal fishing* tersebut akan terjadi kerentanan sosial terhadap kehidupan nelayan maupun industri perikanan, karena ketersediaan sumber daya perikanan tertentu menjadi terbatas, sehingga akan memunculkan suatu aksi kesetaraan social atas kebijakan pemerintah. Politik, dalam isu ini pemerintah dituntut bekerja keras dalam mengupayakan ketiadaan ataupun pengurangan aktifitas *illegal fishing*, baik melalui kebijakan strategis dalam negeri maupun kerjasama dengan negara lain, apabila hal tersebut menghasilkan suatu kebijakan yang dianggap tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara signifikan, maka tuntutan masyarakat terhadap keamanan laut dapat bergolak serta dapat memicu pelaku asing akan terus meningkat karena tidak adanya aturan yang tegas. Lingkungan, dampak dari *illegal fishing* dapat merusak ekosistem laut, mulai dari penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang hingga penangkapan ikan berlebih dengan jumlah yang tidak disesuaikan dengan

<sup>41</sup> <http://www.indonesiamaritimeclub.net/2011/03/29/indonesia-raksasa-maritim-terdiur-lelap-dan-masih-bermimpi/>, (diunduh tanggal 2 Juli 2011, Pk. 11.00 WIB)

izin yang berlaku. Militer, bahwa isu *illegal fishing* dilihat sebagai isu pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pihak asing, adapun pelaku pencurian ikan tersebut sebagai pelaku terorganisir, dengan begitu peran pengawasan yuridiksi perairan Indonesia perlu kemampuan pertahanan wilayah laut sebagai pengawas terdepan di wilayah yuridiksi Indonesia.

Karena semua perkembangan yang terjadi di lingkungan eksternal dan domestik suatu negara. Dalam banyak kasus, isu-isu internasional sangat mempengaruhi agenda kebijakan nasional. Secara tradisional, kemungkinan konflik antarnegara (*inter-state conflict*) dalam hubungan internasional merupakan sebuah isu tantangan keamanan maritim yang patut diperhatikan Indonesia. *Inter-state conflict* ini merujuk pada tingkat kompetisi antar negara yang memperoleh sumber daya alam dan klaim terhadap batas-batas nasional dan teritorial. Persoalan klaim tumpang tindih enam negara (RRC, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Taiwan) terhadap wilayah Laut China Selatan, merupakan salah satu contoh penting persoalan kemaritiman regional yang juga dihadapi Indonesia. Secara lebih spesifik, terjaminnya keamanan (pelayaran) maritim di kasawan Asia Tenggara merupakan prioritas utama bagi *economic sustainability* kawasan dan bahkan dunia. Hal ini dikarenakan di kawasan ini terdapat empat jalur laut utama, yakni selat Malaka, selat Singapura, selat Sunda, dan selat Lombok. Indonesia, misalnya, perlu segera meneliti, menyesuaikan kembali garis-garis (pangkal) pantai (*internal waters*) dan alur laut nusantara (*archipelagic sealanes*) dan mengelolanya. Hal ini perlu dilakukan dengan secepat dan sebaik mungkin guna mencegah klaim-klaim dari negara lain terhadap wilayah kepulauan Indonesia. Perlindungan akan wilayah teritori Indonesia dari berbagai ancaman dari dan atau di laut, perlindungan akan asset nasional di laut, dengan begitu permasalahan yang di hadapi oleh Indonesia karena pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh actor non-negara sebagai pelaku *illegal fishing* membutuhkan suatu legalitas bersama baik nasional, bilateral, maupun internasional

Melihat berbagai kasus gangguan keamanan maritim diatas, Indonesia menghadapi beberapa ancaman maritim yang beragam. Ancaman pertama berupa ancaman pertahanan dari kemungkinan agresi negara lain. Kedua, ancaman

navigasi dikarenakan beberapa alur laut Indonesia menjadi titik penting perdagangan dunia. Ancaman berikutnya berupa ancaman lingkungan laut dari pencemaran dan kelangsungan sumber daya laut. Ancaman terhadap pelanggaran hukum merupakan ancaman berikutnya yang berasal dari tindakan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia dan penyelundupan dari dan ke Indonesia.

Dengan kata lain, sektor keamanan maritim Indonesia melibatkan berbagai macam dimensi dan aktor (negara dan non-negara) yang saling terkait satu sama lain. Selain sumber ancaman (*Sources of threat*) yang begitu beragam, derajat ancaman (*degree of threats*) di selat Malaka. Dengan pemikiran Buzan, berbagai persoalan maritim baik yang terjadi di perairan domestik Indonesia (*internal waters*) dan atau di wilayah Asia Tenggara menunjukkan adanya "*cross-sectoral security connections*" atau keterhubungan antar sektor keamanan (ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan militer) yang memiliki tingkat sekuritisasi yang sangat tinggi. Proses sekuritisasi ini memainkan peranan yang sangat erat dengan politik guna keamanan perairan Indonesia.

Dalam konteks isu keamanan maritim diatas, sebagaimana yang diajukan Barry Buzan, pembahasan mengenai teori kompleks keamanan (maritim) sudah dan akan terus bergerak dari hal-hal klasik (militer) menuju suatu pembahasan yang lebih "baru" (non-militer). Sementara itu dari sisi perdebatan teoritis, kendati pun Neorealisme dan Neoliberal Institutionalisme memiliki beberapa asumsi yang berbeda tentang anarki, *power*, serta aspek keamanan dan ekonomi, kedua pendekatan ini juga memiliki kesamaan pandangan mengenai regime sebagai instrumen dari aktor negara dalam melakukan kerjasama bilateral, regional dan multilateral. Konsepsi regime ini secara khusus juga dapat digunakan dalam mencari upaya pengaturan bersama keamanan maritim.

Namun demikian, efektivitas suatu regime juga amat ditentukan oleh derajat kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para aktor negara. Lebih jauh, kedua pendekatan juga menyatakan bahwa regime untuk mengatur kerjasama dalam suatu bidang tidak selalu akan menuju pada pembentukan institusi internasional yang bersifat ketat. Namun paling tidak

seperangkat aturan tersebut akan membentuk suatu *code of conduct* terhadap berbagai persoalan keamanan maritim regional.

Selain mendorong kerjasama pertahanan maritim di kawasan sebagaimana telah disinggung diatas, Indonesia juga memerlukan suatu armada pertahanan laut yang efektif, besar dan canggih dan oleh karenanya menuntut pula penyediaan fasilitas pertahanan laut yang memadai. Sebagaimana diungkapkan (mantan) Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Bernard K. Sondakh, eksistensi Indonesia sebagai negara maritim hanya bisa ditunjukkan bila Indonesia memiliki armada angkatan laut yang besar dan kuat untuk menguasai dan mengamankan wilayah lautnya.<sup>42</sup>

## 1.8 Hipotesis

1.8.1 Praktek *Illegal fishing* masih terus terjadi hingga tahun 2010, tidak dapat dilakukan dengan cara *force* maupun penguasaan laut melalui militer dengan memperhatikan beberapa elemen yang abstrak, tidak dapat diukur dan dapat berubah sewaktu-waktu sehingga tidak ada kejelasan yang tepat. Hal tersebut kaena karena panjangnya wilayah garis pantai Indonesia sehingga merupakan ruang gerak terbuka, serta posisi geografi perairan Indonesia berada di titik pertemuan jalur transportasi dunia memungkinkan pihak asing mudah mengeksploitasi sumber daya alam, hal tersebut disebabkan karena *law enforcement* yang kurang mendukung tindakan tegas aktifitas pelanggaran laut. (Teori M. Bahar)

1.8.2 Praktek *Illegal Fishing* masih tetap terjadi pada tahun 2005-2010, karena minimnya kuantitas dan kualitas kekuatan armada dan sumber daya manusia pengendali keamanan dan pengelolaan laut dalam upaya keamanan di dan atau laut Indonesia melalui gelaran operasi, serta tidak jelasnya tugas masing-masing instansi. Untuk dapat mengatasi ancaman laut selain militer diperlukan unsur-unsur pendukung kekuatan keamanan negara (*Policing/constabulary*) sesuai amanat UU RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI, salah satunya tugas penegakan

---

<sup>42</sup> Bernard Kent Sondakh, dalam *Jurnal Hukum Internasional: National Jurisdiction at Sea*, (Depok:Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FHUI, 2004), hal 1



hukum oleh TNI Angkatan Laut. Sedangkan dalam UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan peran pengawasan dan pengelolaan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. (legalitas)

1.8.3 Bahwa penanggulangan pelanggaran kedaulatan (*Illegal Fishing*), merupakan salah satu isu dalam *maritime security*, dapat dipahami melalui *levels of analysis, sectors* atau *dimension of threats*. Keberhasilan sekuritisasi tergantung pada actor (negara) dalam mengatasi isu *maritime security* (Buzan)

## 1.9 Tinjauan Pustaka

Untuk memperjelas apa yang dibutuhkan oleh Indonesia dalam mengatasi isu *illegal fishing* yang termasuk ke dalam isu keamanan laut karena hal pelanggaran wilayah kedaulatan perairan, maka penulis berupaya menjelaskan isu yang sama dengan wilayah atau di negara yang berbeda sebagai bahan pertimbangan dalam mencari jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penulisan ini.

Isu yang diangkat adalah mencegah *illegal fishing* di laut lepas, dimana aktifitas *illegal fishing* membuat ketersediaan sumber perikanan, sumber daya alam dan sumber makanan perikanan makin menipis. Tidak ada negara satupun yang dapat mengendalikan aktifitas ilegal tersebut tanpa adanya bantuan atau kerjasama dengan negara lain dan mengupayakan aturan-aturan.

Di dalam jurnal ini membahas mengenai kerjasama antara Kanada, Jepang dan Amerika Serikat yang tergabung dalam *The Convention for Conservation of Anadromous Stocks in the North Pacific Ocean* disepakati pada tahun 1992 sebagai organisasi regional. Agenda yang dibicarakan mengenai kerjasama peraturan perlindungan sumber daya alam melalui *conservation of anadromous stocks* – pengembangbiakan perikanan air tawar, bermigrasi (dilepas) ke samudera saat dewasa sebagai upaya pembaharuan perikanan di Pasifik Utara.

Hasil dari kerjasama tersebut adalah penegakan hukum di laut melalui operasi bersama. *Canadian CP-140* dan *Coast Guard C-130 aircraft* beroperasi di wilayah yang disepakati, lembaga penegak hukum Amerika *US National Marine*

*Service on Board* bekerjasama dengan tersebarnya *Canadian CP-140*, *Canadian Departemen of National Defence Officer* juga bekerjasama dengan *Coast Guard office*.

Di tahun 2001, ketiga negara tersebut tergabung dalam *Joint Operation Information Coordination Group* dengan agenda pertukaran informasi dan penegakan hukum guna perlindungan ketersediaan sumber daya ikan salmon dan mencegah pelanggaran penangkapan ikan di wilayah yang disepakati.


Kerjasama inisiatif tersebut ditingkatkan karena kebutuhan akan perlindungan perikanan, sehingga pada tahun 2002 membentuk *an Enforcement Procedures Working Group*. Kerjasama ini membahas mengenai analisa dan penyediaan pengawasan. The US Coast Guard merupakan badan utama yang menyediakan informasi actual akan ancaman kepada *enforcement Committee*, melaporkan mengenai aktifitas perikanan ilegal yang terjadi, keadaan pasar, faktor politik, dan keadaan ancaman yang berada di wilayah yang disepakati.

Keberhasilan yang dicapai kerjasama penegakan hukum bersama regional tersebut, yakni : mengurangi *illegal fishing* di laut lepas, di tahun 2001 hanya ada 1 kapal ilegal melintasi kawasan tersebut dan menekan jumlah pelanggaran *illegal fishing*, dan di tahun 2002 tidak ada satupun pelanggaran terjadi, walaupun terdeteksi adanya 1 kapal ilegal tetapi melintasi di luar batas wilayah yang disepakati. Hal tersebut dikarenakan peningkatan kualitas *law enforcement* di antara ketiga negara.

Dari tulisan tersebut yang telah dijelaskan, penulis menganalisa bahwa untuk mengatasi *illegal fishing* diperlukan adanya kesiapan hukum yang tegas dan jelas, melalui koordinasi yang tepat dan terarah dapat menghasilkan satu *outcome* yang maksimal, serta kerjasama antar negara juga sangat dibutuhkan mengingat saat ini pola interaksi dunia bergantung satu dengan yang lainnya guna efektifitas dan efisiensi kondisi yang dimiliki masing-masing negara berbeda.

### 1.10 Model Analisis

Dari konsep *Maritime Security* didapatkan turunan mengenai keamanan laut yang merupakan kewajiban negara mengatasi isu *Illegal Fishing*, terdapat kelemahan-kelemahan Indonesia dalam menjalankan keamanan laut, sehingga didapatkan hipotesis sementara dimana kekurangan komponen pengawasan dan pengelolaan kelautan yang ada tidak menghasilkan suatu keadaan yang aman di wilayah perairan Indonesia yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan. Penulis mencoba menganalisa permasalahan tersebut sebagai berikut :



### 1.11 Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk menganalisa apa strategi keamanan maritim Indonesia yang dapat memberikan solusi dalam mengatasi *non-traditional security* terhadap isu *Illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia pada tahun 2005-2010.

Perubahan lingkungan strategis kawasan Asia Tenggara maupun interaksi antar negara dan non negara mengalami peningkatan pola interaksi. Dengan perubahan ini, muncul berbagai aktor hubungan internasional yang memiliki kepentingan di segala dimensi kehidupan. Makin menipisnya kedaulatan negara karena kebutuhan dinamika hubungan antar aktor, memunculkan suatu ancaman baru selain invasi suatu negara. Ancaman tradisional berubah menjadi ancaman non tradisional. Fokus dari penelitian ini menekankan pada periode tahun 2005-2010. Pada tahun tersebut ancaman *Illegal Fishing* sedang dalam posisi statistik yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan pola hubungan antar teori dan kasus yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta membuat sebuah hipotesa dari penulisan ini bersifat eksplanatif.<sup>43</sup> Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan pertanyaan penelitian, dan kemudian menjelaskan logika empiris yang akan diuraikan secara deduktif-induktif.<sup>44</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui berbagai sumber kepustakaan, diantaranya : perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Unit Perpustakaan dan Dokumentasi Hubungan Internasional (UPDHI) dan Miriam Budiarjo Resourch Center FISIP UI Depok, perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL), Staf Umum Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Sopsal) Markas Besar TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Freedom Institute, akses internet, jurnal, buku lainnya yang membahas studi kasus *maritime security*, khususnya keamanan laut dalam mengatasi *illegal fishing*.

<sup>43</sup> Neuman, Lawrence, “*Social Research Methods, 4<sup>th</sup> edition*”, (Oxford University Press: Oxford, 1997), hal 67.

<sup>44</sup> Neuman Lawrence, *Ibid.*, hal 72

### 1.13 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tesis ini akan dibagi dalam lima bab, yaitu :

BAB 1 **Pendahuluan**, yang berisi latar belakang perubahan dinamika *security* dalam pola hubungan internasional yang bersifat tradisional menuju isu non-tradisional, kemudian merumuskan permasalahan penelitian berikut ringkas mengenai strategi *maritime security* yang digunakan secara umum dalam penyelesaian isu tersebut, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, formasi konsep, kerangka teori, hipotesis, tinjauan pustaka, model analisis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II **Maritime Security dan Illegal Fishing**, berisi penjelasan perspektif *maritime security*, pemaparan studi kasus, pemahaman arti *illegal fishing* serta faktor-faktor pendorong timbulnya *illegal fishing* dengan isu utama *law enforcement*, koordinasi institusi, kedaulatan, dan faktor-faktor lain penyebab aktifitas *illegal fishing*.

BAB III **Kebijakan dan Strategi Maritim Indonesia** secara umum akan dijelaskan baik melalui kerjasama antar institusi nasional maupun internasional, serta upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi aktifitas pelanggaran wilayah kedaulatan perairan maritim (*maritime security*), serta penulis berupaya menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada bab I yang berhubungan dengan teori yang digunakan, sebagai tambahan akan dijelaskan mengenai doktrin Eka Sasana Jaya sebagai pedoman TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya .

BAB IV **Postur, Kewenangan serta Kemampuan TNI Angkatan Laut**, menjelaskan cara pandang dalam menghadapi isu *Non-conventional* pelanggaran kedaulatan dalam mengimplementasikan tugas Operasi Militer Selain Perang beserta beberapa gelaran operasi dengan hasil capaian.

BAB V **Kesimpulan**, kesimpulan dari penulisan tesis ini yang berjudul “Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security: Studi Kasus *Illegal Fishing* Periode Tahun 2005-2010”.

## BAB II

### *MARITIME SECURITY DAN ILLEGAL FISHING*

Dalam bab II ini penulis akan menjelaskan mengenai pemahaman konsep *Maritime Security* yang dipersepsikan berbeda oleh tiap negara tergantung pada kepentingan yang terdapat di dalamnya dengan permasalahan yang dihadapi oleh negara tersebut. Hal tersebut mengacu pada pemahaman *traditional security* yang bertransformasi menjadi *non-traditional security*, karena adanya kompleksitas isu yang terjadi di setiap negara dengan interaksi yang berbeda dimensi kepentingan. Setelah mendapatkan pemahaman mengenai *Maritime Security*, penulis akan memaparkan studi kasus yang diteliti dalam penulisan ini dengan mencari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya aktifitas *Illegal Fishing* apakah berupa pelanggaran kedaulatan, *law enforcement*, hingga kepentingan koordinasi antar lembaga formal dan non-formal oleh beberapa pelaku dari dalam maupun luar negara Indonesia, isu ini merupakan salah satu isu pelanggaran di laut yang dibahas dalam *Maritime Security* saat ini oleh Indonesia dan dampaknya terhadap Indonesia sendiri dan hubungan Indonesia dengan negara kawasan Asia Tenggara. Oleh karena gangguan pelanggaran batas negara tersebut merugikan negara, maka Indonesia berupaya menangani dengan berbagai kebijakan.

#### **II.1 Pengertian *Maritime Security***

Konsep *security* secara tradisional yang selama ini berkembang sangat relevan pada negara, serta ancamannya terhadap negara yang datang dari luar negara sendiri sangat dekat dengan dimensi militer terhadap teritorial yang dimiliki. Sebagai informasi, di tahun 1980 an sebuah konsep *security* barupun muncul mengenai *national security* dan *international security*, konsep tersebut menambah pemahaman konsep *security* yang berasal dari kompetisi *political-military power*. Disebutkan bahwa *comprehensive security* atau *common security*, prinsip-prinsip tersebut berdasarkan bahwa tidak ada negara manapun

dapat meningkatkan *security* nya tanpa adanya peningkatan *security* di negara lain. Hal tersebut diasumsikan bahwa permasalahan ancaman pihak asing yang dihadapi oleh suatu negara terkait *security* negaranya juga merupakan ancaman terhadap *international security* secara global, terutama di kawasan dimana isu tersebut berkembang. Contohnya : perkembangan nuklir, degradasi lingkungan, krisis ekonomi, dan sebagainya. Pemahaman konsep *security* secara tradisional menuju pemikiran yang baru tersebut dikarenakan terkikisnya batas antar negara, perkembangan teknologi, *interdependency*<sup>1</sup> (suatu keadaan dimana interaksi global semakin meningkat tidak hanya dalam dimensi militer tetapi meluas menjadi non-militer yang didominasi dengan isu perdagangan, konflik maupun kepentingan bersama dengan kemungkinan diatur dalam suatu kerangka kerjasama wilayah untuk mencapai keuntungan bersama) antar *states* maupun *non state* yang kini perlu pembahasan bersama antar pihak dalam mengatasi isu yang muncul dari dalam maupun dari luar negara atau kawasan.

Meningkatnya hubungan antar negara serta makin meluasnya aktor selain negara (*non state actor*) berperan di lingkungan global (*global environmental*) di berbagai dimensi telah menciptakan suatu isu tertentu di dalam tatanan dunia. Rentannya ancaman yang berdimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya serta militer menyentuh isu-isu *non-conventional issues* dengan lebih memperhatikan aktor-aktor non negara (teroris, Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional, dan sebagainya).

Dalam konsep *security*, diketahui adanya *the origin of threats*, bila pada masa *Cold War* ancaman datang dari eksternal sebuah negara, maka pada saat ini ancaman dapat berasal dari domestik biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti isu etnis, budaya, dan agama seperti konflik separatisme di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka) yang dipicu etnonasionalis yang menjadi perhatian politik nasional maupun internasional.<sup>2</sup>

Dalam pembahasan penulisan ini pemikiran mengenai *Maritime Security* sebagai isu yang syarat akan *security*, muncul di tiap negara dengan masing-

<sup>1</sup>Scott Burchill, dkk., *Theories of International Relations*, second edition, (New York: Palgrave, 2001), hal. 39

<sup>2</sup> Yulius P Hermawan, "Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu, dan Metodologi", (Yogyakarta : Graha Ilmu , 2007), hal.40

masing pengaruh lingkungan eksternal dan respon yang diambil oleh negara yang menganggap isu tersebut sebagai suatu ancaman yang harus segera ditanggapi, sehingga *maritime security* mengalami perluasan makna terhadap perkembangan terhadap isu saat ini yang makin *complex*. *Maritime Security* dimaknai berbeda oleh tiap individu maupun organisasi tergantung pada berbagai kepentingan yang termasuk di dalamnya. Namun, disisi lain *maritime security* merupakan bagian dari perluasan perdebatan makna *security*. *Maritime Security* itu sendiri tidak pernah diidentifikasi sebagai sector isu yang *independent*.

Pada literatur dimensi *security* Buzan bahkan tidak mengidentifikasi kemaritiman secara jelas. Keberadaan makna *maritime security* ada karena permasalahan karakteristik dan penggunaan laut serta ancaman yang terjadi di dalamnya. Karakter maritim memiliki pengaruh yang kuat pada aspek keamanan, strategi, dan kerjasama regional kemaritiman. Dengan begitu keamanan maritim menjadi tanggung jawab bagi semua negara dalam menjaga keamanan wilayahnya terutama bagi negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Hal tersebut merupakan isu baru pada dimensi non-konvensional, dimana sebenarnya isu baru ini sudah sejak lama ada sebelum *Cold War*, akan tetapi pada masa itu makna *security* masih mempersoalkan mengenai *threats* dan *vulnerabilities* kapabilitas militer.

Perspektif militer melihat *maritime security* focus pada *national security* dalam upaya melindungi integritas territorial dari serangan musuh atau negara lain dengan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai kepentingan negara tersebut di luar wilayah kedaulatannya. Sedangkan kalangan *defence* melihat *maritime security* yang mencakup permasalahan perbatasan yang lebih luas dan khusus terhadap ancaman yang muncul. Sebagai contoh *The US Naval Operation Concept* mengacu pada tujuan operasi keamanan maritim termasuk meyakinkan kebebasan navigasi, jalur komersil dan perlindungan pada sumber daya kelautan dari ancaman terorisme, perdagangan obat terlarang, perompakan, dan bentuk-bentuk kejahatan pelanggaran *transnational crime* yang berasal dari laut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Natalie Klein, Joanna Mossop, dan Donald R. Rothwell, *Maritime Security : International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*, (New York : Routledge, 2010), hal. 5



Dalam pemikiran kemaritiman, pembahasan tidak hanya mengenai konsep pertahanan pertahanan maritim yang beskala militer akan tetapi juga termasuk pada permasalahan pertahanan terhadap ancaman non-militer, antara lain penyelundupan kayu, imigran gelap, pencurian sumber daya kelautan, dan berbagai jenis pelanggaran lainnya.

Isu keamanan laut saat ini cukup mendapatkan perhatian karena sifatnya yang makin meluas meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan dan sabotase serta teror objek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya), dan ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal termasuk harta karun, penyelundupan senjata, pencurian kayu melalui laut. Isu-isu tersebut dapat mengganggu stabilitas kedaulatan suatu negara dari pihak negara lain maupun aktor bukan negara, dalam studi kasus penulisan ini, isu-isu tersebut dapat mengancam hubungan yang buruk antara Indonesia dengan negara lain.

Sedangkan menurut The United Nations Secretary-General tidak mendefinisikan *Maritime Security* secara detail, akan tetapi dalam *Report on Oceans and the Law of the Sea* pada tahun 2008 menyebutkan beberapa indikasi yang dapat dinyatakan sebagai suatu ancaman terhadap *Maritime Security*, antara lain :<sup>4</sup>

1. *Piracy* dan *Armed Roberry*, kejahatan laut yang membahayakan keselamatan para pelaut serta keamanan jalur navigasi dan komersil.
2. *Terrorist acts*, yang mengancam kapal, *offshore installations* dan kegiatan maritime lainnya yang berdampak pada terganggunya keadaan ekonomi negara bahkan sampai pada penyerangan fisik.
3. *Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction*.

---

<sup>4</sup>Natalie Klein, Joanna Mossop, dan Donald R. Rothwell, *Ibid.*, hal. 7-8

4. *Illicit trafficking in narcotic drugs and psycotropic substance*, yang menyumbang sebesar 70 persen dari total perdagangan obat-obatan baik selama maupun setelah pelayaran.
5. *Smuggling dan trafficking of persons* melalui laut dengan menggunakan kapal yang tidak layak guna dan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.
6. *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, diidentifikasi pada skala *food security* yang mengancam terhadap kestabilan hubungan internasional dan keamanan laut.
7. Kesengajaan maupun pelanggaran hukum terhadap lingkungan maritime sebagai suatu isu penting bagi potensi sumber daya laut yang mengancam keamanan suatu negara maupun negara banyak yang mempengaruhi hubungan kepentingan sosial, dan ekonomi negara pantai.

Selanjutnya menurut C. Liss (2007), kejahatan laut di Asia Tenggara saat ini tidak hanya masalah pertahanan dalam dimensi militer, akan tetapi mengarah pada dimensi lain, seperti : *illegal fishing, smuggling of goods and people, fraud*, dan *piracy*. *Illegal fishing* di perairan Indonesia merupakan isu yang menjadi perhatian keamanan nasional dan menjadi permasalahan antara pelaku aktifitas *illegal fishing* yang didominasi oleh kapal berbendera asing dengan instansi pemerintah Indonesia yang berakibat pada permasalahan hubungan dengan negara lain.<sup>5</sup>

Setiap isu mengenai *Maritime Security*, konsep tersebut selalu mengarah kepada kekuatan (Angkatan Laut dan *Coast Guard*) karena pada umumnya keduanya merupakan pelaksana pengawasan terhadap isu *maritime security deterrence* dan *power enforcement body*. Seperti yang diterapkan oleh Jepang setelah Perang Dingin. Melalui aliansi dengan Amerika Serikat, pelaksanaan *Maritime Security* di arahkan pada perdamaian dan stabilitas regional Asia-Pasifik. Keduanya tergabung dalam *joint maritime military power* sebagai kekuatan militer terkuat di regioal Asia Pasifik pada saat itu. *Japanese Coast*

<sup>5</sup>Working Paper No.141 oleh Carolin Liss, *The Privatisation of Maritime Security-Maritime Security in Southeast Asia: Between a rock and a hard place*, Asia Research Centre, Australia, 2007, hal. 2

*Guard* berkontribusi dalam mengatasi isu *piracy* yang sering terjadi di perairan di dunia. Karena Jepang merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia, sehingga untuk memasarkan hasil produksinya, penggunaan laut sebagai transaksi barang ke negara-negara, khususnya Asia sebagai konsumen utamanya, sangat berperan dalam pendistribusian melalui jalur laut. Tanpa adanya penggunaan jalur laut, sangat dimungkinkan pertumbuhan ekonomi Jepang akan berdampak buruk. Saat ini perkembangan peran *maritime military* Jepang tidak hanya diarahkan pada pertahanan batas-batas laut Jepang saja, akan tetapi perlindungan pada *Japan's sea line of communication*, seperti Laut Cina Selatan, Laut India, Laut Arab, maupun Selat-selat internasional. Sebagai contoh, Jepang dalam peran serta memberikan bantuan *navigation security* di selat Malaka yang merupakan selat terpenting di kawasan Asia Tenggara disebabkan di wilayah perairan selat Malaka isu kejahatan laut sangat tinggi yang dapat memicu konflik internasional baik permasalahan maritim maupun lebih meluas.<sup>6</sup>

Lingkungan maritim merupakan sebuah media yang atraktif dalam aktivitas jalur komersial dan transportasi melalui perairan, di sisi lain timbul *transnational crimes*, hal ini terlihat dari besarnya jumlah peredaran barang ilegal (obat-obatan terlarang maupun senjata ilegal), dan besarnya jumlah orang yang melintas melalui laut dengan kemungkinan resiko yang lebih kecil dari otoritas penegakan hukum yang berlaku di perairan tersebut.

Isu *maritime security* dapat dikaji lebih lanjut apakah berdampak pada keamanan negara maupun regional, internasional yang bersifat nyata, sekaligus apakah isu tersebut mencerminkan pada isu multidimensi sehingga dibutuhkan penanganan secara cepat dan tepat melalui kebijakan. Apabila isu *maritime security* telah menjadi isu non-konvensional yang dianggap sebagai ancaman keamanan melalui pemahaman secara bersama baik masyarakat domestik, regional, internasional untuk segera direspon oleh *stakeholder* maupun masyarakat global.

---

<sup>6</sup> Masahiro Akiyama, *Maritime Security in Southeast Asia and Southwest Asia* dalam *IIPS International Conference Tokyo: Prospect for Change in the Maritime Security Situation in Asia and the Role of Japan*, Desember 13 November 2001, hal 5-7

Di dalam sejarah Indonesia sendiri kawasan perairan Indonesia merupakan suatu sistem *network* yang terdiri dari beberapa sistem *sub-network* dari aktifitas perdagangan, politik, dan sebagainya. Aktifitas ini melibatkan penggunaan jalur pelayaran sebagai sarana, hal tersebut menggambarkan adanya suatu jaringan *interdependency* berupa *interregional*, *internasional* maupun lokal. Dikatakan bahwa kemaritiman sudah dikenal sejak jaman Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang pernah tumbuh menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara dengan kekuasaan terpusat di Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional saat itu.<sup>7</sup>

Sedangkan untuk konsepsi negara kepulauan di Indonesia diperkenalkan dengan sejarahnya dimana cakupan wilayah maritim Indonesia diperkokoh pada tanggal 13 Desember 1957 Deklarasi Djuanda yang menyatakan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau sebagai satu kesatuan di bawah kedaulatan Indonesia serta penetapan garis batas teritorial dengan lebar 12 mil diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau di Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan UU No.4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1962<sup>8</sup>, dan menjadikan luas wilayah laut Indonesia 2.027.087 km<sup>2</sup> (wilayah daratan) menjadi 5.193.250 km<sup>2</sup> dan penambahan wilayah perairan nasional sebesar 3.166.163 km<sup>2</sup>.<sup>9</sup>

Selanjutnya adanya ide masyarakat internasional mengenai penarikan lebar laut wilayah, zona tambahan, ZEE, landas kontinen dan konsepsi *archipelagic state* yang dibahas dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) I tahun 1958 dan UNCLOS II tahun 1960 tidak berujung pada kesepakatan karena berbagai kepentingan negara, kemudian pada UNCLOS III tahun 1982 di Montegon Bay,

<sup>7</sup> Safri Burhanudin, dkk, "Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa (Sejak Jaman Prasejarah Hingga Abad XVII)", (Pusat Kajian Sejarah & Budaya Maritim Asia Tenggara, Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang serta Pusat Riset Wilayah Laut & Sumberdaya Non-Hayati Badan Riset Kelautan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan: Jakarta, 2003), hal. 13,63.

<sup>8</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal Satuan Kerja Dewan Maritim Indonesia., "Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konevensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia", (DKP:Jakarta, 2008), hal. 2

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmaja, "Bunga rampai Hukum Laut", (Binacipta : Bandung, 1978), hal 29

Jamaika yang menghasilkan konsepsi *archipelagic state* diakui dan beberapa butir pengakuan serta ketentuan-ketentuan untuk wilayah negara kepulauan. Implementasi Indonesia dari perjanjian internasional tersebut disahkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah kepulauan nusantara secara geografis merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki luas laut sebesar 5.8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0.8 juta km<sup>2</sup>, laut nusantara 2.3 juta km<sup>2</sup> dan zee 2.7 juta km<sup>2</sup>, serta memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai 95.181km.<sup>10</sup>

Dengan penjelasan-penjelasan sejarah kemaritiman Indonesia dan diterimanya konsepsi wawasan nusantara serta perjuangan Mochtar Kusumaatmaja di forum internasional dalam partisipasinya hingga UNCLOS III yang dijelaskan secara singkat di atas, hal tersebut melalui tatanan hukum yang bersifat mengikat bagi negara anggota, selanjutnya konvensi-konvensi tersebut disebutkan merupakan rezim hukum laut yang harus dipatuhi oleh negara yang menyepakati.

Dari konvensi UNCLOS III adanya butir kesepakatan mengenai kewajiban dan hak Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara yang berdaulat<sup>11</sup> yang kemudian di implementasikan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia<sup>12</sup> dan PP No.38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia<sup>13</sup>, sebagaimana yang telah disepakati bahwa Indonesia berhak memanfaatkan lautnya serta sumber daya kelautannya dengan ketentuan yang disepakati untuk tidak berlebih (*over-exploitation*)<sup>14</sup>, serta hak negara pantai untuk memberlakukan tindakan dan hukum terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di ZEE.

<sup>10</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal Satuan Kerja Dewan Maritim Indonesia., 2008, *Op.Cit.*, hal i

<sup>11</sup> Lihat UNCLOS 1982, Part IV, article 47-53

<sup>12</sup> Lihat UU RI No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

<sup>13</sup> Lihat PP No.38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

<sup>14</sup> Lihat UNCLOS 1982, Part V, article 62 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut di ZEE

Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan memiliki perangkat hukum penuh dengan sumber daya alam yang terkandung diberikan hak pengelolaan. Dengan adanya penetapan batas-batas perairan Indonesia, baik batas landas kontinen maupun ZEE 200 mil merupakan persoalan utama bagi Indonesia dalam upayanya mengamankan perairan demi integritas wilayah, tetapi juga sumber-sumber kekayaan alamnya. Permasalahan lainnya adalah bagaimana kemampuan Indonesia terhadap batas-batas wilayah perairannya tersebut, kemampuan kosepsional kemaritiman dan organisasi maupun personal, material, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Dengan melihat *The Australian Customs and Border Protection Service (Customs and Border Protection)* badan ini bertanggung jawab mencegah dan mengawasi *security* dan *integrity* perbatasan laut Australia dengan negara di sekitarnya dari kapal asing yang masuk di wilayah zona eksklusif Australia yang berkoordinasi dengan upaya pemerintah di wilayah perairan utara dan selatan Australia<sup>16</sup>. Ini dapat menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk membuat suatu badan yang terkoordinasi dalam pemerintah Indonesia untuk menjaga perairannya dari isu pelanggaran di laut.

Australia dan New Zealand sebagai informasi tambahan, kedua negara tersebut memiliki kepentingan terhadap *maritime security*, diantaranya : Pertama, kebebasan navigasi, *transit passage* melalui selat Internasional seperti Selat Malaka, Singapore, Laut Cina Selatan yang bebas dari *piracy, terrorists, rogue states* di *high seas*.<sup>17</sup> Kedua, kerjasama maritim di regional termasuk *IUU Fishing, port security, presence of foreign navies*. Ketiga, *asylum seeker* di Australia, peningkatan perdagangan Australia ke negara Asia melalui laut dengan turut berkontribusi pada kerjasama regional Samudera Hindia, isu Selat Torres sebagai jalur komunikasi laut. Keempat, New Zealand juga memiliki kepentingan

<sup>15</sup> Hadi Soesastro, A.R. Sutopo, “ Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik”, (CSIS:Jakarta, 1981), hal.622

<sup>16</sup> The Auditor-General Audit Report No.23 2009–10 Performance Audit, Illegal Foreign Fishing in Australia’s Northern Waters Australian Customs and Border Protection Service, (Australian National Audit Office : Commonwealth of Australia 2010), ha13

<sup>17</sup> Lihat UNCLOS 1982 Part VII, Article 86-87 tentang *High Seas*

akan kelangsungan jalur perdagangan melalui laut menuju negara-negara Eropa dan Asia melewati perairan Indonesia yang berlanjut ke Samudera Hindia.<sup>18</sup>

## **II.2 Faktor Penyebab Timbulnya Aktifitas *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia**

### **II.2.1 Pengertian *Illegal Fishing***

Adanya variasi iklim dengan interaksi lintasan arus dua samudera (Hindia dan Pasifik) serta dua benua (Asia dan Australia) Diapit oleh dua samudra (Samudra Hindia dan Pasifik) dan benua (Asia dan Australia) laut Indonesia memiliki posisi yang strategis, yang dapat memberikan keuntungan ekonomi. Seiring pergeseran pusat ekonomi dunia, dari Poros Atlantik ke Asia Pasifik, kapal-kapal pengangkut internasional secara rutin melintasi perairan dalam Indonesia. Para ahli ekonomi memperkirakan bahwa potensi ekonomi jasa perhubungan laut mencapai 12 miliar dolar AS per tahun. Angka ini berdasarkan pada perhitungan, sejak 15 tahun terakhir negara kita mengeluarkan devisa lebih dari 10 miliar dolar per tahun untuk membayar armada pelayaran asing yang selama ini mengangkut 95 persen dari total barang untuk ekspor dan impor. Armada tersebut juga memobilisasi 45 persen dari total barang yang dikapalkan melalui ALKI, Sesuai dengan UU no 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia dan PP No 36 thn 2002 bahwa Indonesia memiliki 3 ALKI yaitu ALKI I (dibagian utara bercabang menuju Singapura (IA) dan menuju laut Cina selatan, ALKI II melalui selat lombok menuju laut Sulawesi dan ALKI III yang dibagian selatan bercabang tiga menjadi ALKI III-A (sekitar perairan Laut Sawu/Ombai Kupang), III-B, III-C (Sebelah timur Timor Leste )dan III-D (sekitar perairan Aru) dan yang dibagian utara bercabang menuju Laut Sulawesi (III-E)/Utara Sulawesi dan Samudra Pasifik.<sup>19</sup> Jalur laut Indonesia memang telah memegang peranan penting,menjadikan bentang laut Indonesia kaya akan keanekaragaman sumber daya ikan dan ekosistem laut, seperti ekosistem pantai, muara, mangrove, laut

<sup>18</sup> Natalie Klein, dkk., *Op.Cit.*, hal.11-19

<sup>19</sup> ALKI, <http://www.indonesiapusaka.info/alur-laut-kepulauan-indonesia-alki/>, (diunduh tanggal 30 Mei 2011, Pk. 15.00 WIB)

terbuka, padang lamun, terumbu karang hingga laut teluk. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.<sup>20</sup>

Indonesia yang terdiri dari wilayah daratan, lautan dan udara serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan negara Indonesia. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia di bandingkan dengan luas wilayah daratan, selain memberikan keuntungan, tetapi juga memberikan tantangan bagi Indonesia dalam memanfaatkan dan mengelolanya secara optimal. Permasalahan perairan Indonesia tak hanya sebatas mengatur nelayan Indonesia saja. Akan tetapi kajiannya dapat meluas sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan. Seperti dampak dari luasnya perairan lebih 2,6 juta km<sup>2</sup> ditambah 3 juta km<sup>2</sup> untuk ZEE, garis pantai sepanjang 81.000 km dan wilayah lautnya berbatasan dengan 10 negara tidak hanya ke dalam tapi juga kepada negara lain yang berakibat konflik perbatasan, sehingga membutuhkan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakatnya.<sup>21</sup>

Oleh karena sifat laut dan sumber daya alamnya yang berbeda dengan daratan tersebut, maka pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya kelautan perikanan perlu perhatian khusus, diantaranya : Pertama, laut merupakan satu kesatuan maka membutuhkan suatu pengaturan hukum yang bersifat global. Kedua, sifat lintas batas dari sebagian besar sumber daya kelautan dan perikanan. Ketiga, adanya ancaman kerusakan terhadap lingkungan laut yang berasal dari aktifitas yang berasal dari darat.<sup>22</sup>

Sumber daya perikanan laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Hasil riset Komisi Stok Ikan Nasional menyebutkan bahwa stok sumber daya perikanan nasional diperkirakan sebesar 6.4 juta ton per tahun. Demikian juga

---

<sup>20</sup> Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, "Profil Konservasi Sumberdaya Ikan Kini dan Mendatang: Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia", (DKP: Jakarta), hal. 10

<sup>21</sup> Beny Adrian/Angkasa, "Kelautan dan Permasalahan Indonesia", <http://202.146.4.40/read/newsprint/103/indo.defence.diharap.memacu.industri.pertahanan>, (diakses tanggal 28 September 2010, pk. 20.00 WIB)

<sup>22</sup> Dr. Ety R. Agoes, "Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut Perspektif Hukum Laut", dalam jurnal Kelautan dan Perikanan, Volume II, No.2, Agustus 2001, hal.37



dengan sumber daya alam kelautan lainnya seperti sumberdaya minyak, gas dan mineral laut, serta potensi material untuk bioteknologi hingga triliunan rupiah.<sup>23</sup>

Besarnya potensi sumber daya perikanan dan kelautan tersebut merupakan aset nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal. Namun, pada kenyataannya, potensi tersebut belum dimanfaatkan dengan baik, begitupun batas-batas perairan Indonesia yang masih menjadi perdebatan, sehingga menimbulkan adanya permasalahan utama diantaranya : pencemaran laut, pembuangan limbah secara *illegal*, pencurian ikan khususnya oleh kapal asing, konflik penggunaan ruang dan sumberdaya, dan isu lainnya yang merugikan negara baik secara materi maupun fisik di lingkungan strategis khususnya dengan negara-negara tetangga maupun di Asia Tenggara.

*Fishing* dan segala aktivitas yang berkaitan dengan perikanan (*packing, transport, retailing*) merupakan kegiatan yang penting di bidang kelautan, baik skala domestik maupun global ekonomi. Perikanan merupakan salah satu mata pencaharian di negara-negara pantai terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki luas perairan yang lebih luas dari luas daratan.<sup>24</sup>

Fakta bahwa wilayah laut merupakan daerah terbuka memberikan peluang terhadap ancaman bagi kedaulatan negara melalui laut, seperti halnya ratusan bahkan ribuan kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia melalui *Sea Lanes of Communication* (SLOC), jaminan keamanan SLOC sangat penting karena hal tersebut secara langsung sangat terkait dengan ekonomi dunia bagi pengguna laut di dua wilayah (Selat Malaka dan Selat Singapura). Alur-alur pelayaran tersebut bernilai penting bagi perekonomian negara dan konsekuensinya bagi Indonesia. Dimana perhatian dunia internasional terhadap masalah keamanan perairan Indonesia menjadi semakin fokus. Isu perompakan bersenjata di laut, terorisme maritim serta bentuk kejahatan maritim lainnya menjadi semakin muncul, terutama di perairan-perairan ramai seperti Selat Malaka dan Selat Singapura. Untuk mengatasi pembajakan dan perompakan di kedua selat tersebut, Indonesia telah berupaya maksimal dengan membentuk

---

<sup>23</sup>Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, *Op.Cit.*, hal. 1

<sup>24</sup>J. David Allan, dkk., "Overfishing of inland Waters", dalam *jurnal Bio Science*, December 2005 / Vol. 55 No.12, hal. 1041

satuan tugas anti pembajakan atau perompakan serta meningkatkan patroli TNI Angkatan Laut baik secara mandiri maupun terkoordinasi dengan negara-negara lain, begitupun dengan masalah pelanggaran wilayah perikanan yang sulit diatasi disebabkan banyak faktor.

Makin meluasnya potensi ancaman yang berasal dari laut, terutama dalam pembahasan penulisan ini adalah isu *illegal fishing* yang merupakan salah satu isu global terjadi hampir di semua perairan di dunia, mulai dari perairan *high seas* hingga ZEE, perairan dangkal merupakan perairan yang pada umumnya terdiri atas pantai yang landai; pantai ini merupakan daerah pasang surut dengan pasir lumpur yang subur,<sup>25</sup> hingga laut dalam (*internal waters*) adalah bagian dari perairan suatu negara yang tunduk pada kedaulatan negara tersebut.<sup>26</sup> Pada umumnya negara-negara maju memiliki kemampuan dalam mengatasi isu tersebut, di sisi lain negara berkembang seperti di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dalam bahasan ini masih belum mengendalikan secara maksimal.

Dari berbagai literatur mengenai *Illegal fishing*, dapat dipahami *Illegal fishing* sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, segala aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. *Illegal fishing* dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tanpa batas wilayah, jenis sumber daya kelautan, jenis alat tangkap perikanan yang digunakan dan intensitas eksploitasi di laut, dengan berbagai tipe perikanan baik dalam skala kecil maupun industri yang beraktifitas dalam hal penangkapan hasil sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah yuridiksi nasional maupun internasional seperti *high seas*.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Direktori Istilah Bidang Pekerjaan Umum, <http://pustaka.pu.go.id/new/istilah-bidang-detail.asp?id=1665>, (diunduh tanggal 26 Maret 2011, Pk. 18.00 WIB)

<sup>26</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal Satuan Kerja Dewan Maritim Indonesia., *Op.Cit.*, hal 24

<sup>27</sup> Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PS2DKP), "Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*", (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005), hal. 7

Sedangkan pengertian *Illegal fishing* menurut dokumen *International Plan of action-Food and Agriculture Organization of the United Nations (IPOA-FAO)* terbagi dalam beberapa kategori, yakni :<sup>28</sup>

#### *Illegal Fishing*

- Kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun asing di wilayah yuridiksi negara tanpa izin, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tersebut.
- Dilakukan oleh kapal berbendera negara anggota organisasi perikanan regional, tetapi kegiatannya bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dan negara yang dinyatakan oleh bendera tersebut atau bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku.
- Pelanggaran hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk oleh negara-negara yang melakukan kerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional.

#### *Unreported Fishing*

- Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, laporan yang salah kepada instansi yang berwenang, bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan.
- Dilaksanakan di wilayah organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait daerah yang belum dilaporkan atau salah laporan dan bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

---

<sup>28</sup> "International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing", <http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.HTM>, (diakses tanggal 1 November 2010, pk. 20.00 WIB), lihat juga abstraksi IPOA-FAO adalah instrumen swadaya yang berlaku untuk semua negara dan entitasnya dan untuk semua nelayan. Berdasarkan pemahaman IPOA, sifat dan ruang lingkup perikanan IUU kepada siapa ditujukan. Hal ini diikuti dengan tujuan IPOA dan prinsip-prinsip dan pelaksanaan langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi dan menghilangkan IUU *fishing*. Langkah-langkah ini fokus pada semua tanggung jawab negara, tanggung jawab negara yang dibawa oleh kapal berbendera negara tersebut, Tindakan negara pantai, pelabuhan, serta kesepakatan secara internasional yang berhubungan dengan pasar perikanan, penelitian dan organisasi pengelolaan perikanan regional. Persyaratan khusus bagi negara-negara berkembang menjadi pertimbangan, diikuti oleh laporan dan peran FAO.

### *Unregulated Fishing*

- Di wilayah yang diterapkan oleh manajemen organisasi pengelolaan perikanan dilakukan oleh kapal-kapal tanpa kebangsaan, atau kapal berbendera bukan dari anggota organisasi regional, atau dalam hal penangkapan tidak sesuai dengan negara penanggung jawab kapal atau bertentangan dengan peraturan konservasi dan pengelolaan yang diatur dalam organisasi tersebut.
- Di wilayah atau ketersediaan perikanan dalam hubungannya tidak sesuai dengan konservasi maupun peraturan pengelolaan dan penangkapan ikan tidak sesuai dengan peraturan negara penanggung jawab kapal atau bertentangan dengan konservasi sumber daya laut di bawah hukum internasional.

*IUU Fishing atau illegal fishing* yang juga termasuk di dalamnya saat ini telah menjadi permasalahan yang penting bagi negara-negara pantai, banyak lembaga regional maupun internasional yang membawa agenda isu pelanggaran kemaritiman ke dalam suatu forum untuk dapat dipahami, mencari solusi dengan saling berkontribusi dalam upaya kerjasama.

*Illegal fishing* merupakan aksi yang mengabaikan yurisdiksi nasional dan kesepakatan internasional yang mengatur pengelolaan sumber daya laut. Kegiatan ini sangat merusak lingkungan. Hal ini akan terjadi secara terus menerus di mana pemerintahan negara pantai lemah dalam pengaturan mengelola perikanan dan sumber daya laut lainnya dalam agenda hukum, serta di mana negara-negara gagal memenuhi tanggung jawab kesepakatan internasional mereka. Kegiatan ilegal ini akan mengancam ketersediaan sumber daya perikanan, satwa laut dan habitat lainnya yang berasal dari laut; penyimpangan pasar dan melemahkan standar perburuhan; mengancam keamanan pangan, menimbulkan pencucian uang dan pasar ikan ilegal.

## II.2.2 Penyebab Terjadinya *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*

Saat ini antar negara pantai di Asia berupaya mengidentifikasi isu dan mencapai tujuan-tujuan nasional di bidang kelautan. Banyaknya sumber daya dan aktifitas kelautan dan perikanan, perlindungan polutan dan lingkungan, jalur laut dan jalur kapal, eksplorasi hydrocarbon-bearing basins dan hydrocarbon, Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan internasional dan dimungkinkan banyaknya ketidakpuasan dan gejolak karakter lingkungan laut, sumber daya alam, aktifitas pendukung pelabuhan nasional maupun internasional. Ketiadaan koordinasi yurisdiksi nasional terhadap isu sumber daya alam transnasional dan aktifitas yang muncul dapat merugikan negara, sehingga isu-isu maritim tersebut muncul menjadi agenda penting pada *regional security*<sup>29</sup>

*IUU Fishing* terjadi di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia sangat merugikan Indonesia sendiri baik dari pendapatan negara dari sektor laut, bagi hubungan antar negara Indonesia dengan pihak asing atau negara lain yang terlibat dalam aktifitas *IUU Fishing* di perairan Indonesia, terutama di wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga yang kaya akan sumber daya laut.

Banyak pendapat yang menyatakan penyebab terjadinya aktifitas *IUU Fishing*, dari berbagai literatur mengenai isu tersebut pelaku *IUU Fishing* dilakukan sebagian besar oleh pelaku usaha perikanan, dibandingkan dengan pelaku skala kecil, dalam artian disini bahwa industri perikanan asing banyak melakukan pelanggaran di laut dalam hal *IUU Fishing* selain nelayan asing.

Beberapa faktor penyebab timbulnya *Illegal fishing* di perairan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung yang sulit diatasi berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia :<sup>30</sup>

1. *Span of control* yang sangat luas sehingga pengawasan yang diperlukan menjadi tidak mudah

<sup>29</sup>Mark J. Valencia, Valencia, *Asia, the Law of the Sea and International Relations*, Vol. 73, No. 2, Source: International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944 , Asia and the Pacific. hal 266

<sup>30</sup>Dokumen Departemen Kelautan dan Perikanan, “Permasalahan *Illegal Fishing* dari Perspektif Nelayan dan Pengusaha Perikanan, serta Upaya Pemberantasannya”, disampaikan pada Rakernas Departemen Kelautan dan Perikanan , (Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005), hal 2

2. Kemampuan armada pengawasan laut Indonesia masih sangat terbatas
3. *Law enforcement* yang masih lemah, mulai dari instansi penegak hukum dan instansi pemberi ijin masalah perikanan yang melindungi aktifitas *Illegal fishing*. Terlihat pada putusan hukum atas tindak pidana *Illegal fishing* yang tidak tegas
4. Lemahnya peraturan mengenai keberadaan kapal ikan asing, sehingga masih membiarkan akan keberadaan kapal asing tersebut di wilayah yuridiksi perairan Indonesia.
5. Lemahnya kemampuan sumber daya nelayan, karena armada penangkapan ikan dan penguasaan teknologi yang masih tergolong sederhana dengan kapal ukuran kecil yang berdaya jelajah kecil dan tidak dapat berlayar dalam jangka waktu lama.

Umumnya aktifitas *IUU Fishing* di ZEE Indonesia terjadi karena tidak mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia, baik dilakukan oleh *state actor* maupun *non state actor*, bahkan mengarah pada *transnational organization crime*, dimana secara langsung maupun tidak langsung mengancam integritas dan viabilitas suatu negara. Hal tersebut sangat jelas pada tingkat individu dan masyarakat erat kaitannya pada kesejahteraan negara bangsa yang berkelanjutan serta memperkuat dimensi lainnya.<sup>31</sup>

Perairan Indonesia merupakan wilayah *IUU Fishing* terbesar dunia oleh kapal penangkap ikan dari sejumlah negara di ASEAN. Terdapat sedikitnya 1.000 kapal asing terlibat dalam *IUU Fishing* di ZEE Indonesia setiap tahun. Perairan Natuna, Sulawesi Utara, dan Arafuru merupakan beberapa area perairan Indonesia di mana *IUU Fishing* sering terjadi.<sup>32</sup> Sebagai informasi, selain isu kapal nelayan asing di perairan Indonesia, aktifitas *IUU Fishing* juga dilakukan oleh nelayan Indonesia yang melakukan aktifitas penangkapan ikan di luar wilayah yuridiksi

<sup>31</sup> Lihat tulisan Dewi Fortuna Anwar dalam “*Development, Migration and Security in East Asia: People’s Movements and Non-Traditional Security Challangrs in a Changing East Asia*”, (The Jakarta : Habibie Center, 2005), hal. 3

<sup>32</sup> “Indonesia Ajak Asia Pasifik Perangi *IUU Fishing*”, [http://dkp.pesawarankab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=22:indonesia-ajak&catid=44:kegiatan-dkp&Itemid=29](http://dkp.pesawarankab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=22:indonesia-ajak&catid=44:kegiatan-dkp&Itemid=29), (diunduh tanggal 1 mei2011, Pk.18.00 WIB)

perairan Indonesia, seperti yang diklaim Australia pada April 2008 misalnya, Konsulat RI Darwin sempat mencatat setidaknya ada 253 nelayan Indonesia yang ditahan otoritas Australia di Pusat Penahanan Darwin. Mereka umumnya adalah para nelayan asal Sulawesi Selatan yang merupakan awak dari 33 kapal ikan.<sup>33</sup>

Dampak dari aktifitas nelayan Indonesia yang berada di perairan Australia yang sebagian besar berasal dari timur Indonesia dikenakan tindak pidana Australia. Para nelayan tersebut biasanya menangkap ikan hiu maupun teripang yang bernilai tinggi di pasar Internasional, aktifitas penangkapan ikan umumnya dilakukan di sekitar Ashmore reef maupun masuk ke wilayah kedaulatan perairan Australia.

Selain faktor-faktor penyebab terjadinya *Illegal Fishing* maupun *IUU Fishing* yang masih belum diatasi secara optimal oleh pemerintah, adapun penyebab lainnya, yaitu :<sup>34</sup>

#### A. Penyebab *Illegal Fishing* :

- 1) Meningkatnya dan tingginya permintaan ikan di dalam maupun luar negeri
- 2) Berkurang atau habisnya Sumber Daya Ikan (SDI) di negara asal pelaku
- 3) Lemahnya armada perikanan nasional
- 4) Izin/dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi
- 5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut
- 6) Lemahnya tuntutan dan putusan pengadilan
- 7) Belum ada visi yang sama antar instansi
- 8) Lemahnya peraturan perundangan dan ketentuan pidana

#### B. Penyebab *Unreported Fishing*

<sup>33</sup> “Australia Bakar lagi Satu Kapal Nelayan Indonesia”, <http://www.kkp.go.id/index.php/data/c/43/229/australia-bakar-lagi-satu-kapal-nelayan-indonesia/>, (diunduh tanggal 29 april 2011, Pk. 20.00 WIB)

<sup>34</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*”, *Op.Cit.*, hal. 9

- 1) Lemahnya peraturan perundang-undangan
- 2) Belum sempurnanya system pengumpulan data hasil tangkapan
- 3) Belum ada kesadaran pengusaha terhadap pentingnya menyampaikan data hasil tangkapan
- 4) Hasil tangkapan dan *Fishing Ground* dianggap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain
- 5) Lemahnya sanksi dan pidana
- 6) Wilayah kepulauan menyebabkan banyak tempat pendaratan ikan yang tidak termonitor dan terkontrol
- 7) Unit penangkapan di bawah <6 GT tidak diwajibkan memiliki IUP dan SIPI (*Unregulated*), sehingga tidak diharuskan melaporkan data produksinya
- 8) Sebagian besar perusahaan yang memiliki armada penangkapan memiliki pelabuhan sendiri
- 9) laporan produksi yang diberikan oleh pengurus perusahaan kepada dinas terkait cenderung lebih rendah dari sebenarnya.

#### C. Penyebab *Unregulated Fishing* :

- 1) Potensi sumber daya perikanan Indonesia masih dianggap memadai dan tidak membahayakan
- 2) Beragamnya kondisi wilayah perairan dan sumber daya perikanan

Beberapa data kerugian akibat aktifitas *IUU Fishing* menyebabkan hilangnya USD 23.5 miliar secara global. Nilai tersebut sangat besar dan berdampak pada negara pantai, dan negara berkembang pada khususnya, bahkan penurunan finansial hasil stok dunia secara ilegal. Adapun wilayah Perairan Natuna, Sulawesi Utara, dan Arafuru adalah area perairan Indonesia di mana *IUU Fishing* sering terjadi.<sup>35</sup>

Seperti yang diberitakan bahwa di perairan Natuna, volume perikanan komersial mengalami penurunan hingga 0.27 ton per meter persegi di tahun 2010,

<sup>35</sup> <http://www.bakorkamla.go.id/bakorkamla/?p=2265>, (diunduh tanggal 25 April 2011, Pk. 20.30.WIB)



menurun 1.8 hingga 2.3 ton per meter persegi dari tahun 1974. Data tersebut juga mengindikasikan bahwa perairan Natuna memiliki sumber daya yang potensial sekitar 1 juta ton Tuna, makarel, cumi-cumi per tahun di mana *overfishing*<sup>36</sup> di kepulauan Natuna mengalami kerugian sekitar 30 triliun rupiah.<sup>37</sup>

Disebutkan bahwa tidak ada industri pangan di dunia ini yang mengglobal seperti industri perikanan, lebih dari 75 persen hasil tangkapan ikan dunia masuk pasar internasional. Devisa dari ekspor sektor perikanan secara global melampaui produk sektor manapun, Thailand dan Cina merupakan eksportir produk ikan terbesar di dunia. Bahan baku perikanan tersebut diperoleh sementara di Teluk Siam dan zona perikanan Cina yang *overfishing* ( kondisi dimana jumlah ikan yang ditangkap melebihi jumlah ikan yang dibutuhkan untuk mempertahankan stok ikan dalam suatu daerah tertentu).<sup>38</sup> Hipotesis yang muncul di sini adalah kapal-kapal ilegal Cina maupun Thailand yang masuk ke wilayah perairan Indonesia bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang melancarkan aktifitas perikanan ilegal.<sup>39</sup>

Indonesia yang sebagian besar wilayah kedaulatannya adalah laut memiliki potensi kelautan yang besar dan beragam merupakan aset nasional. Akan tetapi, wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah maritim kawasan Asia Tenggara yang terbesar berpotensi terhadap timbulnya konflik perairan maupun perbatasan, dengan upaya inisiatif kawasan negara-negara Asia Tenggara khususnya negara pantai berkomitmen dalam satu wadah kerjasama dalam mengatasi dan mengawasi sumber daya dan aktifitas laut, pengelolaan perikanan, garis batas perairan, jalur laut untuk kapal, pencemaran lingkungan di laut, eksplorasi hidrokarbon yang menjadi pertimbangan pembahasan bagi kesamaan karakter lingkungan perairan maupun dukungan dimensi maritim serta *interdependency* antar negara kawasan Asia Tenggara, dimana negara-negara

<sup>36</sup> Pengertian *overfishing* adalah *Catching too much fish for the system to support leads to an overall degradation to the system. Overfishing is a non-sustainable use of the oceans*, lihat di [http://overfishing.org/pages/what\\_is\\_overfishing.php](http://overfishing.org/pages/what_is_overfishing.php), (diunduh tanggal 1 Mei 2011, Pk. 20.00 WIB)

<sup>37</sup> “*Technology ‘solution’ to curb illegal fishing*”, <http://thejakartapost.com/news/2011/01/03/technology-‘solution’-curb-illegal-fishing.html>, (diunduh tanggal 29 April 2011, Pk. 20.00 WIB)

<sup>38</sup> Dr. Ir. Aji Sularso MMA, “*Over Fishing, Over Capacity dan Illegal Fishing (Studi Kasus Laut Arafura)*”, (Kementerian Kelautan dan Perikanan : Jakarta, 2009), hal.vi

<sup>39</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan, “*Target Baru Illegal Fishing*”, dalam *jurnal Forum Hukum*, Volume 2, No.2, 2005, hal.18

Asia Tenggara pada umumnya merupakan negara berkembang dengan sistem pemerintahan masih terfokus pada permasalahan domestik, sehingga masih terdapat yurisdiksi negara masing-masing masih belum terkoordinasi dengan baik.

Tipe ancaman *Maritime security* yang terjadi saat ini lebih beragam, dapat berupa serangan atau aksi kejahatan, pembajakan dan terorisme yang merupakan isu paling nyata dan sering terjadi. Memahami luasnya ancaman *security* dalam domain *maritime*, mengarah pada analisa pelaku yang berpotensi menjadi ancaman tersebut sangatlah penting. Ancaman-ancaman di laut tersebut dapat dilihat dari perspektif dimana ancaman *maritime security* relevan dijadikan suatu isu yang dapat diidentifikasi dan jelas.

Dalam penulisan ini, menitikberatkan pada perairan Indonesia dimana tantangan akan berbagai aksi kejahatan sangat tinggi. Hal tersebut terkait perairan Indonesia berada pada Samudera Hindia yang memiliki *choke points*, seperti Selat Hormuz, selat Malaka, selat Lombok, selat Sunda, luasnya perairan Indonesia dan tidak diimbangi oleh infrastruktur maupun sumber daya yang memadai di setiap wilayah perairan terbuka hingga *remote areas* maupun di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, maka sering kali para pelaku pelanggaran kedaulatan dengan mudahnya masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia. Setiap gangguan atau ancaman melalui jalur-jalur tersebut memiliki konsekuensi ancaman *security* tertentu, mengingat permintaan perdagangan antara Asia Pasifik dan Eropa maupun jasa melalui jalur-jalur tersebut sangat tinggi.<sup>40</sup>

Karena keistimewaan jalur-jalur penting tersebut, secara tidak langsung aspek kedaulatan (*sovereignty*) yang merupakan sifat hakiki negara yang memiliki kekuasaan tertinggi, negara memiliki monopoli kekuasaan sesuai batasannya, dimanan suatu sifat organisasi masyarakat dan kenegaraan saat ini tidak membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan yang merugikan. Paham dengan arti lainnya merupakan kemerdekaan, persamaan derajat<sup>41</sup>, menjadi perhatian bagi negara-negara di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, dalam upaya

<sup>40</sup> Cdr. PK Ghosh, *Maritime Security Challenges in South East Asia and the Indian Ocean: Response Strategies*, (paper disampaikan pada the Center for Strategic and International Studies-American-Pacific Sealanes Security Institute Conference on Maritime Security in Asia: Honolulu Hawaii , January 18-20, 2004), hal 1

<sup>41</sup> Mochtar Kusumaatmaja, Ety R. Agoes, "Pengantar Hukum Internasional", (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hal.15-17

mengatasi pelanggaran *sovereignty* maupun tindak kejahatan di laut diperlukan aksi nyata dari pemerintah masing-masing negara dalam kasus di sini adalah tindakan Indonesia terhadap perairan Indonesia dari aktifitas kejahatan lintas Negara yang melanggar kedaulatan negara.

Dari yang sudah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, menurut analisa penulis bahwa aktifitas *IUU Fishing* yang terjadi di wilayah kedaulatan perairan Indonesia terjadi karena beberapa faktor internal, diantaranya :

### 1. *Sovereignty*

Secara teoritis di Indonesia, baik Belanda, Inggris maupun Portugis mempertimbangkan kondisi geografis dalam melakukan penetapan batas wilayah. Batas yang mereka tentukan umumnya mengikuti batas alam, seperti punggung gunung (*watershed*), tepi sungai, alur sungai terdalam (*thalweg*), dan garis lurus. Awalnya penentuan batas wilayah sesuai dengan realitas etnis yang ada, tetapi secara teknis tidak mungkin dapat dilakukan pada saat itu, sebab keadaan medannya yang sulit. Sehingga kemudian, garis garis batas wilayah itu memisahkan dua suku serumpun. Hal seperti itu terjadi di Kalimantan, Papua dan Timor Leste. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, secara otomatis sesuai dengan prinsip "*uti possidetis juris*" atau pewarisan wilayah pemerintah kolonial kepada negara baru selepas penjajahannya, maka Indonesia mempunyai wilayah perbatasan dengan sepuluh negara tetangganya. Bagi Indonesia karena luasnya wilayah dan beberapa wilayah serta pulau-pulau kecil lokasinya terisolasi, maka secara otomatis wilayah perbatasan tersebut kurang diperhatikan. Meskipun secara sadar mengakui bahwa wilayah perbatasan adalah cerminan kualitas kedaulatan suatu negara, tetapi dihadapkan dengan keterbatasan yang ada, wilayah perbatasan tetap saja tidak terjangkau oleh pembangunan. Maka munculah permasalahan perbatasan hingga lepasnya Sipadan-Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia dari Putusan Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice (ICJ)* tanggal 17 Desember 2002.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> "Memanfaatkan Keterbatasan Dalam Menjaga Wilayah Perbatasan", <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/36-juni-2009/95-memanfaatkan-keterbatasan-dalam-menjaga-wilayah-perbatasan.html>, (diunduh tanggal 8 Mei 2011, Pk. 18.00 WIB)

Tidak hanya wilayah perbatasan darat yang menjadi perhatian Indonesia, akan tetapi wilayah perbatasan perairan yang sulit terukur jelas patokannya, menimbulkan permasalahan tersendiri. Di lain sisi, kesejahteraan rakyat Indonesia di wilayah perbatasan perairan tidak cukup memberikan jaminan hidup bagi mereka, seperti penduduk Kepulauan Sangir dan Talaud (Satal) di Sulawesi Utara, bahkan jumlah penduduk di Satal berkurang. Hal ini disebabkan kesulitan hidup karena lokasi geografi yang terpencil dan faktor keganasan badai laut. Sehingga banyak dari mereka pindah ke daratan Sulawesi Utara. Hal yang hampir sama juga terjadi di Pulau Miangas (Palmas), Kepulauan Natuna dan pulau-pulau wilayah perbatasan perairan lainnya.<sup>43</sup>

Dengan keterbatasan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat maupun lingkungan perbatasan tersebut menimbulkan permasalahan khususnya di wilayah perbatasan perairan Indonesia. Sehingga dengan longgarnya pengawasan maupun hukum yang berlaku, maka *IUU Fishing* sering terjadi di wilayah tersebut. Wilayah laut, berbatasan dengan 10 negara (India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, Timor Leste). Di wilayah darat, berbatasan dengan 3 negara (Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste).

Batas laut penting adanya karena tidak hanya mengenai pengamanan pertahanan kedaulatan suatu negara tapi juga menyangkut sumber daya hayati perikanan yang terkandung di perairan tersebut (*sovereignty over natural resources*). Indonesia sebagai sebuah negara yang menuju sifat maritim dan *archipelagic state* di kawasan Asia Pasifik berkewajiban mengawasi perairan wilayahnya setidaknya mencapai 3 juta kilometer persegi ditambah 3 juta km<sup>2</sup> ZEE dan *continental shelf*<sup>44</sup>, hal tersebut tidaklah mudah karena bergantung pada beberapa sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya.

<sup>43</sup> “Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan Sebuah Pelataran Kewaspadaan”, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=6&vnomor=10>, (diunduh tanggal 8 Mei 2011, Pk.18.45 WIB)

<sup>44</sup> *Continental Shelf* atau Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, lihat UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Pada tahun 2010 Perserikatan Bangsa Bangsa melalui *Commission on the Limits of Continental Shelf* (CLCS) menerima submisi Indonesia atas hak kedaulatannya di dasar laut di wilayah di luar 200 mil laut (NM), maka wilayah baru yang menjadi bagian yurisdiksi Indonesia adalah di bagian Barat Aceh seluas kurang-lebih 4.209 km<sup>2</sup>.<sup>45</sup> Indonesia juga berperan mengawasi beberapa jalur komunikasi laut yang penting antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Selain sebagai jalur komunikasi laut, keistimewaan perairan Indonesia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara, akan tetapi pandangan negara lain dengan berbagai potensi sumber daya laut dan ikan yang diberikan oleh perairan Indonesia memadai dan tidak berbahaya dalam pengelolaan justru bagi Indonesia membutuhkan peran pengawasan, peraturan hukum dan tuntutan laut serta melakukan suatu pendekatan satu kesatuan koordinasi pihak pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat maupun pengusaha perikanan nasional sehubungan luasnya wilayah perairan dan sebaran pulau-pulau di Indonesia, bahkan masih ada dugaan ada beberapa pulau kecil terluar belum diidentifikasi.<sup>46</sup>

## 2. Law Enforcement

*Illegal fishing* atau *illegal, unreported and unregulated fishing*, mengabaikan yuridiksi nasional dan perjanjian kerjasama sumber daya perikanan internasional. Kegiatan ilegal ini pada umumnya terjadi dimana pemerintahan kurang memperhatikan permasalahan perairan. Sehingga menyebabkan berbagai permasalahan lainnya terkait kelautan. Penanganan *illegal fishing* di Indonesia merupakan masalah manajemen perikanan yang serius untuk diberikan penanganan tegas dari berbagai pihak untuk saling bersinergi. *Illegal fishing* merupakan ancaman perikanan sekaligus pelanggaran lintas batas negara, sehingga kegiatan ilegal ini merupakan isu kriminal lintas batas negara.

<sup>45</sup> “Batas Landas Kontinen Indonesia bertambah, seluas 4.209 kilometer persegi”, <http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/batas-landas-kontinen-indonesia-bertambah-seluas-4-209-kilometer-persegi>, (diunduh tanggal 8 mei 2011, Pk.20.00 WIB)

<sup>46</sup> Dr. Hasjim Djalal, *Piracy In South East Asia: Indonesian & Regional Responses*, (paper disampaikan dalam American-Pacific Sealanes Security Institute conference on Maritime Security in Asia. Honolulu Hawaii, January 18-20, 2004), hal 10

Contoh kasus isu *illegal fishing* dalam kurun waktu selama proses penulisan terdapat kapal nelayan Malaysia yang diduga didukung oleh pemerintah Malaysia memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin masih terjadi.<sup>47</sup> Kapal berbendera Malaysia KHF 1897 ditangkap kapal patroli TNI-AL KRI Pulau Rangsang-727 di sekitar perairan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal ikan berbendera Malaysia bertonase 60,82 GT dinakhodai Malek Sarman Bin Shuib ditangkap setelah dihentikan dan diperiksa personel KRI Pulau Rangsang-727. Pelanggaran yang dilakukan diketahui Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui kapal tersebut tidak dilengkapi *Port Clearence* yang merupakan kelengkapan dokumen penting bagi kapal asing, saat memasuki wilayah Indonesia, dan kapal itu tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka (kotak besar tempat menyimpan ikan yang berisi es beku), yang mengindikasikan kapal baru saja melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, serta nakhoda kapal tidak berada di atas kapal ketika berlayar.<sup>48</sup> Dengan contoh kasus tersebut, maka dapat terlihat batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara tidak menjadi batasan bagi pelaku kriminal lintas batas negara, sehingga diperlukan adanya suatu hukum yang mengatur aktifitas ilegal yang merugikan negara maupun lingkungan bernegara.

Aktifitas *IUU Fishing* ini banyak yang beranggapan dengan sederhana dari sisi ekonomi, namun pada kenyataannya bahwa aktifitas *IUU Fishing* merupakan aktifitas pelanggaran kedaulatan yang merupakan aksi kejahatan batas-batas negara atau *Transnational Organized Crime* yang merugikan tidak hanya di sektor ekonomi, akan tetapi berdampak juga pada masalah sosial kehidupan nelayan maupun pengusaha perikanan di Indonesia, merusak sumber daya laut, serta kewaspadaan bagi negara-negara regional dengan persepsi bahwa jalur laut Indonesia dapat dengan mudah dilalui oleh pihak asing yang memungkinkan mengancam jalur penting dunia di Asia. Sehingga dibutuhkan adanya suatu *law enforcers* yang kuat dalam upaya mengatasi kriminalitas di laut.

---

<sup>47</sup> “*Malaysian Boats Seized for Border Violations, Illegal Fishing*”,  
<http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/12/malaysian-boats-seized-border-violations-illegal-fishing.html>, (diunduh 29 April 2011, Pk. 20.45 WIB)

<sup>48</sup> “TNI AL Kembali Tangkap Kapal Malaysia Pelanggar Batas”,  
<http://www.investor.co.id/home/tni-al-kembali-tangkap-kapal-malaysia-pelanggar-batas/8693>, (diunduh tanggal 8 mei 2011, Pk. 20.00WIB)

Sumber daya perikanan bersifat dapat diperbaharui, akan tetapi perlu adanya pengelolaan yang tepat. Salah satu penyebab meningkatnya aktifitas *IUU Fishing* adalah lemahnya *law enforcement IUU Fishing* (penegakan hukum pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan), pada umumnya *IUU Fishing* dilakukan oleh kapal ikan asing dengan modus diantaranya : tanpa dokumen izin (tidak berizin), memiliki izin tetapi melanggar ketentuan (pelanggaran alat tangkap, *Fishing Ground*) pemalsuan dokumen, manipulasi persyaratan (antara lain : *Certificat* dan *Bill of Sale*), *transshipment* di laut dan *double flagging*. Namun, peraturan-peraturan yang dibuat tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakkan hukum yang jelas hingga akhirnya kasus-kasus pencurian masih sering terjadi. Ada beberapa aturan-aturan yang diberlakukan oleh negara-negara khususnya negara pantai adalah *investigation, prosecution, dan judicial proceedings*, serta kerjasama antar negara dalam mengatasi *transnational organized criminal IUU Fishing*, akan tetapi di Indonesia penerapan *law enforcement* untuk kasus *IUU Fishing* belum maksimal.

Berdasarkan pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa :<sup>49</sup>

*Enforcement of Laws and regulations of the coastal State*

1. The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.
2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.
3. Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.
4. In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.

Perlu dipahami bahwa penegakkan hukum di laut berbeda dengan penegakkan hukum di darat. Beberapa perbedaan dapat di jelaskan antara lain :<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Lihat UNCLOS 1982, Part V, Article 73 tentang *Exclusif Economic Zone*

- a) Di laut bertemu dua kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum nasional dan internasional, sedangkan di darat hanya mewadahi kepentingan hukum nasional.
- b) Pemberlakuan hukum di laut berdasarkan atas rezim hukum yang berbeda, sedangkan di darat tidak di kenal perbedaan rezim hukum.
- c) Di laut subjek hukumnya adalah orang (Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing) dan negara yang di wujudkan dengan bendera kapal, sedangkan didarat subjek hukumnya adalah orang saja.
- d) Ketentuan hukum nasional dan internasional, memberikan kewenangan penegakan hukum kepada kapal perang terhadap pelanggaran keamanan di laut.

### 3. *Coordination Works*

Dengan adanya strategi *law enforcement* yang kuat dan efektif sebagai bagian dari pengaturan kegiatan perikanan dan kelautan, para pelaksana penegak hukum dan antar negara anggota saling bekerjasama dan memperkuat antar institusi nasional sangat dibutuhkan guna responsibilitas dan efektifitas *law enforcement*.

Terkait dengan berbagai insitusi yang berdasarkan Undang-undang memiliki kewenangan dalam tugas-tugas pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum di laut, seperti Polisi Perairan, Bea Cukai laut, Imigrasi laut, TNI Angkatan Laut, Bakorkamla, dan lainnya yang masing-masing tunduk pada Peraturan Undang-undang sektoral masing-masing. Bakorkamla diberi wewenang penegakan hukum di laut, tetapi belum optimal menghadapi instansi lain yang bekerja didasarkan Undang-undang. Bakorkamla sebagai badan koordinasi tidak bisa melangkah yang melanggar Undang-undang. Disamping itu karena kebijakan belum jelas ditambah tidak adanya dukungan terhadap infrastruktur yang memadai.

Minimnya integrasi antar institusi nasional dalam pengelolaan pengamanan wilayah perairan Indonesia, terlebih lagi luasnya wilayah perairan dan banyaknya

---

<sup>50</sup> DKP, Laporan Akhir Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dewan Maritim Indonesia, (Jakarta: DKP, 2007), hal.30



pulau-pulau terpencil di Indonesia, memungkinkan tidak adanya pengawasan dari pemerintah karena kurangnya sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai, sehingga terjadi kekosongan aktifitas pengawasan. Disamping itu, peran pengawasan pemerintah masih bersifat *land based oriented* atau *inward looking* (orientasi agraris), sehingga minimnya pandangan akan *maritime oriented* atau *outward looking* (orientasi maritim) sehingga peran perairan belum maksimal bagi segala dimensi kehidupan (sosial budaya, politik, ekonomi, pertahanan).

#### 4. Kurangnya kesadaran masyarakat

Rendahnya kesadaran bangsa akan arti pentingnya dan nilai strategis sumber daya kelautan dan makna kelautan, menyebabkan terutama masyarakat pesisir tidak memahami mengelola dan menjaga lingkungan laut maupun aturan-aturan yang berlaku dalam hal perikanan. Masyarakat pada umumnya juga tidak diimbangi peran media dalam mengenalkan lingkungan yang berbasis dimensi kelautan.

Berbagai kerusakan lingkungan laut dan pantai yang dapat merusak ekosistem biota laut dan lingkungan sekitarnya dan pemanfaatan yang berlebihan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku sebagai contoh, telah mengalami kerusakan hampir di seluruh wilayah pesisir pulau Jawa. Kurangnya peran wisata bahari di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya laut yang dimiliki. Belum optimalnya industri dan armada pelayaran. Semua itu karena masih besarnya *continental mind set* di Indonesia sebagai negara kepulauan yang letaknya strategis di antara dua samudera.

Keterlibatan peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan dan pengendalian perairan. Dalam rangka pelibatan masyarakat tersebut, maka dibuat Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dikembangkan oleh Sistem Pengawas Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai amanat Pasal 67 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diperbaharui dengan Pasal 67 Undang-Undang RI

No.45 Tahun 2009, hingga tahun 2009 sudah terdapat 1419 Pokmaswas di 31 Provinsi.<sup>51</sup>

Dalam sejarah kemaritiman dunia, Indonesia pernah memegang sebutan Negara maritime besar di jamannya (Sriwijaya) hingga pada era Orde Lama pimpinan presiden Soekarno peran Angkatan Laut Indonesia memiliki posisi tinggi walaupun sarana prasarana yang didukung dari Rusia. Untuk itu, pemerintahan setelah kemerdekaan dalam hal ini juga dituntut untuk lebih memaksimalkan apa yang telah berjalan. Namun, pendekatan pada visi dan misi kemaritiman tidaklah sesuai dengan keistimewaan posisi geografis Indonesia, karena orientasi pembangunan nasional lebih kepada pola *continental*.



---

<sup>51</sup> Lihat Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009, BAB XII, Pasal 67 tentang Pengawasan Perikanan

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI MARITIM INDONESIA**

Dalam bab ini, penulis akan mengkaji kebijakan dan strategi yang dimiliki pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (perikanan, bioteknologi kelautan, industri maritim, dan pariwisata bahari), khususnya mengatasi *IUU Fishing* sebagai isu keamanan non-tradisional di kawasan dimana terjadi wilayah perairan Indonesia sebagai perairan penting dunia dan sebagai jawaban atas pertanyaan permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini. Dalam implementasi berbagai kebijakan antar instansi pengamanan dan pengelolaan laut maupun kerjasama internasional terdapat hambatan, maka dari itu pengawasan dan *law enforcement* yang kuat diupayakan bersama institusi dalam negeri maupun bekerjasama dengan institusi regional dan internasional. Selain menjabarkan beberapa kebijakan dan strategi yang dilaksanakan berbagai *stakeholder*, serta penulis akan merangkumkan Eka Sasana Jaya sebagai tambahan informasi.

#### **III.1 Kebijakan dan Strategi maritim Indonesia**

*IUU Fishing* merupakan isu internasional yang terkait dengan lingkungan, ekonomi, sosial, keamanan. Di Indonesia aktifitas *IUU Fishing* adalah kejahatan transnasional. Dikatakan kejahatan transnasional, karena aktifitas *IUU Fishing* dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) yang berbendera Indonesia ataupun yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut undang-undang yang berlaku kapal-kapal eks asing tersebut harus terdaftar di Indonesia atau terdapat industri perikanan asing yang telah terdaftar di Indonesia, maka KIA tersebut diperbolehkan beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Akan tetapi didapatkan kapal asing berbendera Indonesia yang tidak sesuai izin yang kepemilikannya masih milik orang asing dan mereka telah melakukan pemindah muatan antar kapal (*transshipment*) di perbatasan laut Indonesia dan negara

tetangga, seperti laut teritorial Australia. Adapun KIA tersebut menggunakan dua kapal menarik satu trawl (*pair trawl*), yang mengakibatkan semua isi laut terangkat dan merusak biota laut serta jelas melanggar undang-undang yang berlaku.

Kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah adalah kebijakan mengenai hukum laut yang berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Hal tersebut yang memang seharusnya dibuat dengan satu aturan bersama, diperlukan koordinasi, namun pada kenyataannya seperti dalam satu pelabuhan terdapat 4 hingga lebih instansi yang terkait permasalahan keamanan laut.<sup>1</sup>

Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu konsep yang luas yang membawahi beberapa dimensi kehidupan. Tantangannya adalah mengartikulusikannya ke dalam bentuk yang komprehensif dan cara dalam mencapai kepentingan yang dituju. Ringkasnya, *public policy* adalah cara untuk mencapai tujuan yang disepakati, direncanakan bersama oleh masing-masing anggota. Seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, criminal dan masalah-masalah lainnya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dibutuhkan *decision-making process* melalui formula kebijakan terdiri pemberian respon terhadap identifikasi dan analisa permasalahan. Tiap solusi yang dihasilkan terkait beberapa factor efektifitas, *potential cost, resources for implementation, political, dan community support*. Terdapat beberapa perbedaan mengenai *public policy*:<sup>2</sup>

a) *Substantive and administrative policy*

Kebijakan tipe ini, pertama merupakan kebijakan yang diambil oleh legislative, program dan cara pemerintah memberikan solusi di berbagai aspek kehidupan seperti : *income security*, mengatasi masalah social. Kedua, kebijakan yang diambil dari *administrative procedures*, terdiri dari informasi data statistic dan evaluasi program yang dijalankan komunitas yang beragam.

b) *Vertical and horizontal policy*

Secara vertical para pembuat kebijakan mengarahkan kebijakan tersebut berasal dari responsibilitas dalam berorganisasi atau keputusan hasil bersama di

<sup>1</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan, Institusi Pengamanan Laut Harus Terkoordinir, dalam *jurnal Kelautan dan Perikanan*, volume II, No.2, Agustus 2001, (Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan), hal 24

<sup>2</sup> Sherri Torjman, *What is Policy?*, (Canada :The Caledon Institute of Social Policy, 2005), hal. 2-5

dalam organisasi tersebut dengan yang memutuskan adalah yang mengepalai organisasi tersebut disebut *framework policy*. Di tingkat regional atau wilayah tertentu disebutkan *strategic policy*, yang mengartikulasikan keputusan nasional ke tingkat regional dengan lebih spesifik terhadap permasalahan yang ada, serta upaya operasionalisasinya.

*Horizontal policy-making*, atau integrasi kebijakan adalah kesepakatan dari 2 atau lebih lembaga dengan kepentingan yang sama. Pemerintah dalam hal ini, mengupayakan membuat kebijakan untuk satu kesepakatan guna mencapai kepentingan melalui berbagai cara dan koordinasi yang memandatkan beberapa departemen kepentingan terkait, lembaga pemerintahan maupun non-pemerintah, seperti : *climate change*, isu suku agama ras dan anatomi (SARA).

c) *Reactive and proactive policy*

*Policy* dapat dikategorikan pada *reactive* dan *proactive*. *Reactive policy* adalah respon cepat mengatasi permasalahan yang terjadi. *Proactive policies* adalah kebijakan yang diambil berdasarkan kompromi dan perencanaan.

d) *Current and future policy*

Sebuah proses formal guna mengubah atau meningkatkan kebijakan atau permasalahan yang ada maupun rencana kebijakan

Sama halnya dengan negara pantai lain yang memiliki permasalahan sumber daya perikanan dan kelautan dimana sangat berperan dalam suplai makanan yang berasal dari perikanan, lapangan pekerjaan, daya beli pasar. Namun, permasalahan yang ditimbulkan karena peningkatan konsumsi akan perikanan dan sumber daya perikanan yang terbatas di suatu wilayah menimbulkan aktifitas *IUU Fishing* yang membawa dampak ekonomi, keamanan, serta politis bagi Indonesia. Untuk menjamin pengurangan bahkan ketiadaan aktifitas *IUU Fishing* di perairan Indonesia di kemudian hari, seluruh regulasi kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polair, dan institusi keamanan laut lainnya segera menetapkan strategi pengawasan yang tepat, terarah, cepat tanggap sesuai peran masing-masing.

Saat ini strategi telah menjadi seni dan ilmu yang mengembangkan dan menggunakan sumber daya nasional, termasuk kekuatan militer untuk meraih atau mengamankan kepentingan-kepentingan vital bangsa (tujuan-tujuan nasional).

Dalam bahasa Yunani *strategos* (jenderal) yang tidak memiliki konotasi dalam kata modern, sama halnya dengan kata *strategy* yang memiliki kata yang sama dengan *strategike episteme* (pengetahuan jenderal) atau *strategon sophia* (kebijakan jenderal). Dalam definisi militer moderen Amerika Serikat lebih menjelaskan kepada strategi sebagai sebuah seni dan ilmu dalam mengembangkan dan menggunakan potensi politik, ekonomi, psikologis, dan kekuatan militer di saat perang maupun damai, guna memaksimalkan tujuan akhir dari kebijakan.<sup>3</sup>

Strategi oleh Buzan, dalam *Strategies Studies* dan *International Relations* didefinisikan lebih spesifik sebagai seni dalam menyalurkan dan penerapan guna memenuhi tujuan akhir dari kebijakan, mengeksplorasi kekuatan militer guna mencapai tujuan kebijakan. Secara luas, strategi merupakan seni atau ilmu pengetahuan untuk merealisasikan tujuan akhir dari situasi konflik.<sup>4</sup> Strategi yang mengintegrasikan semua kebijakan di segala bidang dan semua kekuatan bangsa untuk mencapai tujuan-tujuan diatas, disebut sebagai strategi akbar (*grand strategy*) atau strategi nasional. Baik militer, ekonomi, politik maupun negara memiliki strategi untuk mencapai tujuan yang berlaku dalam masa damai maupun perang. Untuk memahami terjadinya dan mencegah terjadinya perang. Dengan memahami strategi sebagai penerapan kekuatan militer untuk tujuan politik dalam dinamika interaksi antara negara-bangsa dalam politik internasional strategi itu tidak lagi terbatas pada urusan-urusan militer tapi juga terkait pada faktor-faktor kepentingan nasional lainnya seperti, politik, ekonomi, atau ideologi.<sup>5</sup>

Pemikir lain mendefinisikan *Grand Strategy* adalah pola seni akademis dan mengarah pada kumpulan rencana dan kebijakan yang meliputi upaya negara dengan memanfaatkan alat politik, militer, diplomasi, dan ekonomi guna mencapai kepentingan nasional. *Grand Strategy* merupakan seni mencapai perdamaian dalam tujuan akhir yang terdiri dari aksi (dimana pemimpin berfikir dan berkeinginan). Seperti aksi yang dibatasi oleh faktor kepemimpinan secara

<sup>3</sup> Edward N. Luttwak, *Strategy the Logic of War and Peace*, (Harvard University: London, 1987), hal 239-240

<sup>4</sup> Barry Buzan, *An Introduction to Strategic Studies : Military Technology and International Relation*, (Macmilian : London, 1987), hal. 3

<sup>5</sup>Edward N. Luttwak, *Ibid.*, 1987, hal.179-181

ekspisit diakui, misalnya kendala anggaran dan keterbatasan alat-alat kenegaraan).<sup>6</sup>

Seperti halnya Jepang yang memiliki *grand strategy* guna mendukung tuntutan kerjasama keamanan maritim trilateral Amerika Serikat-Jepang-Cina di Asia Timur. Dengan agenda isu utama *counter maritime terrorism* dan *piracy* di wilayah SLOC. Seperti : dengan tawaran bantuan *Coast Guard* di Selat Malaka bersama Indonesia-Malaysia-Singapura tahun 2000, mengatasi Perompak Somalia tahun 2008 melalui pendekatan *constructivist*, dimana melihat *security community* sebagai suatu proses penyelesaian masalah, walaupun upaya operasi anti pembajakan di Teluk Aden tidak berjalan signifikan.<sup>7</sup>

Pemerintah dalam isu *IUU Fishing* memiliki kebijakan yang diimplementasikan melalui kewenangan masing-masing setiap institusi perikanan maupun keamanan laut. Isu maritim telah menjadi agenda rutin yang menjadi suatu isu penting untuk ditangani bersama. Secara legal ada banyak keputusan untuk melakukan suatu kerjasama *regional security* melalui legalitas secara global. *The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea* merupakan salah satu pembahasan mengenai rezim laut dengan membawa isu *maritime security* baru dengan fokus pada konflik di wilayah perbatasan perairan, khususnya di wilayah ZEE Indonesia dan klaim *continental shelf*. Lebih lanjut, banyaknya perhatian terhadap *regional security* seperti pembajakan, pencemaran lingkungan, keamanan jalur komunikasi laut, pencurian ikan dan eksploitasi sumber daya kelautan yang dibahas bersama dengan prioritas penerapan kebijakan solusi yang berbeda di setiap negara, baik secara militer melalui otoritas kekuatan dan operasi maupun pertahanan negara yang dianut maupun non-militer dengan memperhatikan aspek kesejahteraan baik melalui negosiasi maupun solusi bersama. Kerjasama ini sangat diharapkan negara-negara anggota khususnya negara pantai yang memiliki kerentanan isu maritim yang tinggi dapat teratasi secara signifikan baik bagi negara sendiri maupun kawasan.

<sup>6</sup> Peter F., "What is Grand Strategy and Why do We Need It?" [shadow.foreignpolicy.com/posts/2009/04/08/what\\_is\\_grand\\_strategy\\_and\\_why\\_do\\_we\\_need\\_it](http://shadow.foreignpolicy.com/posts/2009/04/08/what_is_grand_strategy_and_why_do_we_need_it), (diunduh tanggal 8 Mei 2011, Pk. 15.00 WIB)

<sup>7</sup> Gaye Christoffersen, *Japan and the East Asian Maritime Security Order: Prospects for Trilateral and Multilateral Cooperation*, dalam jurnal *Asian Perspective*, Vol. 33, No. 3, 2009, hal.108-110

Perlu diterangkan bahwa antara istilah kelautan dan maritim harus dibedakan. Kelautan merujuk kepada laut sebagai wilayah geopolitik maupun wilayah sumber daya alam, sedangkan maritim merujuk pada kegiatan ekonomi yang terkait dengan perkapalan, baik armada niaga maupun militer, serta kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan itu seperti industri maritim dan pelabuhan. Dengan demikian kebijakan kelautan merupakan dasar bagi kebijakan maritim sebagai aspek aplikatifnya.

Terlepas dari visi maritim Indonesia, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Antara lain, pertama, negara perlu mempunyai kebijakan kelautan yang jelas dan berevisi ke depan karena menyangkut geopolitik bangsa dan dengan demikian berwawasan global dan menyangkut pula kebijakan-kebijakan dasar tentang pengelolaan sumber daya alam di samping sumber daya ekonomi pada umumnya. Demi daya saing bangsa, kita perlu berangkat dari keunggulan kompetitif yang bisa berbasis lokal. Kedua, kebijakan kelautan adalah kebijakan negara kepulauan sehingga variabel keruangan harus lengkap, tidak hanya monodimensional laut. Konsep tri-matra (darat-laut-udara) juga akan menjadi pertimbangan sebagai keamanan kedaulatan Indonesia.

Dari segala kepentingan dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia serta perlindungan seluruh entitas di dalamnya, pengawasan tersebut juga berpengaruh besar terhadap kepentingan negara-negara tetangga maupun kawasan Asia Tenggara terhadap keamanan laut di sekitar Asia Tenggara yang memiliki jalur laut penting dunia. Indonesia bersama regional maupun internasional berupaya bekerjasama secara komprehensif dalam menangani *IUU Fishing*, antara lain:

#### **A. Koordinasi antar Instansi Nasional**

Umumnya aktifitas pelanggaran *IUU Fishing* tersebar di hampir Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-RI) dengan tingkat pelanggaran yang berbeda-beda dan biasanya *fully exploited* (dimanfaatkan penuh), pemerintah dalam hal ini memiliki beberapa kebijakan dalam mengatasi isu *IUU Fishing*. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan laut untuk meminimalisir pelanggaran *IUU Fishing* di wilayah kedaulatan perairan Indonesia, maka para



*stakeholders* harus meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga negara yang difungsikan dalam hal pengawasan laut, penerapan kebijakan koordinasi secara garis besar yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polri, Pengadilan Perikanan, Bakorkamla.

*Transnational crimes* yang kian meningkat baik intensitas maupun kualitasnya, tanpa adanya upaya yang terpadu akan makin sulit masing-masing instansi berfungsi secara efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya *policy* yang tepat dan segera untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Berdasarkan tinjauan kelembagaan yang ada serta kelembagaan di negara lain, berdasarkan tingkat integrasi fungsi-fungsinya, terdapat empat model kelembagaan yang dapat diterapkan di Indonesia, diantaranya :

1) Model Lembaga Sektoral

Model Lembaga Sektoral yang tidak setara kedudukannya dengan instansi yang dikoordinasikan. Model ini menggambarkan sistem tata pemerintahan di laut yang tengah berlaku di Indonesia saat ini. Upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan masih dilaksanakan secara sektoral dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tingkat akomodasi yang tinggi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan khususnya di bidang perikanan dan wilayah pesisir. Namun, model ini memiliki kelemahan yaitu pertama, keberadaan lembaga ini tidak mengatur sumber daya kelautan secara sinergis dan terpadu serta hanya terbatas kepada pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir kewenangan pengelolaan kelautan telah terbagi habis ke dalam instansi departemen atau kementerian lain, dalam pelaksanaannya di lapangan dalam upaya tata pemerintahan di laut dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kedua, kewenangan tata pemerintahan di laut bidang hukum dan keamanan seringkali tumpang tindih antar satu sektor dengan sektor yang lain. Ketiga, seluruh instansi yang bersifat parsial tersebut tentu akan membangun sarana dan prasarannya masing-masing. Hal ini memerlukan anggaran yang sangat besar dan berpotensi menciptakan pemborosan keuangan negara. Selain itu, karena tidak memiliki kekuatan koordinasi antar instansi maka kelembagaan

yang ada tidak menyelesaikan permasalahan tumpang tindih dari peraturan perundang-undangan yang ada dalam Tata Pemerintahan di laut.

## 2) Model Lembaga Koordinatif

Model ini setara kedudukannya dengan instansi yang dikoordinasikannya. Model ini merupakan penyempurnaan dari model pertama yaitu untuk memperkuat kedudukan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga koordinasi. Kelebihan model ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga koordinasi diperkuat kedudukannya melalui suatu Undang-Undang sehingga diharapkan dapat lebih efektif dalam mengkoordinasikan dan menggerakkan instansi-instansi terkait yang juga diatur kedudukannya oleh Undang-Undang. Seperti halnya model 1, lembaga koordinasi merupakan sub sistem penunjang untuk lebih mengefektifkan koordinasi diantara instansi-instansi tersebut. Kelemahan dari model ini serupa dengan model 1, yaitu adalah masih parsialnya tata pemerintahan di laut, dimana masing-masing instansi sesuai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya masing-masing. Hal ini akan berdampak, banyaknya permasalahan terkait upaya pelaksanaan tata pemerintahan di laut yang tidak dapat ditangani, karena masing-masing instansi hanya menangani satu sektor, dan tidak berhak menangani masalah di luar lingkup kewenangannya (tidak bersifat multifungsi). Selain itu, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang ada menyebabkan koordinasi sulit berjalan secara efektif.

## 3) Model Lembaga Terintegrasi Penuh

Model Lembaga Integrasi Penuh yaitu yang mengintegrasikan seluruh fungsi-fungsi terkait. Model ini mengintegrasikan seluruh fungsi dan kewenangan tata pemerintahan di laut ke dalam satu lembaga yang bersifat multifungsi, multi misi, dan satu komando, serta ditetapkan oleh satu Undang-Undang. Kelebihan dari model ini adalah terintegrasinya peraturan perundang-undangan serta kelembagaan Tata Pemerintahan di Laut. Berbagai jenis masalah yang muncul di laut dapat ditangani oleh satu lembaga yang bersifat multifungsi dan multimisi. Selain itu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh berbagai instansi sektoral dapat digabung dan digunakan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan laut

dalam rangka tata pemerintahan di laut. Sarana dan prasarana pun akan terfokus pada penguatan satu lembaga saja sehingga dapat lebih menghemat dan mengefisienkan anggaran pemerintah. Meski demikian pengembangan model ini dapat mengalami beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

- a) Tingginya resistensi dari instansi-instansi yang fungsinya diintegrasikan, karena akan membawa konsekuensi berupa hilangnya kewenangan bahkan eksistensi dari instansi yang bersangkutan.
  - b) Kompleksitas peraturan perundang-undangan, dimana integrasi fungsi tersebut mensyaratkan adanya amandemen atau revisi dari berbagai peraturan-perundang-undangan yang memayungi kewenangan berbagai instansi sektoral tersebut karena kompleksnya masalah yang dihadapi, maka model ini hanya dapat dikembangkan dengan syarat adanya tingkat resistensi yang rendah dari instansi-instansi yang terkait yang akan diintegrasikan. Kondisi ini dapat dibangun jika ada kemauan politik yang sangat kuat dari pihak eksekutif maupun legislatif.
- 4) Model Lembaga Integrasi Parsial

Model ini hanya mengintegrasikan fungsi-fungsi terkait. Model ini menawarkan bentuk yang “kompromistik” dari model 3, dimana hanya sebagian saja dari fungsi-fungsi instansi yang terkait yang diintegrasikan ke dalam satu lembaga. Keseluruhan fungsi tersebut tidak dapat diintegrasikan sepenuhnya karena adanya kendala kompleksitas dari sisi peraturan perundang-undangan yang ada, baik dari sisi hukum nasional maupun internasional. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, diperlukan koordinasi bahkan “perjanjian” (*agreements*) antara lembaga terintegrasi dengan instansi lain agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan oleh lembaga terintegrasi di lapangan, tanpa menghilangkan kewenangan instansi yang bersangkutan, misalnya fungsi pelayaran dapat di-BKO-kan kepada lembaga terintegrasi dalam pelaksanaannya di lapangan. Model ini memiliki kelebihan dibandingkan model-model yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mampu mengintegrasikan tata pemerintahan di laut secara terpadu, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun kelembagaan, serta di sisi lain memperkecil resistensi dan penolakan dari instansi-instansi terkait.

Meski demikian, karena masih ada fungsi-fungsi yang harus diintegrasikan, tantangan dalam pengembangan model ini sama dengan model sebelumnya, yaitu: perlunya revisi dari peraturan-perundang-undangan yang memayungi kewenangan berbagai instansi sektoral; munculnya resistensi dari instansi yang akan kehilangan kewenangan akibat dilakukannya penggabungan fungsi. Model ini hanya dapat dikembangkan dengan syarat adanya kemauan politik yang sangat kuat dari pihak eksekutif maupun legislatif.<sup>8</sup>

Indonesia secara yuridis formal sudah sangat kuat atas wilayah lautnya, tetapi konsekuensinya adalah Indonesia harus menjaga kekayaan sumberdaya alam di laut dan memanfaatkannya dengan optimal bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Beragamnya instansi yang memiliki kewenangan atau kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan wilayah perairan di Indonesia menimbulkan permasalahan aturan yang belum berjalan sempurna antar sektoral. Berikut koordinasi instansi-instansi nasional yang bekerjasama dalam pengamanan laut dan pengelolaan sumber daya perikanan sebagai pelaksana teknis tindak pidana di lapangan :

#### 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, sekarang berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian negara, namun dalam proses pelaksanaannya terdapat isu-isu dan hambatan-hambatan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai perumus dan pelaksana kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Dalam upaya penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan memiliki kerangka pembangunan sistem

---

<sup>8</sup>Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, “Kebijakan Pembangunan Kelautan Didasarkan Pada Analisis Input Output Kelautan”, (Departemen Kelautan Dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia: Jakarta, 2009), hal.54-58

sumber daya kelautan dan perikanan untuk menekan seminimal mungkin pelanggaran *IUU Fishing*.

Melalui perangkat hukum adanya aturan mengenai perikanan telah dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 secara garis besar.<sup>9</sup> Untuk mencapai target pengurangan aktifitas *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia, berbagai kebijakan strategis telah dikembangkan dalam rangka ratifikasi UNCLOS 1982 serta berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan khususnya perikanan, Untuk mencapai target pencapaian kebijakan terdapat strategi-strategi diantaranya : Strategi *Preemptive* adalah pencegahan *offensif* sebelum terjadinya pelanggaran wilayah, *Responsive* adalah reaksi cepat dalam menangani pelanggaran tindak pidana, *Persuasive* adalah pembinaan terhadap pelaku untuk meningkatkan kesadaran tidak melanggar hukum, dan *Coordination* adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Bakorkamla, TNI Angkatan Laut dan POLRI) :

a) Strategi *Preemptive*. Strategi ini menggunakan berbagai *tools* maupun pihak ke tiga sebagai penengah dalam mengatasi pelanggaran wilayah perairan agar tidak terjadi konflik yang berkembang menjadi konfrontasi militer di kawasan yang diarahkan untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta mencegah adanya korban baik dari pihak asing maupun pihak negara sendiri. Strategi *Preemptive* ada berbagai cara, seperti: melalui pencegahan pelayaran kapal asing di perairan terluar dengan *deterrence effect*. Dalam artian, operasinya dikonsentrasikan pada perairan potensial yang rawan dari ancaman kedaulatan, antara lain Laut arafura, perairan antara Sulawesi Utara dengan Filipina (Laut Pasifik), dan Laut Natuna dalam jangka waktu 24 jam. Pencegahan tersebut dapat menggunakan kemampuan *surveillance* dengan potensi nasional yang ada.<sup>10</sup>

b) Strategi Preventif dan Responsif melalui Sarana dan prasarana

<sup>9</sup> Lihat UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

<sup>10</sup> “Kita Tahu Ikan Dicuri, Kalau Ada yang Ketangkap”, <http://www.majalahtrust.com/bisnis/interview/1592.php>, (diunduh tanggal 8 Mei 2011, Pk. 21.00 WIB)

Teknologi *surveillance* seperti radar *Search and Research* (SAR), atau pengembangan pesawat tanpa awak. Pada kenyataannya, tanpa *surveillance* akan kekurangan informasi tempat lokasi terjadinya *IUU Fishing*. *Vessel Monitoring System* (VMS) berguna untuk mendeteksi kapal yang sudah mendapatkan izin agar tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan batasan-batasan pencarian ikan. Namun, kebijakan tersebut belum *full scale* (keseluruhan didata). Jika dilihat pada jumlah surat penangkapan ikan yang sudah dikeluarkan mencapai 4 ribu lebih, sementara VMS yang ada baru sekitar 1.500, maka pemasangannya menurut prioritas, yakni di kapal asing dan kapal-kapal di atas 100 GT. Saat ini yang di atas 100 GT sudah terpasang 1.000 lebih. Target pada tahun 2008 kebijakannya diubah. Untuk kapal di atas 100 GT, transmiter dibeli sendiri dan *airtime* tetap bayar. Bahkan transmiter dipinjamkan oleh negara diambil dan dipasang di kapal 60-100 GT milik nelayan kita. Jadi mereka dapat VMS gratis, tapi *airtime* tetap bayar, kapal di atas 100 GT semuanya sudah harus terpasang karena prasyarat perizinan.<sup>11</sup>

Keterbatasan armada penangkap ikan nasional menyebabkan *fishing ground* didominasi oleh kapal-kapal penangkap asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melalui berbagai kesepakatan yang pernah dijalankan, hingga saat ini dengan tiga opsi kerjasama kapal ikan asing seperti *Joint Venture*, Sewa Beli/*Leasing*, dan *Full Lisensi* yang diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini jumlah armada pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga tahun 2009 tercatat sebanyak :<sup>12</sup>

Tabel 3.1

## Jumlah Armada Kapal Pengawas Ditjen PSKP s/d Tahun 2009

No.	Tipe Kapal Pengawas	Jumlah
1	KP Hiu Macan Tutul 42 m (baja/almunium)	1

<sup>11</sup> <http://www.majalahtrust.com/bisnis/interview/1592.php>, *Ibid.*, (diunduh tanggal 8 Mei 2011, Pk. 21.00 WIB)

<sup>12</sup> Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian dan Kelautan, *Op.Cit.* hal.12

2	KP Hiu Macan 36 m (baja)	4
3	KP Hiu Macan 36 m ( <i>fiberglass</i> )	2
4	KP Hiu 28 m	10
5	KP Takalamongan 23 m	1
6	KP Padaido 23 m	1
7	KP Todak 18 m	2
8	KP Baracuda 17 m	2
9	KP Catamaran 14 m	1
JUMLAH		24
1	<i>Speed Boat</i> Pengawasan	54

*Monitoring, Contrilling, Surveillance* (MCS). MCS dapat dijelaskan sebagai berikut, *Monitoring* ( guna mengetahui status perikanan melalui pengumpulan, pengukuran, analisis kegiatan penangkapan ikan, tidak terbatas pada : tangkapan, komposisi jenis, usaha penangkapan ikan, *bycatch*, pembuangan dan wilayah operasional yang merupakan data primer yang kuat dapat dijadikan dasar bagi pengaturan pemnafaatan. Apabila tidak akurat atau tidak lengkap maka akan menjadi hambatan pengembangan dan penerapan pengaturan sumber daya perikanan), *Control* ( upaya pengendalian segala kegiatan agar pemanfaatan sumber daya perikanan tetap terkendali. Dapat berupa perjanjian secara nasional, regional berdasarkan hukum yang berlaku). *Surveillance* ( termasuk di dalamnya regulasi dan pengawasan aktifitas penangkapan sumber daya perikanan yang sesuai dengan aturan dan pola akses penangkapan agar tidak terjadi *overexploited*).<sup>13</sup>

MCS merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal pengawasan dan pengelolaan perikanan, dimana setiap negara anggota FAO yang memiliki sumber daya ikan wajib mengimplementasikan MCS. Salah satu

<sup>13</sup> MCS, [www.fao.org/fishery/topic/3021/en](http://www.fao.org/fishery/topic/3021/en), (diunduh tanggal 8 Mei 2011, Pk.16.00 WIB)

komponen MCS adalah VMS yang dimulai sejak tahun 2003. VMS adalah implementasi teknologi informasi tinggi guna mendukung sumber daya kelautan dan perikanan. Hingga saat ini di Jakarta telah dibangun *Fishing Monitoring Center* (FMC) di Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Penggunaan VMS dengan memasang *transmitter* pada kapal-kapal penangkapan ikan agar pergerakannya dapat terdeteksi ketika melakukan aktifitas penangkapan (posisi kapal, kecepatan kapal, jalur lintas dan waktu aktifitas tersebut dilakukan). VMS ini dapat dilakukan melalui darat, laut dan udara, sehingga dapat diamati lokasi pelanggaran secara akurat tiap selang waktu tertentu.

Alat Komunikasi (Alkom), merupakan alat komunikasi yang berupa radio berfungsi memberikan informasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Alkom ditempatkan di setiap pelabuhan perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Satuan Kerja Pengawasan. Alkom sudah tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 61 unit sejak tahun 2000 hingga 2009.<sup>14</sup>

Senjata, hingga tahun 2009 jumlah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan berjumlah 250 unit, terdiri dari senjata laras pendek (Pistol-3A) kaliber 7.65 mm sebanyak 75 unit dan senjata laras panjang (PM1-A2) kaliber 9x21 mm sebanyak 175 unit.<sup>15</sup>

Dengan adanya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai diharapkan pengawasan dapat dilakukan secara responsif (cepat tanggap) dan preventif (pencegahan).

### c) *Coordination systems*

Koordinasi yang dilakukan di sini adalah melibatkan instansi-instansi pengawas dan penegak hukum di laut. Beberapa institusi tersebut diantaranya TNI Angkatan Laut, Polair, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Bakorkamla. Akan tetapi, dalam implementasinya institusi-institusi tersebut tidak mengadakan pertemuan secara rutin dalam membahas masalah perikanan dan kelautan, institusi-institusi tersebut

<sup>14</sup> Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian dan Kelautan, *Op.Cit.*, hal 13

<sup>15</sup> Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian dan Kelautan, *Ibid.*, hal 14



hanya bersifat *incidentally* atau ketika isu-isu pelanggaran di laut muncul sebagai ancaman kejahatan.<sup>16</sup>

## 2. TNI Angkatan Laut

Pertahanan matra laut ini memiliki kewenangan penegakan hukum secara tegas dan konsisten sesuai peraturan yang berlaku. TNI Angkatan Laut bertanggung jawab mencegah, mengatasi dan menindak tegas setiap bentuk ancaman, gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut guna penegakkan *sovereignty* dan *law enforcement* di wilayah perairan yuridiksi Indonesia, khususnya di wilayah perairan yang rawan ancaman, seperti wilayah barat dan timur. Sesuai amanat UU TNI, TNI Angkatan Laut sebagai pelaksana pertahanan dan keamanan negara dengan peran untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah merupakan wewenang TNI :<sup>17</sup>

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a) Operasi militer untuk perang.
  - b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
    - a. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
    - b. mengatasi pemberontakan bersenjata;
    - c. mengatasi aksi terorisme;
    - d. mengamankan wilayah perbatasan;
    - e. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

<sup>16</sup> Dikutip dari tulisan Rahmat Pramulya, *How to Eliminate Illegal Fishing in Indonesia*, Jakarta Post tanggal 22 Mei 2009

<sup>17</sup> Lihat UU RI NO.34 TAHUN 2004, Pasal 7 tentang Tugas Pokok TNI

- f. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
  - g. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
  - h. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
  - i. membantu tugas pemerintahan di daerah;
  - j. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
  - k. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
  - l. membantu menaggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
  - m. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

### 3. Polisi Republik Indonesia (Polri)

Berdasarkan permasalahan aktual yang dihadapi Polri dan guna melanjutkan program *Trust Building* disusun kebijakan program akselerasi utama berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/37/X/2008 tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> [www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=180](http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=180), (diunduh tanggal 30 Mei 2011, Pk. 18.30 WIB)

Dalam rangka tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dalam negeri mengacu pada *Grand Strategy* Polisi Republik Indonesia 2005-2025 dengan tiga tahapan, yaitu : Tahap I tahun 2005-2009 *Trust Building*, Tahap II 2010-2014 *Partnership Building*, Tahap III 2015-2025 Menuju Organisasi Unggulan, ditetapkan visi Polri yakni terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan mengakkan hukum, serta misi Polri hingga tahun 2025, diantaranya :<sup>19</sup>

- 1) Mengutamakan peran perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa aman masyarakat (*public safety*)
- 2) Proaktif melaksanakan pencegahan kejahatan dan pelanggaran dengan mengefektifkan *community policing* guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (*crime prevention*)
- 3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian hukum
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan instansi atau lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka memulihkan keamanan dalam negeri
- 5) Membangun kelembagaan Polri serta mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna kelancaran tugas
- 6) Membangun mobilitas dan sebarab pelayanan kepolisian serta teknologi informasi yang memadai guna mendukung penanggulangan kejahatan dan dinamikanya
- 7) Melaksanakan kerjasama dengan kepolisian internasional

---

<sup>19</sup> Siaran Pers Kapolri Tentang Resensi Memori Serah Terima Jabatan Kapolri dari Jenderal Pol. Drs. H. Bambang Hendarso Danuri MM Kepada Komjen Pol Drs. Timur Pradopo November 2010, [www.polri.go.id/berita/938](http://www.polri.go.id/berita/938), (diunduh tanggal 30 Mei 2011, Pk. 18.00 WIB>

Beberapa Kebijakan Program akselerasi I Polri Keberlanjutan Program (*Sustainable Program*), diantaranya :

- a) Penyempurnaan *Grand Strategy*
- b) Melanjutkan upaya pemeliharaan dan peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui program penanggulangan 4 jenis kejahatan serta akselerasi perpolisian masyarakat
- c) Meningkatkan peran dan pemberdayaan penelitian dan pengembangan Polri untuk melakukan kajian dan analisis dampak perkembangan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri
- d) Mengintensifkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas
- e) Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam menghadapi perkembangan dan permasalahan global dengan prinsip keberamaan dan kemitraan yang saling menguntungkan
- f) Menggali kearifan lokal masyarakat dan kearifan internal yang diimbangi dengan kemampuan manajerial pimpinan Polri
- g) Perbaiki sistem pembinaan personal dan pendidikan Polri. Selanjutnya program kerja prioritas yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja tahun 2008 terhadap 4 jenis kejahatan menjadi prioritas tetap dilaksanakan, meliputi : pemberantasan perjudian, kejahatan narkoba dan sejenisnya, penanggulangan terorisme, kejahatan yang berpotensi merugikan kekayaan negara (*korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining*), perdagangan orang, premanisme an anarkisme, kejahatan jalanan

Dalam program akselerasi I ini, diprioritaskan pengembangan dan pembentukan kerjasama interdepartemen lintas sektoral, kepolisian internasional dan kerjasama masyarakat melalui perpolisian masyarakat (*community policing*). Selain itu program pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar, peningkatan kerja Densus 88/AT, Polisi air, INAFIS dan Pusiknas serta

pembangunan satuan wilayah disesuaikan dengan pemekaran wilayah pemerintahan.

Beberapa pencapaian kebijakan dan strategi Polri yang dilaksanakan selama periode tahun 2008 hingga 2010, melalui tindak pidana khusus kejahatan terhadap kekayaan negara (pembalakan liar, *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal minning*, korupsi) dengan melakukan tindakan *preemptive*, *preventive*, dan *law enforcement* merupakan salah satu program prioritas Polri, salah satunya adalah penyelesaian kasus *IUU Fishing* pada tahun 2008 sebanyak 62 kasus dengan 117 tersangka, barang bukti 63 unit kapal sebanyak 1458.405 ton ikan dengan taksiran kerugian Rp. 8 triliun. Tahun 2009 sebanyak 178 kasus dengan 106 tersangka, barang bukti 174 kapal sebanyak 906.251 ton ikan dan 1.120 kg udang dengan tafsiran kerugian Rp. 3.7 triliun. Tahun 2010 sebanyak 51 kasus dengan 44 tersangka, barang bukti 51 unit kapal, sebanyak 62.03 ton ikan dengan tafsiran kerugian Rp. 0.25 triliun.<sup>20</sup>

#### 4. Pengadilan Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa :<sup>21</sup>

“Dengan Undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan”.

Keberadaan pengadilan perikanan utamanya ditujukan untuk lebih mengefektifkan proses penanganan kasus-kasus perikanan, yang terdiri dari Hakim Adhoc, Hakim Karir dan Panitera. Hingga tahun 2010 sudah terbentuk 7 pengadilan perikanan di 7 lokasi, yaitu : Belawan (Provinsi Sumatera); Jakarta Utara (Provinsi DKI Jakarta); Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat); Bitung (Provinsi Sulawesi Utara; dan Tual (Provinsi Maluku), Tanjung Pinang; Rinai (kepulauan Riau). Selama tahun 2009 pengadilan perikanan menerima 76 perkara

<sup>20</sup> Siaran Pers Kapolri Tentang Resensi Memori Serah Terima Jabatan Kapolri dari Jenderal Pol. Drs. H. Bambang Hendarso Danuri MM Kepada Komjen Pol Drs. Timur Pradopo November 2010, [www.polri.go.id/berita/938](http://www.polri.go.id/berita/938), *Op.Cit.*, (diunduh tanggal 30 Mei 2011, Pk. 18.00 WIB)

<sup>21</sup> Lihat UU RI No.45 Tahun 2009, Bab XIII Pasal 71 tentang Pengadilan Perikanan

perikanan, tahun 2010 sebanyak 125 perkara perikanan, dengan perkara yang diputus sebanyak 123 perkara dan di akhir tahun 2010 sebanyak 2 perkara perikanan, sehingga rasio penyelesaian perkara perikanan sebanyak 98.40 persen.<sup>22</sup>

#### 5. Kejaksaan Agung

Kejaksaan agung sebagai penuntut umum berupaya melakukan penuntutan terberat dengan tuntutan penyitaan kapal atau menerapkan delik pemalsuan dokumen bagi yang terbukti memalsukan persyaratan yang diperlukan. Tercantum pada Pasal 75, dimana penuntut terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.<sup>23</sup>

#### 6. Departemen Perhubungan

Dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut, untuk mencabut dokumen-dokumen kapal perikanan yang proses penerbitannya tidak sesuai ketentuan dan mengalihkan kewenangan penerbitan dokumen kapal perikanan seperti surat ukur, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal, dan Surat Izin Berlayar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku *Managemen Authority* pembangunan perikanan.

#### 7. Departemen Keuangan,

Dalam hal ini Dirjen Pajak melakukan laporan dan penelitian mengenai pembayaran pajak kapal perikanan sebagai aset perusahaan. Penelitian ditujukan kepada perusahaan-perusahaan perikanan.

---

<sup>22</sup> “Keadaan Perkara Peradilan Umum mengenai Peradilan Umum : Perkara Pidana pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Perikanan”, kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/statistik-perkara/109.html, (diunduh tanggal 30 Mei 2011, Pk. 18.00 WIB)

<sup>23</sup> Lihat UU RI No.45 Tahun 2009, Bab XIII Pasal 71 tentang Pengadilan Perikanan

## 8. Bakorkamla<sup>24</sup>

Bakorkamla memiliki peran strategis dalam memelihara perbatasan maritim Republik. Bakorkamla bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Sedangkan fungsi dari Bakorkamla:

- Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut.
- Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintahan di wilayah perairan Indonesia.
- Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.

Kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereignty right*) negara atas laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengolahan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di laut. Oleh karena itu, agenda pengamanan laut Indonesia yang komprehensif dan terpadu merupakan suatu keharusan.

Dari penjelasan masing-masing instansi pada paragraf sebelumnya, dimana kerjasama koordinasi yang paling sering dilakukan adalah operasi pengawasan laut guna menekan pelanggaran *IUU Fishing* sejak tahun 2002 hingga saat ini dilakukan oleh beberapa instansi yang disebut dengan istilah “Gelar Operasi Bersama”, diantaranya :<sup>25</sup>

- a) Patroli bersama dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut pada November 2009 di wilayah barat. Pada bulan April hingga Mei 2009 dan bulan Agustus hingga September 2009 di wilayah timur.
- b) Operasi Jaring Natuna bersama Polair pada bulan November hingga Desember 2009 di wilayah barat. Operasi ini didukung oleh Bareskrim,

<sup>24</sup> <http://www.bakorkamla.go.id/bkkl/>, (diunduh tanggal 6 Mei 2011, Pk. 18.00 WIB)

<sup>25</sup> Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian dan Kelautan, *Op.Cit.*, hal. 20-21

Intel, Gegana, Polisi Udara, Polair, Identifikasi, Komlek, Pusedalapos, Humas Polri, Polda Kepri dan Polda Kalbar. Kapal yang pengawas Kementerian dan Kelautan yang dioperasikan terdiri dari KP Hiu 004, KP Hiu 006, KP Hiu 009, KP Hiu 010. Hasil operasi tersebut berhasil diperiksa 78 kapal ikan, 14 diantaranya diadhoc ke stasiun Pontianak, 2 kapal ikan dipulangkan dan 1 kapal ikan ditenggelamkan

Berikut adalah hasil operasi pengawasan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polair dan Bakorkamla antara lain<sup>26</sup>.

Tabel 3.2

Jumlah Kapal Yang Berhasil Diperiksa pada Operasi Pengawasan Bersama Instansi Terkait Tahun 2005-2009

Kerjasama Operasional	Jumlah Kapal yang Diperiksa					
	Tahun (Jumlah)					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
TNI AL	27	10	3	-	155	-
POLAIR	13	2	5	-	-	79
BAKORKAMLA	-	-	-	6	12	30
Total	40	12	8	6	167	109

Mengingat luasnya perairan Indonesia sebagai negara kepulauan, kompleksnya permasalahan terkait pengamanan aset nasional dalam domain laut, penulis melihat kebijakan pemerintah sangat diperlukan perumusan kebijakan baik dalam upaya pertahanan maupun pengelolaan laut yang bersifat kedalam dalam upaya menciptakan tatanan nasional yang bersifat menyeluruh dalam upaya penyelenggaraan kehidupan sosial dan budaya, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Maupun keluar yang bersifat stabilitas kawasan Asia Tenggara maupun posisi Indonesia secara strategis di antara kawasan-kawasan penting Indonesia, kedua sifat kebijakan tersebut demi pencapaian kepentingan nasional.

<sup>26</sup> Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian dan Kelautan, *Ibid.*, hal.21



Menurut penulis, kebijakan pengawasan keamanan laut belum bisa dinilai efektif dan efisien. Dalam kasus *IUU Fishing* di perairan yang berbatasan dengan negara tetangga dinilai bermasalah. Kebijakannya antara lain *overlapping* sehingga rawan menimbulkan konflik karena masing-masing sektoral memiliki kewenangan utama. Tidak adanya strategi maritim. Dapat diakui bahwa respon Indonesia tentang laut belum terstruktur dengan baik. Antar instansi yang ada dalam hal pengamanan wilayah perairan Indonesia masih menggunakan kebijakan masing-masing, sehingga terlihat pola sektoral yang memiliki kepentingan masing-masing. Menurut penulis, hingga saat ini Indonesia belum memiliki *Ocean Policy* guna tindakan tegas dan jelas, sehingga sering terjadi benturan aturan-aturan antar instansi sesuai fungsi dan tugas yang dimiliki terutama dalam kendala teknis di lapangan.

Salah satu kebijakan umum pemerintah dalam hal ini adalah pembentukan Bakorkamla berdasarkan Perpres No. 81 Tahun 2005. Pembentukan Bakorkamla merupakan pilihan kebijakan yang diambil Pemerintah, untuk mewadahi kebutuhan guna menjawab persoalan-persoalan pengelolaan laut dan perairan, dengan segala kompleksitasnya, baik menyangkut dimensi hukum maupun dimensi keamanan. Peran Bakorkamla lebih bersifat *filling the gap*, Bakorkamla tidak mengambil alih tugas dari instansi pengendalian dan pengamanan laut, akan tetapi lebih kepada upaya mengisi kekosongan pengamanan perairan dengan mengkoordinasikan antar sektor keamanan laut. Koordinasi tersebut untuk menghindari adanya operasi pengamanan laut di masing-masing instansi, terutama pada operasi di lapangan yang sering tidak sesuai dengan yang disepakati. Saat ini Bakorkamla menetapkan tiga satuan tugas (satgas), yang akan bertugas mengawasi perairan laut nusantara di wilayah masing-masing meliputi Indonesia bagian barat, tengah dan timur: satgas I berpangkalan di Batam dengan, Satgas II pangkalan Manado dan Satgas III pangkalan Ambon.

Berbicara mengenai Strategi maritim Indonesia, hingga saat ini hanya sebatas strategi Angkatan Laut dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di laut. Dari pertanyaan yang diajukan pada Bab 1, bahwa perhatian pemerintah Indonesia terhadap keamanan laut diwujudkan dengan berbagai kebijakan mengatasi pelanggaran wilayah kedaulatan dan pencurian sumber daya alam, akan

tetapi sebagai *Grand Strategy* kemaritiman belum terwujud, karena beberapa faktor salah satunya masih kurangnya perhatian pemerintah dalam meningkatkan pembangunan berbasis maritim. Strategi maritim yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah pelanggaran kedaulatan perairan, belum terealisasi. Strategi maritim yang dimiliki saat ini lebih mengarah kepada *naval strategy* yang terkonsep ke dalam strategi angkatan laut atau Strategi Pertahanan Laut Nasional (SPLN) yang dilanjutkan dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia (SPMI) belum ditetapkan secara normatif dari Departemen Pertahanan, karena merupakan perwujudan strategi pertahanan negara di laut secara substansial. Sebagai salah satu negara berdaulat, tentunya Indonesia harus memiliki strategi besar yang dapat menjamin tercapainya segala kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional menciptakan masyarakat adil dan makmur. Strategi besar inilah yang akan menjadi pedoman bagi seluruh komponen bangsa untuk secara bersama-sama bekerja sesuai bidang dan keahlian masing-masing mewujudkan cita-cita yang sudah disepakati oleh bangsa ini. Keterpaduan instrumen kekuatan nasional ini akan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pencapaian kepentingan nasional. Melihat warisan sejarah *continental*, bila penerapan pola karakter masyarakat dan pemerintah masih berpola daratan, maka harapan memiliki sebuah strategi maritim akan menjadi jangkauan yang masih jauh.

Wilayah laut Indonesia mempunyai fungsi sebagai media integritas wilayah, sarana penghubung, pelayaran, serta sumber kekayaan alam dengan nilai ekonomi yang tinggi dan tantangan pertahanan keamanan, tentunya Indonesia harus memiliki strategi besar yang dapat menjamin tercapainya segala kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Strategi besar inilah yang akan menjadi *power* bagi seluruh komponen bangsa yang saling bersinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam perumusan sebuah strategi. Ragamnya berbagai factor yang mempengaruhi formulasi dan *outcome* strategi nasional. *Strategy making-processes* satu negara berbeda dengan negara

lain. Ada beberapa elemen yang mempengaruhi perilaku pemerintah dalam bertindak menetapkan *strategy*, diantaranya :<sup>27</sup>

### 1) *Geography*

Luas dan letak sebuah negara mempengaruhi cara *policy-makers* bertindak dalam menentukan strategi. Geografi memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai atau tingkat ancaman dan penggunaan strategi, geografi dapat mengubah keputusan para pembuat kebijakan sewaktu-waktu. Pengaruh geografi suatu negara juga dapat berpengaruh buruk terhadap pencapaian tujuan strategis nasional. Besarnya wilayah suatu negara merupakan elemen yang utama dalam situasi strategis. Contoh Israel, dengan luas wilayah yang tidak luas, berupaya memperluas wilayah kekuasaannya melalui *offensively oriented preemptive strategy* menuju *imperatif, conversely*. Dalam isu penulisan ini, bahwa posisi strategis Indonesia dengan keberadaan laut yang lebih luas dari daratan memiliki peluang dalam pengelolaan dan pengendalian laut. Dengan memiliki alur-alur laut sebagai penghubung antar pulau dan jalur lintas kapal niaga domestik maupun asing, menjadikan posisi laut Indonesia sangat penting sebagai salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia.

Dengan adanya luas wilayah kedaulatan kurang lebih 75 persen dari luas total wilayah, Indonesia memiliki hak pengaturan, pengawasan, perlindungan dan pengolahan atas laut untuk kepentingan nasional. Seiring perubahan tatanan dunia yang multipolar, berbagai tantanganpun muncul, sebagai akibatnya keadaan tersebut rentan akan munculnya ancaman di berbagai aspek yang berasal dari laut. Dengan begitu Indonesia dituntut untuk merumuskan suatu kebijakan dan strategi yang tepat sasaran.

### 2) *History*

Pengalaman sejarah sangat mempengaruhi pilihan strategi. Periode sejarah yang dimiliki sangat berpengaruh bagaimana negara bangsa membuat suatu strategi. Menurut sejarah, kerajaan-kerajaan nusantara mampu mempersatukan wilayah Indonesia. Berawal pada jaman kerajaan Sriwijaya merupakan negara

---

<sup>27</sup> Williamson Murray, dkk., *The Making of Strategy : Rules, states, and War*, (Cambridge University Press:USA, 1995), hal.7-20

maritim terbesar dan kuat di Asia Tenggara. Penguasaan akan alur laut nusantara telah menjadi lintasan perdagangan dan pelayaran antar negara saat itu, terutama di Selat Malaka. Hingga sejarah kemaritiman pada masa kerajaan Majapahit dimana Gajah Mada berhasil mempersatukan nusantara yang berbentuk kepulauan. Selain berita kerajaan maritim nusantara, terdapat bukti peninggalan sejarah yang terkait negara maritim, seperti bongkahan perahu dengan teknik pasak (tembuku dan ikatan tali ijuk) ditemukan di sebuah kolam Bukit Seguntang Sriwijaya Palembang, dan berbagai bukti sejarah lainnya.

### 3) *The Nature of Regime*

Beberapa faktor yang mempengaruhi sifat dan sikap pemerintahan dalam menentukan strategi, termasuk di dalamnya tiga komponen, yaitu :

- *Religion*, selain penyerangan secara rasional, agama erat kaitannya dengan sikap *geopolitical goals*.
- *Ideological*, dengan ideologi yang kuat, seorang pemimpin akan bersikap mempertahankan ideologi negaranya dan bagaimana mengatur kekuasaannya.
- *Cultural*, negara yang mempertahankan kultur dan moral dianggap lebih menganggumkan dan kuat dibandingkan penggunaan kekuatan. Dengan norma, strategi dapat dikendalikan dengan sesuatu yang bersifat alami dibandingkan dengan paksaan. Kultur juga akan lebih dalam mempengaruhi sikap seorang pemimpin dalam mengambil keputusan.

Dalam hal ini, Indonesia memiliki sifat alami yang mengakui agama dan keyakinan lain yang diakui (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan sebagainya)<sup>28</sup> dengan dasar filosofis Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia untuk mengatur dan menata penyelenggaraan Negara demi kepentingan nasional. Serta melalui *culture* yang beraneka ragam, budaya melautpun atau bangsa maritim telah ada sejak jaman kerajaan maritim nusantara. Namun, tiga komponen tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, terhambat oleh faktor-faktor kesadaran bangsa, masalah perundang-undangan maupun konflik lapangan.

- *Economic Factors*

---

<sup>28</sup> Lihat Pancasila Sila ke 1

Dalam mewujudkan suatu strategi bergantung pada keadaan ekonomi negara tersebut, untuk perumusan maupun pelaksanaan strategi tersebut pembiayaan dibutuhkan guna kelancaran. Sebagai contoh, Amerika dengan tingkat ekonomi yang tinggi dapat membuat teknologi modern guna dukungan mobilitas penguatan peran persenjataan militer.

Penulisan ini, mengenai Indonesia, modal yang tersebar sesuai dengan kebutuhan bagi tiap unsur-unsur kekuatan nasional sangat diperlukan guna efektifitas kepentingan bangsa.

- *The organization of government and military institution*

Antara lembaga pemerintahan dan militer memiliki perannya masing-masing, akan tetapi dukungan penuh keduanya dapat mewujudkan perumusan strategi dan adaptasi atas keadaan yang berlangsung. Pola pemerintahan dalam kemampuan *decision-makers* guna menganalisa dan menginterpretasikan *external environment*. Lembaga negara, badan negara berfungsi sebagai respon atas isu-isu yang berkembang sesuai *field* yang akan menjadi pertimbangan pemimpin negara dalam mengambil keputusan. Sedangkan militer, memiliki karakter yang luas selain sebagai garda pertahanan, serta pendukung non militer.

Permasalahan yang kompleks dan multi sektoral memerlukan adanya kerjasama yang terintegrasi dan komitmen yang tinggi. Sehingga pengelolaan dan pengawasan laut, khususnya isu-isu pelanggaran kedaulatan dapat terwujud. Adapun *Grand Strategy* yang dimiliki saat ini masih terbatas di tingkat sektoral. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pengawas dan pengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip pembangunan kelautan dan perikanan secara utuh menetapkan "*The Blue Revolution Policies*". Dengan visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, strategi, dan program-program kegiatan.

## **B. Kerjasama Perikanan Internasional.**

Guna mengatasi aktifitas *IUU Fishing* yang tidak hanya merupakan isu ekonomi saja, akan tetapi sebagai *transnational crime*. *IUU Fishing* telah menjadi ancaman global dan memperburuk hubungan negara-negara yang terlibat dengan

aktifitas tersebut. Komitmen yang dilakukan umumnya karena kedua negara memiliki tujuan yang sama guna meningkatkan hubungan melalui dialog maupun operasi keamanan laut bersama, diantaranya :

#### 1) Indonesia dan Australia

Hubungan kerjasama kedua negara tersebut sudah berlangsung lama. Terkait dengan penanggulangan *IUU Fishing*, kedua belah pihak menyatakan komitmen masing-masing untuk secara intensif melakukan penanganan kapal dan nelayan yang terindikasi melakukan kegiatan *illegal fishing* di perbatasan kedua negara selama bertahun-tahun, dengan melalui Indonesian-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF), diantaranya : *Coordinated patrols* pentingnya patroli terkoordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *Australia Border Protection Command* di perairan perbatasan ZEE kedua negara, pertukaran data dan informasi pengawasan, *Technical Assistance* (pemerintah Australia menyediakan bantuan expertise dalam peningkatan kemampuan kru kapal pengawas, berupa pelatihan kemampuan penguasaan pengoperasian, bantuan peralatan, uji coba dan latihan komunikasi), *Port Visit* (masing-masing negara saling mengunjungi dalam rangka latihan dan pertukaran informasi), *Short Course* (peningkatan kapasitas sumber daya manusia).<sup>29</sup>

Sedangkan mengenai penyelesaian sengketa Indonesia dan Australia dalam wilayah Karang Ashmore, sebagaimana yang disepakati dalam MoU Box, kedua pihak membahas beberapa hal, seperti pentingnya *joint survey* dan riset komoditas perikanan di wilayah MoU Box, konservasi di wilayah MoU Box terkait dengan cara penangkapan nelayan tradisional untuk spesies teripang, serta implementasi *alternative livelihood*.

#### 2) *Regional initiative*

Merupakan solusi bersama negara-negara Asia Tenggara, hal ini perlu dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan aktifitas perikanan. Tanggung jawab bersama ini berupaya mengedepankan tanggung jawab manajemen

<sup>29</sup> Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian dan Kelautan, *Op.Cit.*, hal 43-44

kapasitas perikanan dan melawan *IUU Fishing*. Kerjasama tersebut terdiri dari 9 negara anggota kawasan Asia Tenggara, yakni : Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, Singapura, dan Timur Leste, ditambah Australia dan New Zealand.. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mengatasi *IUU Fishing* di kawasan regional (Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura).

Negara-negara tersebut membentuk suatu kesepakatan yang diformulasikan ke dalam “*Regional Plan of Action*” (RPOA) pada tahun 2001 yang merupakan forum kerjasama regional pertama di dunia yang berisi butir-butir kesepakatan negara anggota dalam mewujudkan aktifitas perikanan yang bertanggung jawab dalam upaya mempromosikan kerjasama tanggung jawab perikanan dalam melawan aktifitas *IUU Fishing* di kawasan. Kerjasama tingkat menteri bidang perikanan tersebut diselenggarakan pada Mei 2007 di Bali, Indonesia<sup>30</sup>. RPOA fokus pada upaya nasional dan alat yang memungkinkan untuk mengatasi aktifitas *IUU fishing*, dengan menunjuk negara-negara, *flag States*, negara pantai, dan negara yang memiliki pelabuhan. Negara-negara memiliki perbedaan dalam memainkan peranannya, hal tersebut karena ketidakmampuan dan ketidakinginan *flag states* bertanggung jawab atas operasi kapal berbendera negara bersangkutan, situasi pasar dan pelabuhan dimana terlihat lebih efektif dibandingkan menghentikan aktifitas *IUU fishing*. Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat institusi yang efektif dalam upaya pembangunan dan implementasi efektifitas program mengatasi *IUU fishing*. Kenyataannya level sumber daya manusia tersebut masih adanya keragu-raguan atau tumpang tindih dalam kerjasama responsif antar institusi domestik maupun regional.

Dalam seminar Food and Agriculture Organization menyimpulkan bahwa menangani *IUU Fishing* tidak menghambat dan justru tindakan penanganannya tersebut dapat mengedepankan peningkatan perikanan di tingkat pemerintahan untuk lebih fokus. *Regional cooperation* merupakan prioritas bagi pengendalian

---

<sup>30</sup> Food and Agriculture Organization Of The United Nations Regional Office For Asia And The Pacific ( *paper* disampaikan dalam APFIC Regional Consultative *Workshop Managing Fishing Capacity and IUU fishing in the Asian Region* :Bangkok, Phuket, Thailand, 13–15 June 2007), hal.4

*IUU Fishing* dan peran negara serta *Regional cooperation* sebagai *tools* untuk mengatasi *IUU Fishing* yang harus segera dibangun. Lebih lanjut, *Regional cooperation* mengakui bahwa : (1) *IUU Fishing* merugikan sumber daya perikanan negara secara signifikan, melemahkan posisi negara berkembang atas eksploitasi yang berlebih, dan merusak manajemen perikanan dalam jangka waktu yang lama; (2) Yang dibutuhkan untuk mencegah aliran pendapatan dari *IUU Fishing* tersebut adalah melalui pemblokiran pelabuhan maupun menekan akses pasar, hal tersebut dapat dilakukan oleh pelaku sektor perikanan dan makanan; (3) Dalam diskusi bahwa isu perikanan mengenai *IUU Fishing* adalah isu lama di Asia, prioritasnya adalah kesepakatan antar negara anggota kawasan agar dapat menyetujui untuk menghasilkan regulasi perikanan dan kebijakan atas pelanggaran yang terjadi; (4) Pertemuan tersebut juga membahas banyaknya *IUU Fishing* di lepas pantai yang dilakukan oleh kapal asing “*flags of convenience*” dimana negara peserta menyetujui bahwa *IUU fishing* tidak hanya terjadi di laut lepas, akan tetapi juga di wilayah perairan teritorial negara anggota, baik dilakukan oleh nelayan lokal maupun asing.<sup>31</sup>

Secara garis besar RPOA berfungsi sebagai kerjasama dalam upaya mengatasi permasalahan aktifitas perikanan termasuk menyelesaikan masalah *IUU Fishing* di kawasan, diantaranya :<sup>32</sup>

1. Aktifitas perikanan dinilai penting karena berkaitan dengan *food security* dan *economy wellbeing* di kawasan. Dengan adanya eksploitasi yang berlebih dan aktifitas *illegal fishing*, memperburuk nilai stok industri perikanan. Untuk alasan inilah, sumber daya perikanan harus di kelola dan dikendalikan.
2. *Regional cooperation* merupakan kerjasama dalam jangka waktu lama dalam upaya melindungi sumber daya kelautan dan lingkungan kelautan. Sumber penipisan sumber daya perikanan dapat dicegah melalui di tingkat nasional dengan membawa isu tersebut ke forum kawasan untuk dilakukan pengelolaan bersama, khususnya di wilayah yang sangat bergantung pada

<sup>31</sup> Paper disampaikan dalam APFIC Regional Consultative Workshop Managing Fishing Capacity and IUU Fishing in the Asian Region : Thailand 13–15 June 2007, *Op.Cit.*, hal,15

<sup>32</sup> Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region



ekosistem laut, di antara perbatasan maritim, dan kebutuhan akan stok ikan yang tinggi.

Tujuan RPOA yaitu : Pertama, memperluas dan memperkuat semua tingkat manajemen perikanan di kawasan, dalam upaya menopang sumber daya perikanan dan lingkungan laut, serta mengoptimalkan manfaat aktifitas perikanan. Upaya-upaya tersebut berupa konservasi sumber daya perikanan, mengelola manajemen kapasitas perikanan, serta mengatasi masalah *IUU Fishing*, terutama di wilayah Laut Cina Selatan, Sulu Sulawesi dan Laut Arafura. Kedua, RPOA merupakan instrumen sukarela dan memiliki prinsip-prinsip yang disepakati negara anggota, termasuk mematuhi 1982 'United Nations Convention on the Law of the Sea' (UNCLOS), dengan bagian khususnya pada Articles 61 hingga 64, 116-119 dan 123, the '*United Nations Fish Stocks Agreement*' (UNFSA), the *Food and Agriculture Organization* (FAO) '*Compliance Agreement*' and the FAO '*Code of Conduct for Responsible Fisheries*'. RPOA konsisten terhadap perjanjian-perjanjian, serta mengatur kembali perjanjian-perjanjian internasional tersebut dengan memiliki program yang relevan dalam mengatur manajemen sumber daya kehidupan kelautan di kawasan.<sup>33</sup>

Salah satu upaya FAO dalam konteks pencapaian tujuan ini adalah diterbitkannya Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Norma atau tingkah laku ini bersifat sukarela, namun beberapa bagian dari isinya disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Instrumen ini sebagai upaya inisiatif karena sulitnya negara-negara perikanan dunia untuk dapat mengikat diri kepada konvensi-konvensi perikanan yang sifatnya mengikat. Konvensi-konvensi mengenai pengelolaan perikanan yang telah ada, mensyaratkan penerimaan secara penuh terhadap keseluruhan pasal yang ada dalam konvensi tersebut. Melalui CCRF diharapkan semakin banyak negara perikanan dunia yang mau memperbaiki pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan keinginan negara masing-masing tanpa harus merasa terikat untuk menjalankan ketentuan yang dirasa memberatkan.

---

<sup>33</sup> *Paper* disampaikan dalam APFIC Regional Consultative Workshop Managing fishing capacity and IUU fishing in the Asian region : Thailand 13–15 June 2007, *Op.Cit.*, hal,37

Indonesia berupaya untuk menanggulangi aktifitas *IUU Fishing* khususnya di ZEE Indonesia dengan mengadopsi CCRF yang diadopsi pada saat Konferensi FAO 31 Oktober 1995. CCRF dapat dijadikan panduan penting bagi implementasi *responsible fisheries* pada level lokal dan nasional. Adopsi CCRF bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia tidak dengan mudah dilakukan mengingat ada hal-hal yang perlu diterapkan agar implementasi CCRF dapat dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan tujuan, termasuk tentang pengawasan dan kendala-kendala pelaksanaan CCRF dalam menanggulangi *IUU Fishing*, termasuk ketegasan hukum yang berlaku di Indonesia. FAO mengembangkan Rencana Aksi untuk Mencegah, Deter Eliminate *IUU dan Perikanan (IPOA-IUU)* untuk menangani masalah ini. IPOA-IUU menawarkan ekstensif alat pengawasan perikanan, pengetahuan dan teknologi yang ditujukan bagi Negara-negara berkembang di Asia Tenggara.

Pola hubungan antar bangsa, cenderung bergeser ke arah semakin mendominasinya kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan lainnya yang menuntut terwujudnya stabilitas kawasan guna menunjang kepentingan ekonomi tersebut. Sehingga munculnya ancaman keamanan yang bersifat non-tradisional yang dilakukan oleh aktor non-negara sebagai akibat eskalasi tertentu. Menyebabkan sulitnya Indonesia mengatasi isu tersebut. Adanya proses mengenai penerimaan keamanan baru sebagai proses sekuritisasi, yang juga menempatkan pertimbangan individu sebagai acuan strategi keamanan maritime Indonesia.

Perdebatan pandangan mengenai *high seas* dan *the rights dan obligations* pemerintah dan hukum kelautan. Pada dasarnya berawal dari diskusi mengenai *Mare Liberum* (laut terbuka/prinsip kebebasan melakukan kegiatan di laut lepas) dan *Mare Clausum* (laut tertutup/hak Negara pantai terhadap wilayah perairan yuridiksinya dan mengelola sumber daya lautnya. Namun, persepsikeduanya berakhir dengan berkembangnya aturan mengenai batas-batas laut seperti : laut territorial, prinsip kebebasan berlayar di laut lepas, kedaulatan Negara pantai atas wilayah perairannya, hingga bermuara pada ratifikasi UNCLOS 1982 mengenai berbagai aturan dalam hal penggunaan laut. Hal-hal demikian mempengaruhi politik, social, dan ekonomi, termasuk dekolonisasi, penambahan wilayah perairan leh Negara pantai, meningkatkan persaingan sumber daya laut,

pertumbuhan jalur laut dan meningkatnya isu *non-traditional security* sudah sejak lama menjadi permasalahan. Pada akhirnya Negara mengakui hak suatu negara untuk menguasai laut yang berbatasan dengan pantainya sejauh yang dapat dijangkau oleh militer dan adanya laut bebas. Di sini permasalahannya dalam menghadapi isu tersebut adalah bagaimana actor yang mesekuritisasi isu tersebut berhasil mengatasinya dengan konteks keamanan baru serta pertahanan.<sup>34</sup>

Adanya jalur-jalur laut dunia yang berada di perairan Indonesia, menimbulkan kosekuensi untuk lebih memperhatikan aspek pengawasan dan pengamanan, utamanya terhadap kemungkinan infiltrasi dan subversi termasuk didalamnya jaminan keamanan terhadap pengelolaan sumberdaya laut di sepanjang dan di sekitar ALKI. terutama dalam dinamika perbatasan laut dengan negara tetangga yang masih menjadi perdebatan dan pemanfaatan sumberdaya laut merupakan pemicu konflik potensial antar bangsa yang setiap saat dapat meningkat eskalasinya.

Untuk mencegah dampak yang lebih luas dan mengatasi ancaman yang mungkin timbul, diperlukan kehadiran kekuatan militer. Saat ini ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia lebih besar kemungkinannya yang berasal dari ancaman non - tradisonal, baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul didalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis pertahanan Indonesia untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non - tradisional merupakan prioritas dan mendesak. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 34 tahun 2004 mengenai tugas TNI. Dalam melaksanakan OMSP, TNI tidak akan mengambil alih peran instansi pemerintah yang lain dan tidak selalu berperan secara tunggal. Pada keadaan tertentu, TNI melaksanakan OMSP bersama sama dengan instansi fungsional dalam suatu keterpaduan usaha yang sinergis. Sesuai bentuk ancaman, OMSP dilaksanakan TNI dengan memprioritaskan tindakan preventif dibandingkan dengan tindakan refresif. Keberhasilan tindakan preventif akan mampu menghindari jatuhnya korban dampak negatif yang lebih besar.

Indonesia sebagai negara kawasan yang memiliki wilayah perairan paling luas diantara negara-negara anggota kawasan lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi aktifitas yang berkaitan dengan

---

<sup>34</sup> Endang Purwaningsih, "Penambangan di Dasar Samudra Dalam: Satu Kontroversi yang Menghambat Konvensi Hukum Laut 1982", hal 49-55,

perairan. Dengan luasnya perairan dan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, diperlukan adanya penanganan yang serius tidak hanya peran dari pemerintah, akan tetapi juga peran masyarakat.

Dalam mengatasi *IUU Fishing* secara global, Indonesia secara komprehensif melakukan berbagai upaya bersama. upaya dalam mengamankan laut Indonesia ini terkendala pada banyaknya organisasi pemerintah yang bertugas dan berwenang di laut sehingga diperlukan pengkoordinasian dan garis batas kewenangan yang jelas antara institusi di laut, kedua hal ini merupakan salah satu kunci dari kelancaran atau suksesnya operasi pengamanan laut. Dalam wawancara dengan narasumber dari Bakorkamla diungkap bahwa Bakorkamla sebagai badan yang bertugas mengkoordinasikan instansi keamanan laut (Kamla) dalam melakukan sebuah kegiatan operasi Kamla akan mengalami hambatan dalam menjalankan perannya dikarenakan penanganan masalah keamanan perairan (laut) di Indonesia melibatkan banyak institusi dengan masing-masing membawa persepsinya sendiri mengenai cara penanganan masalah dan penggunaan infrastruktur. Masalah pengkoordinasian umumnya akan dipengaruhi oleh dua aspek yang dominan, yaitu: aspek institusional dan aspek keterbatasan dan ketidaksiapan dalam kemampuan maupun infrastruktur. Kesadaran mengenai tumpang tindihnya wewenang penegakan hukum di laut sudah disadari pemerintah sejak dikeluarkannya Perpres No. 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut. Melalui keputusan tersebut diharapkan instansi-instansi yang selama ini terlibat dalam penegakan hukum di laut dapat dikoordinasi dengan baik baik operasi maupun perencanaan pengembangannya oleh Bakorkamla. Namun, sifat koordinasi yang dimiliki Bakorkamla hanya sebagai pendukung dan mengkoordinir, statusnya lebih rendah dibandingkan instansi lainnya sebagai penegak hukum. Ketiadaan hukum di laut yang jelas dan tepat, sehingga dalam pembentukan *Coast Guard* yang diharapkan mampu menjaga perairan Indonesia dari segala bentuk ancaman baik militer maupun non-militer di masa damai atau perang belum terwujud.

### III.2 Doktrin Eka Sasana Jaya<sup>35</sup>

Konsepsi geostrategis dan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan beberapa konsekuensi baik ekonomi, politik, hukum, militer, dan fisik yang harus dilindungi menuntut suatu pengembangan kekuatan laut yang mampu memanfaatkan dan mengeksploitasi sifat laut. Adanya berbagai pandangan mengenai laut, sehingga mempengaruhi perilaku negara untuk terus mengembangkan keputusan dalam mengendalikan isu yang muncul yang mengarah pada konflik terbuka. Perumusan kebijakan pertahanan, maupun kepentingan nasional yang harus dilindungi, terutama kepentingan nasional di dan lewat laut yaitu: keamanan di perairan wilayah yurisdiksi Indonesia; keamanan alur-alur komersil internasional; keamanan sumber alam di laut; perlindungan ekosistem atau lingkungan laut; stabilitas kawasan strategis yang berbatasan dengan negara tetangga; keamanan ZEE Indonesia; dan peningkatan kemampuan industri untuk mendukung pertahanan negara di laut.

Ancaman utama keamanan laut yang dihadapi Indonesia saat ini lebih banyak kepada masalah pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Hal ini rawan terhadap ancaman kegiatan-kegiatan yang ilegal: pencurian, penyalahgunaan izin, dan sebagainya. Kedua adalah pencemaran. Kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan jalur laut antara Eropa, Asia Barat, kemudian ke Asia Timur, negara-negara industri dari selatan, Australia ke Jepang dan sebagainya. Namun, kurangnya peralatan *warning*, keadaan bahaya di laut, untuk dapat menjaga keselamatan pelayaran. Jadi ancamannya adalah satu masalah pengelolaan sumber daya, yang kedua adalah lingkungan hidup, yang ketiga adalah keselamatan navigasi dan pelayaran.

Dengan adanya peran penting pertahanan di laut bagi wilayah perairan yuridiksi Indonesia, di bidang militer melalui TNI Angkatan Laut sebagai pertahanan militer matra laut memiliki peran penting guna penangkalan dan pertahanan negara dari berbagai ancaman keamanan dan atau di laut. Untuk itulah, guna meningkatkan kapabilitas fungsi dan tugas TNI Angkatan Laut Indonesia saat perang dan damai, maka dibentuklah Doktrin Eka Sasana Jaya.

---

<sup>35</sup> Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya, *Op.Cit.*

Definisi yang dijelaskan dalam Doktrin Eka Sasana Jaya, bahwa doktrin adalah “suatu ajaran”. Sedangkan definisi umum Doktrin Militer adalah “prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh militer sebagai pedoman untuk bertindak dalam mencapai tujuan. Doktrin bukan seperangkat aturan-aturan yang penerapannya tanpa memerlukan pemikiran, melainkan merupakan suatu kerangka kerja untuk memahami hakekat konflik bersenjata dan penggunaan kekuatan militer. Eka Sasana Jaya yang berarti lengkap adalah satu ajaran yang akan menuntut ke arah keunggulan Angkatan Laut dimasa sekarang maupun masa yang akan datang dengan satu keyakinan yang utuh dan bulat, bahwa bangsa Indonesia akan menjadi besar dan kuat serta disegani di dunia apabila bangsa Indonesia memiliki kekuatan dan kemampuan maritim yang kuat serta Angkatan Laut yang dapat diandalkan.

Doktrin memiliki arti sangat penting, karena pemahaman terhadap doktrin dapat membantu memperjelas pemikiran untuk memutuskan cara bertindak pada situasi kekacauan yang disebabkan oleh krisis atau perang. Doktrin memberikan bimbingan dan latihan konsistensi bersikap dan berperilaku, kebersamaan dan saling mempercayai, untuk menghasilkan suatu tindakan kolektif yang wajar dan benar. Di samping itu, doktrin dapat mengarahkan organisasi atau komando untuk menjamin keterpaduan pencapaian sasaran.

Sejarah Doktrin Eka Sasana Jaya telah menggariskan landasan sejarah dari peran Angkatan Laut di dunia, hal mana merupakan fakta dari sejarah bahwa kebesaran suatu bangsa atau negara maritim sangat ditentukan oleh kekuatan lautnya, berupa kekuatan armada niaganya yang mampu berlayar mengarungi samudera untuk melakukan perdagangan. Untuk menjamin keselamatan dari armada niaga, maka dibentuklah suatu kekuatan armada bersenjata yaitu Angkatan Laut. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, maka kehadiran angkatan laut untuk memberikan jaminan keamanan di laut, sudah merupakan suatu *conditiosine quanon*.

Doktrin formal TNI Angkatan Laut dimulai dengan diresmikannya Doktrin Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Eka Sasana Jaya berdasarkan Keputusan Menteri atau Panglima ALRI Nomor : 5000.1 pada tanggal 17 Agustus

1965, dan kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tahun 1965 itu juga. Esensi dari Doktrin ALRI Eka Sasana Jaya adalah semangat perjuangan Angkatan Laut pada waktu itu, setelah keberhasilan perjuangan bangsa dalam membebaskan Irian Jaya dilanjutkan masuk dalam kancah konfrontasi dengan Malaysia. Oleh karena itu nuansa Doktrin ALRI Eka Sasana Jaya tahun 1965 adalah nuansa membangkitkan semangat perjuangan. Eka Sasana Jaya tahun 1965 itu juga dimaksudkan sebagai Doktrin Keamanan Revolusi Indonesia, sebagai Doktrin Kekayaan ALRI, dan sebagai Doktrin Bahari Indonesia.

Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya merupakan landasan bagi pelaksanaan tugas Angkatan Laut yang berdasarkan istilahnya dipakai sebagai penuntun ke arah keunggulan Angkatan Laut di medan perang. Selain itu, doktrin ini memberi inspirasi yang *visionary* mengenai perlunya kekuatan dan kemampuan maritim serta Angkatan Laut yang kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, kuat..

Doktrin (Indonesia *Maritime strategy*) yang dituangkan dalam Doktrin Eka Sasana Jaya atau *Sea Power*-nya Indonesia, di mana di dalamnya termasuk TNI Angkatan Laut melaksanakan *international role*-nya. Dari *Grand Strategy* atau *Maritime Strategy* terdapat suatu jarak konsep dan kebijakan dalam pola pertahanan maritim Indonesia, bahwa kita tidak memiliki *maritime strategy*, namun langsung dituangkan ke dalam Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya.

Menurut penulis, dengan melihat Kebijakan Nasional dalam strategi maritim Indonesia belum sepenuhnya bisa menjawab atau menjabarkan bagaimana pola strategi maritim Indonesia. Indonesia menghadapi hambatan hukum (*legal constrain*) pada institusi institusi yang ada, seperti TNI Angkatan Laut, Polri, Bakorkamla ataupun *Coast Guard* yang dalam perencanaan, apabila dihadapkan pada *transnational crime*. Persoalannya kemudian adalah bahwa sampai saat ini Indonesia belum memiliki suatu undang-undang dan kebijakan yang mengatur tentang kerangka keamanan nasional. Artinya, Indonesia belum memiliki kebijakan keamanan nasional yang komprehensif yang bersifat multi-dimensional. Selama ini problematika (pertahanan) keamanan masih direspons dengan pendekatan tradisional, dengan pelibatan aktor keamanan TNI dan Polri. Dengan

demikian, ketiadaan kerangka keamanan nasional ini merefleksikan keterbatasan suatu visi strategis dan tujuan strategis yang bermakna sebagai syarat untuk mengimplementasikan visi negara dan pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Isu non tradisional keamanan maritim masih diatasi sesuai wewenang masing-masing instansi sehingga terjadinya tumpang tindih peran.

Pada lingkup TNI Angkatan Laut telah tertulis SPLN maupun SPMI. Hal ini mengalami kendala politis dikarenakan belum ada komitmen politik tingkat nasional bahwa sistem pertahanan belum dijadikan rujukan pokok. Oleh karenanya *Centre of Gravity* dari kebijakan pertahanan nasional belum bisa dikatakan berpusat pada kerangka maritim. Secara konseptual bahwa membangun sistem pertahanan maritim dilakukan dengan memenuhi aspek aspek *command of the sea, sea control sea denial, SLOC dan power projection of shore*.

Dalam penyusunan suatu konsep strategi maritim negara manapun tidak ada yang sama, karena instrumen-instrumen yang dimilikinya berbeda dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi geografik serta sistim politik negara tersebut. Indonesia, yang memiliki kekhususan tersendiri ditinjau dari segi geografi, hal tersebut dikarenakan luas wilayah dan posisi strategis Indonesia. Pada pola keatas peran universal TNI Angkatan Laut seharusnya sudah sangat relevan dengan strategi pertahanan maritim karena institusi ini sebagai unsur pertahanan yang menjadi garda depan sebagai negara maritim. Dalam hal ini TNI Angkatan Laut berjalan pada dua strategi dasar yaitu Pengendalian Maritim dan Proyeksi kekuatan, dan ini pula bisa dijadikan rujukan pada pertahanan maritim. Kajian terhadap Doktrin Eka sasana Jaya sangat relevan karena penerapan dari doktrin ini mampu untuk menemukan pola pertahanan Maritim Indonesia.

Adanya gap kebijakan yang luar biasa jaraknya antara *national interest* dengan kebijakan pendukung sampai pada tataran strategi maritim, hal tersebut mengakibatkan belum ada komitmen kerangka kebijakan laut di Indonesia. pertama, kebijakan maritim belum menyentuh aspek-aspek strategis yang mampu mengikat dan memayungi instrumen ekonomi maritim, seperti sektor perikanan, pertambangan dan energi lepas pantai, pariwisata bahari, transportasi laut dan pelabuhan, serta sumber daya manusia di sektor maritim. Kelima sektor ini belum



berjalan baik oleh sebuah kebijakan maritim yang terpadu, lintas sektoral, saling menunjang, serta didukung oleh sektor modal yang berpihak pada pengembangan maritim. Kebijakan laut Indonesia tidak dapat terwujud karena unsur-unsur pendukung seperti : visi, misi bangsa yang belum memadai sehingga komponen-komponen (pembangunan ekonomi yang memprioritaskan kelautan serta peningkatan peran dan fungsi, sarana operasi, sumber daya manusia pertahanan di laut) belum maksimal, belum optimalnya hukum yang jelas dan tegas yang mengatur aktifitas kelautan maupun pertahanan laut, sebagai kerangka prioritas mengarah kepada negara maritim, akan tetapi sebagai negara kepulauan yang berorientasi pada permasalahan *continental*, sehingga potensi laut tidak dimanfaatkan dan diatur dengan tepat, walaupun sudah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan laut baik dari aspek kesejahteraan maupun keamanan. Ada beberapa Negara yang sudah mengimplementasikan kebijakan laut negaranya, diantaranya: *Ocean Act* 2000 milik Amerika Serikat, *Ocean Act* 1996 milik Kanada.

## **BAB IV**

### **POSTUR, KEWENANGAN, DAN KEMAMPUAN TNI ANGKATAN LAUT INDONESIA**

Dalam BAB IV ini, penulis akan memaparkan mengenai pembangunan kekuatan postur TNI Angkatan Laut mencakup kewenangan, tingkat kemampuan, kekuatan dan pola gelar kekuatan pada hakikatnya diorientasikan kepada pencapaian tugas-tugas TNI Angkatan Laut dalam rangka menunjang kepentingan nasional. Tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam pengamanan dan pengendalian laut agar bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman dari perusakan dan pencurian, pencemaran ekosistem laut, serta ancaman dari pelanggaran hukum di laut yang merupakan permasalahan di tingkat nasional maupu internasional. Karena permasalahan laut tersebut adalah permasalahan bersama, maka TNI Angkatan Laut tidak hanya bertindak secara personil, infrastruktur, tetapi juga mengandalkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut sebagai implemenasi tanggung jawab TNI Angkatan Laut di matra laut selaku penegak hukum dan menindaklanjuti permasalahan laut secara tegas dan tepat sesuai dengan Undang-Undang.

#### **IV.I Postur TNI Angkatan Laut**

Stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara berharap lebih terhadap terciptanya keamanan perairan Indonesia. Sebagai aktor pengaman kepentingan nasional di laut. Kekuatan maritim Indonesia tengah mengalami kemunduran sebagai akibat dari kebijakan pemerintah di masa lalu dan di masa kini. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin masa depan kekuatan tersebut apabila Indonesia ingin tetap dianggap eksis di kawasan. Apabila tidak ada langkah signifikan, kekuatan maritim Indonesia cepat atau lambat akan “punah”. Dalam rencana pembangunan jangka panjang, TNI Angkatan Laut mempersiapkan postur TNI Angkatan Laut mencapai kekuatan pokok minimum

atau *Minimum Essential Force* (MEF). Sebagai negara kepulauan dan memiliki lautan yang cukup luas, minimal postur MEF harus terpenuhi. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut mampu menjamin pertahanan di kawasan perairan Indonesia.

Penyusunan postur kekuatan TNI Angkatan Laut, sudah merupakan suatu keharusan yang realistis untuk mampu menjawab semua permasalahan aspek laut yang akan kita hadapi dewasa ini, baik pada masa damai maupun krisis. Postur kekuatan tersebut pada hakekatnya merupakan totalitas dari tingkat kemampuan, struktur kekuatan dan pola gelar kekuatan, yang diorientasikan kepada pencapaian tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam menunjang kepentingan nasional secara menyeluruh.

Pentingnya membentuk Angkatan Laut yang besar. Berdasar konsep dasar yang lazim digunakan, pembangunan kekuatan Angkatan Laut diarahkan untuk mewujudkan empat elemen dasar yakni Struktur Kekuatan (*force structure*) yang sebanding dengan rasio luas perairan nasional dan Tingkat Teknologi (*state of modernisation*) yang mempunyai keunggulan komparatif atau minimal seimbang dengan Angkatan Laut negara lain. Selain itu, diarahkan pula untuk mewujudkan Tingkat Kesiapan Tinggi (*readness*) dalam bentuk kapabilitas tempur dan dukungan untuk meningkatkan kesiapan kualitas satuan operasional (*suistanability*) berupa kemampuan pangkalan dalam melaksanakan dukungan. Semua dilaksanakan dengan mempertimbangkan strategi yang dipilih dalam menghadapi prediksi ancaman aspek laut dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan alokasi anggaran

## **IV.2 Kewenangan TNI Angkatan Laut**

Kepentingan yang sama terhadap jaminan keamanan di perairan kawasan dari berbagai potensi ancaman yang terjadi dan berakibat mengganggu stabilitas keamanan maupun kepentingan ekonomi negara. Namun demikian permasalahan perbatasan dan *transnational crime* serta pelanggaran hukum di laut, masih memerlukan prioritas dalam penanganannya, terutama dalam upaya menindak berbagai pelanggaran hukum di laut dan aksi-aksi kekerasan di laut.

Dinamika lingkungan strategis yang terjadi akan memberikan konsekuensi pada tantangan tugas ke depan, untuk itu perlu diantisipasi dan direspon secara profesional dan proporsional oleh TNI Angkatan Laut. Salah satunya adalah dengan membuat perencanaan strategis pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Laut yang berkesinambungan mencapai kekuatan pokok minimum atau *minimum essential force* dengan tetap memperhatikan kebijakan tripilar pembinaan TNI Angkatan Laut. Pembangunan kekuatan dan kemampuan alutsista diharapkan dapat memberikan dampak *deterrence* dan mampu meminimalisir setiap pelanggaran wilayah yang masih terjadi di wilayah yurisdiksi nasional.

Berdasarkan Undang-Undang TNI tahun 2004, tugas pokok TNI Angkatan Laut adalah :<sup>1</sup>

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

Sebagai institusi guna menjaga stabilitas keamanan matra laut nasional diperlukan unsur pelaksana, berdasarkan Doktri Eka Sasana Jaya, terdapat :

#### Fungsi TNI Angkatan Laut :

##### 1. Pengendalian Laut

---

<sup>1</sup> Lihat UU RI Tahun 2004, pasal 9 tentang Tugas TNI Angkatan Laut

Pada dasarnya pengendalian laut bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di dan lewat laut, dan bertujuan agar mampu secara optimal memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa sendiri, serta mampu mencegah atau menghambat pemanfaatan oleh bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan sendiri.

2. Proyeksi Kekuatan, terbagi ke dalam :

- a. Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut. Adalah penggunaan dari kapal-kapal TNI AL dan pasukan Marinir untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya keamanan di laut dan daerah penting lainnya.
- b. Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekuatan darat dan udara. Spektrum yang lebih luas ini meliputi operasi amfibi, penggunaan pesawat angkut udara, bantuan tembakan kapal terhadap sasaran di darat, dalam mendukung kampanye udara dan darat.

Adapun Peran TNI Angkatan Laut

1. Peran Militer (Military/Defence)

Peran Militer TNI AL dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan; menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga. Upaya pertahanan negara dan penangkalan ini dilaksanakan kegiatan ataupun operasi untuk ; melindungi segenap aktifitas negara dalam eksplorasi dan eksploitasi laut, melindungi kehidupan, kepentingan dan kekayaan laut nasional baik dari ancaman luar maupun dalam negeri, menyiapkan sistem pertahanan laut yang handal, membangun kekuatan tempur laut yang siap untuk perang, membangun pangkalan-pangkalan dan fasilitas labuh bagi kapal-kapal, serta menunjukkan iktikad damai terhadap negara tetangga.

Peran militer dalam keadaan perang ataupun konflik bersenjata pada hakekatnya adalah penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut tergantung kondisi

geografi dan intensitas konflik bersenjata yang dihadapi. Penggunaan kekuatan diarahkan untuk menghadapi setiap agresi militer melalui laut, mencegah musuh untuk menggunakan laut untuk kepentingannya, mengendalikan laut untuk kepentingan nasional, mengamankan dan melindungi penggunaan laut bagi lalu lintas manusia dan barang, menggunakan laut untuk proyeksi kekuatan ke darat, serta mendukung operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

## 2. Peran Polisionil (*Constabulary*)

Peran Polisionil TNI Angkatan Laut dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa, dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran polisionil ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional yang secara umum untuk memelihara ketertiban di laut. Peran untuk melaksanakan tugas penegakkan dan hukum di laut diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya.

Pelaksanaan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan laut dengan cara menggelar operasi laut di kawasan strategis dan operasi laut sehari-hari. Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban di laut dilaksanakan dalam upaya melindungi pemanfaatan kekayaan laut secara legal, mencegah penyelundupan dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya. Sedangkan untuk keamanan jalur lintas laut internasional, diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional di wilayah laut yurisdiksi nasional.

## 3. Peran Dukungan Diplomasi (*Diplomacy Supporting*)

Peran Dukungan Diplomasi oleh TNI AL merupakan peran yang sangat penting seperti halnya setiap angkatan laut di seluruh dunia. Peran ini dahulu dikenal sebagai Unjuk Kekuatan Angkatan Laut yang telah menjadi peran tradisional angkatan laut. Dukungan diplomasi adalah penggunaan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanaan luar negeri

pemerintah, dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang perang.

Secara tradisional, angkatan laut menunjukkan kehadirannya di laut dengan melaksanakan kunjungan kapal-kapal perang ke luar negeri untuk mengingatkan dan menunjukkan kemampuan dan kekuatannya di laut. Di samping itu untuk mempengaruhi pandangan negara-negara yang dikunjungi terhadap kebesaran bangsa, dan mempromosikan di dunia internasional. Kehadiran di laut itu tidak didasarkan atas adanya ancaman, namun lebih merupakan sebagai duta bangsa yang berperan untuk membentuk opini dan membangun kepercayaan antar negara *Confidence Building Measures (CBM)*. Kapal perang yang melaksanakan tugas diplomasi ini harus memiliki kesiapan tempur yang prima, mudah dikendalikan, memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kemampuan proyeksi kekuatan ke darat, serta mampu untuk menampilkan sosok angkatan laut yang kuat dan berwibawa sebagai simbol dari kekuatan, dan memiliki daya tahan operasi yang tinggi.

#### 4. Peran Lainnya

Disamping tiga peran di atas, TNI Angkatan Laut juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yaitu peran untuk melaksanakan operasi lain selain perang (*Military Operations Other Than War*) dalam rangka memanfaatkan kekuatan TNI Angkatan Laut bagi kepentingan bangsa dan negara. Peran tersebut mencakup tugas-tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana, *search and rescue*, perdamaian dan operasi bantuan lainnya yang dibutuhkan.

SPLN telah menjadikan laut sebagai medan penangkalan untuk mencegah niat pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia. Strategi Pertahanan Berlapis (*Layer Defence Strategy*) ditujukan untuk meniadakan dan menghancurkan ancaman dari luar melalui gelar kekuatan gabungan laut dan udara di medan pertahanan penyanggah, medan pertahanan utama dan daerah perlawanan dengan melibatkan kekuatan TNI Angkatan Laut berasama-sama seluruh komponen maritim yang didukung oleh kekuatan TNI Angkatan Udara. Oleh karena itu medan pertahanan laut ditata dalam lapisan-lapisan pertahanan sebagai berikut :

Medan pertahanan penyanggah, yaitu daerah pertahanan lapis pertama yang terletak di luar garis batas ZEE Indonesia dan lapisan udara di atasnya. Medan pertahanan utama, yaitu daerah pertahanan lapis kedua mulai dari batas luar laut teritorial sampai dengan ZEE Indonesia dan lapisan udara di atasnya. Medan perlawanan, yaitu daerah pertahanan lapis ketiga yang merupakan daerah-daerah perlawanan, yang berada di laut teritorial dan perairan kepulauan serta lapisan udara di atasnya dalam menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara.

Guna mendukung terwujudnya *grand strategy* maritim Indonesia, salah satu faktor bahwa TNI Angkatan Laut sebagai ujung tombak adalah dukungan dalam bentuk peran diplomasi TNI Angkatan Laut. Salah satu peran universal tersebut digunakan sebagai sarana untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah. Interaksi TNI Angkatan Laut melalui kerjasama latihan antar negara kawasan maupun internasional, serta Honour Visit yang dilakukan oleh kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara dalam keadaan damai maupun pada masa perang. Kehadiran kapal perang di dunia internasional menunjukkan akan kemampuan dan kekuatan maritim negara Indonesia, serta untuk membangun opini antar negara atau *confidence building measure*.

Hal yang paling terlihat dalam peran diplomasi adalah adanya upaya untuk “*avoiding the power*” dengan cara mengubah potensi konflik menjadi potensi kerjasama. Selain hal tersebut yang termaktub dalam Doktrin Eka Sasana Jaya tentang hal kalkulasi resiko adalah *eliminating the power dan transferring the power*. Namun sekarang bentuk kerjasama tersebut seperti tersebut di atas masih menghadapi kualitas *deterrence, coercion* dan *seduction* secara nyata. Hal tersebut dikarenakan salah satunya adalah mensyaratkan kemampuan dan persenjataan yang handal. Tetapi sangat berlawanan dengan komitmen politik Indonesia yang belum melihat secara konsisten terhadap peningkatan teknologi perang unsur unsur TNI Angkatan Laut maupun biaya operasionalnya.



TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan Indonesia memaksimalkan menetapkan perannya melalui kebijakan dan strategi, diantaranya :<sup>2</sup>

A. Kebijakan

1) Kebijakan Umum, diarahkan kepada pencapaian 3 prioritas utama, yaitu :

- Peningkatan kesiapan dan mobilitas satuan operasional
- Peningkatan profesionalisme prajurit
- Peningkatan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya

2) Kebijakan Pembinaan Kemampuan TNI Angkatan Laut, diarahkan sebagai berikut :

- Kemampuan intelijen maritim diarahkan kepada peningkatan kemampuan untuk memperoleh dan mengolah data intelijen bagi kepentingan operasi maupun pengambilan keputusan strategis
- Kemampuan tempur diarahkan kepada peningkatan profesionalisme prajurit dan kesiapan operasional Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI Angkatan laut untuk melaksanakan penegakan kedaulatan
- Kemampuan keamanan laut diarahkan pada peningkatan profesionalisme prajurit TNI Angkatan laut dan kesiapan operasional Alutsista TNI Angkatan Laut dalam upaya penegakan hukum di laut untuk menciptakan keamanan di seluruh perairan yurisdiksi nasional Indonesia
- Kemampuan dukungan diarahkan kepada peningkatan dukungan pada satuan operasi dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Laut

3) Kebijakan Penggunaan Kekuatan TNI Angkatan Laut digunakan dalam suatu operasi atas perintah Panglima TNI berdasarkan keputusan politik pemerintah dan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan rantai komando. Penggunaan kekuatan dilaksanakan melalui gelaran operasi laut atau

---

<sup>2</sup> Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FHUI, National Jurisdiction at Sea, *Op.Cit.*, hal.15-20

dispersi kekuatan yang dilaksanakan untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai bentuk ancaman yang ditampilkan dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang berkemampuan terdiri atas Kapal Republik Indonesia (KRI), KAL, Pesud, Marinir dan Pangkalan.

4) Kebijakan Pembangunan Kekuatan TNI Angkatan Laut, diarahkan untuk mewujudkan TNI Angkatan Laut yang besar, kuat dan profesional. Besar, memiliki pengertian kapasitas yang menunjukkan besaran jumlah suatu unit atau satuan sehingga parameter yang ditetapkan sebagai tolak ukur komponen adalah jumlah dan jenis Alutsista serta kapasitas Pangkalan TNI Angkatan Laut dikaitkan dengan konstelasi geografi Indonesia yang berbentuk kepulauan dan wilayah perairanyang sangat luas. Kuat, secara esensial adalah kapabilitas tempur efektif suatu unit atau satuan-satuan operasi sesuai dengan fungsi asasinya. Dari definisi tersebut, parameter yang dapat digunakan sebagai tolak ukur komponen kuat adalah kualitas SSAT dihadapkan pada tuntutan tugas, sehingga mampu menciptakan kondisi laut yang terkendali dan dampak penangkalan yang tinggi. Profesional, prajurit TNI Angkatan Laut baik perorangan maupun kelompok memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai standar yang dipersyaratkan, tolak ukur profesional adalah keahlian prajurit TNI Angkatan Laut baik individu maupun satuan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Petunjuk Kerja secara baik dan benar serta tepat.

## B. Strategi

Kebijakan tersebut dijabarkan menjadi beberapa strategi yang mencakup strategi pembinaan kemampuan, strategi penggunaan kekuatan dan strategi pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut.

1) Strategi Pembinaan Kemampuan TNI Angkatan Laut, diarahkan untuk meningkatkan 4 kemampuan dasar TNI Angkatan Laut, yaitu :

a) Meningkatkan kemampuan intelijen maritim (intelmar) dengan cara melengkapi sarana prasarana deteksi dini pada pos-pos Angkatan Laut di

wilayah rawan dan perbatasan, KRI dan pesawat udara agar dapat menyajikan data dan informasi intelmar yang akurat dalam menunjang operasi laut

b) Meningkatkan kemampuan pertahanan yang meliputi 3 kemampuan dasar peperangan laut ( peperangan permukaan, peperangan bawah permukaan, dan proyeksi kekuatan darat lewat laut) dengan cara meningkatkan kualitas latihan tempur laut dalam bentuk latihan matra, latihan gabungan, dan latihan bersama dengan negara-negara sahabat, serta menyempurnakan doktrin, strategi dan tatik operasi tempur laut

c) Meningkatkan kemampuan keamanan yang mencakup : patroli laut, penegakan hukum dan operasi keamanan dalam negeri di matra laut

d) Meningkatkan kemampuan dukungan dengan cara menambah kemampuan Hidro-Oseanografi baik wahan maupun alat survei dan pemetaan, memperbaiki dukungan perbaikan, pemeliharaan dan pembekalan pada pangkalan, memperbaiki sistem K3I, serta melengkapai sarana dan prasarana lembaga pendidikan

2) Strategi Penggunaan Kekuatan TNI Angkatan Laut untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penggunaan kekuatan maka satuan-satuan operasional TNI Angkatan Laut digelar berdasarkan prioritas daerah rawan strategis atau spot ancaman, beberapa jenis operasi yaitu :

a) Operasi prioritas : Operasi Pengamanan ALKI, Pengamanan Kepulauan; Satuan Tugas (satgas) Natuna dan Satgas Satal serta Operasi Keamanan Laut; BKO Guskamlabar dan Guskamlatim

b) Operasi Terpilih : Operasi Pengamanan Objek Vital, Operasi Laut atau Siaga Tempur laut, Operasi SAR maritim

c) Operasi Preventif, yaitu Pengamanan internal Alutsista yang dilaksanakan oleh personel intelijen

- d) Operasi Represif : Operasi Anti Teror, Satgas PPRC, dan Operasi Angkatan Laut Militer
- e) Operasi Khusus terdiri dari Operasi Luar Negeri (Kontingen Garuda) dan Operasi Dukungan kepada Kepolisian

### IV. 3 Kemampuan TNI Angkatan Laut RI

Kajian strategi, akan dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi ancaman dan tuntutan kapabilitas. Dalam membangun kekuatan tidak hanya memandang ancaman, tapi juga kapabilitas yang diperlukan untuk mempertahankan. Hal tersebut karena perubahan situasi dan kapabilitas TNI Angkatan Laut sudah berbeda dan itu tidak bisa lepas dari cara melihat kekuatan laut secara universal, khususnya pada peran Angkatan Laut sebagai Peran Militer (*Military Role*), Peran Polisionil (*Constabulary Role*), Peran Diplomasi (*Diplomacy Role*). Disamping ketiga peran Angkatan Laut yang berlaku universal terdapat peran pula dan fungsi Angkatan Laut dimasa datang yang mencakup ; *War at sea* (melaksanakan perang laut); *Deterrence at sea* (untuk menangkal ancaman); *Power Projection* (projeksi kekuatan); *Coersive Naval Diplomacy* (yang lebih menekankan kepada patroli-patrol laut atau kehadiran Angkatan Laut di laut. Dan *Cooperative Naval Diplomacy*, kerja sama militer antar Angkatan Laut di dunia untuk meningkatkan solidaritas internasional

Mengingat bahwa wilayah yuridiksi perairan nasional sangat luas dan memiliki ciri yang khas yaitu tidak dapat dikendalikan secara mutlak, di sisi ekonomis dapat memberikan cadangan sumber-sumber kekayaan laut, juga sangat berarti bagi pertahanan dan keamanan negara. Perkembangan lalu lintas laut dan jenis kapal yang beraneka ragam dengan berbagai macam dampaknya bagi negara Indonesia. Dengan jumlah dan jenis kekayaan laut yang beragam serta letak Indonesia pada posisi silang jalur laut menyebabkan kerawanan yang diakibatkan keberadaan berbagai kepentingan yang melanggar kedaulatan.

Dalam kaitannya dengan tujuan dasar strategi militer, TNI Angkatan Laut memiliki dua fungsi dasar yaitu Pengendalian Laut dan Proyeksi Kekuatan. Dua fungsi ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Tingkat pengendalian di laut sangat ditentukan dengan tersedianya kekuatan yang diproyeksikan. Sebaliknya, kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan dibuat untuk mendukung pengendalian laut.

Bahwa kekuatan TNI Angkatan Laut bertumpu pada Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) : pangkalan, kapal perang, pesawat patroli maritim, pasukan marinir termasuk kendaraan tempur dan persenjataan yang canggih dan berteknologi tinggi. Jenis operasi yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut pada 2010 diselaraskan dengan perumusan pola operasi yang dianut oleh jajaran TNI berdasarkan undang-undang pertahanan negara yang meliputi operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

Terkait kegiatan operasi yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut 2010, OMP diimplementasikan dalam bentuk penangkalan dan penindakan. Untuk penangkalannya meliputi operasi intelmar oleh Koarmatim dan Koarmabar, pengamanan perbatasan laut (pamtas laut) dalam bentuk operasi penyekatan laut dan operasi *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP). Sementara penindakannya yakni operasi siaga tempur laut wilayah Barat dan wilayah Timur.

Maka kehadiran armada laut tersebut diprioritaskan pada perairan-perairan tertentu yang dinilai rawan terhadap timbulnya berbagai bentuk pelanggaran kedaulatan dan gangguan keamanan di laut yang merugikan kepentingan nasional di dan atau lewat laut. TNI Angkatan Laut mengembangkan pola operasi melalui dua pendekatan yaitu (1) kegiatan yang menyangkut upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut guna menjamin kepentingan nasional di dan atau lewat laut, serta (2) kegiatan yang menyangkut upaya pembinaan potensi maritim.

Pada aspek penegakan kedaulatan dan hukum di laut (Tugas TNI Angkatan Laut Operasi Militer Selain Perang sesuai UU TNI), dengan memperhatikan luas wilayah laut dan perairan Indonesia serta kondisi geografi dan spektrum kerawanan yang bersifat multi dimensi dan cepat berubah,

dibutuhkan angkatan laut yang kuat dengan kemampuan yang dapat mewujudkan pengendalian laut di perairan yuridiksi nasional. Kemampuan tersebut mencakup struktur kekuatan, tingkat kesiapan yang tinggi, kemampuan teknologi, serta kemampuan menyelenggarakan operasi laut secara berkelanjutan.

Beberapa upaya bersama mengoptimalkan sumberdaya kelautan, dan keamanan laut diantaranya melalui kerjasama :

- Piagam kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan Perikanan dan TNI AL tentang Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ini merupakan pembaruan dari kesepakatan kerjasama sebelumnya yang ditandatangani pada tahun 2005. mencakup hal penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yakni pengembangan sistem monitoring, *controlling and surveillance* (MCS) dan patroli bersama dalam rangka penindakan pelanggaran penangkapan ikan serta penegakan hukum di perairan yuridiksi nasional, penelitian dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan perikanan serta ekosistem lingkungan laut, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, pertahanan wilayah, piagam kesepakatan bersama dua instansi yang jangka waktunya berlaku hingga 5 tahun ini juga memiliki dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya.<sup>3</sup>
- Bersama Bakorkamla melaksanakan Operasi Gurita dan dilakukan selama 365 hari untuk menjaga keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di Laut pada wilayah perairan Indonesia berlangsung sepanjang tahun dan dimulai pada tahun 2011 dengan melibatkan institusi TNI dan Polri.<sup>4</sup>
- Kerjasama keamanan laut dengan negara sahabat melalui latihan yang digelar : praktek pertukaran informasi, pertukaran data intelejen, penghadangan, manuver kapal, pengejaran, pemblokiran serta penghadangan bila terjadi pelanggaran di laut latihan *navy seal* (pasukan katak), latihan SAR laut, *counter terorisme* dan penanggulangan bencana.

<sup>3</sup> No. B.31/PDSI/HM.310/III/2010, Siaran Pers Kementerian dan Kelautan tahun 2010

<sup>4</sup><http://info.tnial.mil.id/lantama18/Berita/tabid/224/articleType/ArticleView/articleId/116/Default.aspx>, (diunduh tanggal 2 Juli 2011, Pk.18.00)

Seperti : Corpat Philindo XXV tahun 2011 yang dilaksanakan dari tanggal 9 Mei 2011 s.d. 16 Mei 2011 bersama Angkatan Laut Filipina merupakan realisasi dari kesepakatan tentang pelaksanaan Corpat Philindo tahun 2011.<sup>5</sup>

TNI Angkatan Laut terus melakukan upaya pengamanan di laut dengan tugas OMSP dengan menggelar sejumlah operasi berdasar skala prioritas daerah rawan, strategis/spot ancaman. bentuk dalam beberapa kelompok besar dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Operasi dimaksud antara lain berupa operasi prioritas yang terdiri atas operasi ALKI, pengamanan kepulauan, dan operasi keamanan obyek vital, operasi laut dengan sejumlah negara sahabat serta operasi SAR maritim.

Terkait jumlah kapal yang dimiliki TNI Angkatan Laut, yang paling utama adalah bagaimana pola operasi itu dipegang dan dijalankan, dengan mengetahui dimana konsentrasi sumberdaya yang memungkinkan terjadinya pencurian-pencurian ikan, di situlah difokuskan operasi tersebut Selain itu keberadaan ikan di suatu perairan sesuai musim, sehingga kalau di salah satu perairan Indonesia sedang musim ikan, maka pelaksanaan operasi dikonsentrasikan di wilayah perairan tersebut. Upaya lain yang terus dilakukan adalah penambahan armada termasuk membuat sendiri sarana kapal patroli. Mengenai pengamanan di daerah perbatasan, Sondakh mengatakan pola operasi TNI Angkatan Laut selalu dikonsentrasikan di perbatasan-perbatasan laut di kawasan yang kaya akan sumber daya dan bisa mengundang terjadinya pencurian.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam melaksanakan tugas pokok di bidang penegakkan hukum di laut guna menjaga stabilitas keamana laut. Unsur patroli keamanan laut TNI Angkatan Laut berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga keamanan laut sesuai UU TNI tahun 2004, diantaranya :

---

<sup>5</sup><http://info.tnial.mil.id/lantama18/tabid/224/articleType/ArticleView/articleId/146/DANLANTAMAL-VIIIMDO-TUTUP-CORPAT-PHILINDO-XXV.aspx>, (diunduh tanggal 2 Juli 2011, Pk.18.30 WIB)

- Menangkap kapal ikan berbendera Malaysia dan Philipina yang tengah melaksanakan praktek *illegal fishing* di sekitar perairan Selat Makassar. Kapal perang jenis Vanspeyk Kapal Republik Indonesia (KRI) Ahmad Yani-351 dari jajaran Satuan Kapal Eskorta dan KRI Sorong-911 dari Satuan Kapal Bantu Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur (Koarmatim) yang tengah melaksakan patroli rutin di bawah Komando Gugus Tempur Laut (Koarmatim) adalah unsur kapal perang TNI Angkatan Laut yang berhasil menangkap dua kapal penangkap ikan berbendera Malaysia dan sebuah kapal ikan berbendera Philipina tersebut. KRI Ahmad Yani-351 menangkap dua kapal berbendera Malaysia yakni TW. 20446/6/F berbobot 117 GT dengan nakhoda Samsudin Bin Baring, warga negara Malaysia, pada posisi 04 03 15 U-118 09 93 T, dan sebuah kapal ikan tanpa nama berbobot sekitar 1 GT yang di nakhodai Said, juga warga negara Malaysia, pada posisi 04 04 08 U-118 06 94 T. Sedangkan kapal penangkap ikan berbendera Philipina yang tidak memiliki nama dan dinakhodai Razmi Amil dengan empat orang Anak Buah Kapal (ABK), ditangkap KRI Sorong-911 pada posisi 03 53 12 U-118 27 18 T. Ketiga kapal asing ini saat ditangkap di perairan Selat Makassar terbukti sedang melaksanakan praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia, serta tidak memiliki dokumen apapun di atas kapalnya. Selanjutnya barang bukti berupa tiga unit kapal hasil tangkapan, 10 orang awak kapal, berikut sekitar 250 kg ikan hasil tangkapan tersebut dikawal untuk diserahkan kepada Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Nunukan, Kalimantan Timur, dalam rangka proses penyelidikan lebih lanjut.<sup>6</sup>
- Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar), pada waktu yang bersamaan, Gugus Tempur Laut Koarmabar juga menggelar operasi MSSP (*Malacca Straits Sea Patrols*) dengan kekuatan enam kapal perang yaitu KRI Cut Nyak Dien-375, KRI Teluk Sibolga-536, KRI Silea-858, KRI Todak-803, KRI Sibarau-847, KRI Sanca-815, dan

<sup>6</sup> “*Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia TNI AL Tangkap Kapal Malaysia Dan Philipina”, [http://www.tni.mil.id/index2.php?page=detailindex.html&nw\\_code=2011200920117844](http://www.tni.mil.id/index2.php?page=detailindex.html&nw_code=2011200920117844), (diunduh tanggal 2 Mei 2011, Pk 20.00WIB)



pesawat patroli maritim jenis cassa P-852 di sepanjang Selat Malaka dan Selat Singapura. Operasi MSSP merupakan Patroli bilateral terkoordinasi antara TNI Angkatan Laut, TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia) dan RSN (*Republic of Singapore Navy*) guna menanggulangi pembajakan, perompakan laut, penyelundupan dan pelanggaran wilayah serta *illegal fishing/logging/trafficking*, disamping itu perairan Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu jalur pelayaran padat di dunia yang dilalui oleh kapal-kapal niaga dan kapal perang asing, sehingga dengan digelarnya Operasi MSSP akan memberikan rasa aman bagi pengguna alur pelayaran tersebut.<sup>7</sup>

Adapun beberapa macam latihan yaitu latihan Taktis tanpa pasukan, menggunakan metode Latposko, sedangkan materi latihan berupa pembekalan tentang ketentuan-ketentuan terkini mengenai perikanan, pelayaran dan tindak pidana di laut, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan keamanan laut serta diskusi dan pemecahan masalah tentang keamanan di laut. Penulis juga membuat beberapa tahun rekap hasil operasi keamanan laut yang telah dijalankan oleh TNI Angkatan Laut sebagaimana terlampir.

Banyaknya perundang-undangan dalam hal keamanan laut, menimbulkan berbagai permasalahan kewenangan dan implementasi kewenangan rezim hukum di laut dan hukum di darat. Pada umumnya suatu produk hukum memberikan kewenangan pada lebih dari satu instansi, karena adanya keterbatasan kemampuan instansi yang menjadi domain tugas dalam undang-undang tersebut. Walaupun telah dibentuknya Bakorkamla. Namun koordinasi tersebut tidak berdampak signifikan, dan kewenangan operasional tetap di pegang oleh masing-masing instansi. Pangkalan TNI AL merupakan kekuatan pendukung bagi unsur-unsur KRI dalam pelaksanaan operasi di laut, khususnya selain dukungan logistik dan perawatan personel, pangkalan TNI AL harus mampu bekerja sama dengan kekuatan darat (TNI AD) dalam hal saling memberikan data-data intelijen yang

---

<sup>7</sup> “Koarmabar Laksanakan Operasi Siaga Tempur Laut”, [http://www.tni.mil.id/index2.php?page=detailopr.html&nw\\_code=113012006117693](http://www.tni.mil.id/index2.php?page=detailopr.html&nw_code=113012006117693), (diunduh tanggal 2 Mei 2011, Pk. 11.00 WIB)

akurat bagi satuan-satuan yang beroperasi. Kerjasama ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan satuan-satuan dalam melaksanakan suatu operasi.

Sebuah manajemen dikatakan efektif apabila organisasi tersebut mampu menjamin keamanan laut Indonesia., khususnya wilayah perairan yang strategis sebagai jalur terbuka bagi nasional, regional, maupun internasional. Maka, muncul wacana pembentukan *Coast Guard*, akan tetapi implementasinya belum terwujud. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), sebagai produk warisan kolonialisme Belanda untuk saat ini masih efektif dalam menghadapi kerawanan di laut. Adapun pro dan kontra akan pembentukan *Coast Guard*, adanya pembentukan *Coast Guard* yang independent dihadapkan pada pertimbangan logis : Kedudukan dan dasar hukumnya disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengakomodasikan hukum nasional dan internasional, bentuknya dapat difokuskan pada permasalahan pengamanan dan penegakan hukum di laut, infrastruktur didukung dengan memanfaatkan asset-aset yang dimiliki 13 instansi secara selektif, sarana patrol memanfaatkan dari pengalihan asset dari 13 instansi, dan pembentukan *Coast Guard* yang mengakomodasikan 13 instansi tidak menimbulkan resistensi.<sup>8</sup> Seperti halnya India yang telah memiliki *Indian Coast Guard* di bawah Departemen Pertahanan. Bagi pihak kontra kehadiran *Coast Guard* justru akan menambah instansi dan akan menimbulkan permasalahan baru.

Dengan adanya *Coast Guard* berperan dalam keadaan damai maupun perang sebagai kekuatan pengganda pertahanan matra laut dan tidak akan menghilangkan trinitas Angkatan Laut. Peran ini telah dipayungi berdasarkan hukum laut internasional dan UU TNI tahun 2004. Adapun wewenang TNI Angkatan Laut lainnya adalah gugus tempur laut yang bertujuan menegakkan kedaulatan Negara di laut yang merupakan salah satu fungsi asasi angkatan laut, serta diplomasi kapal perang serta patrol tempur di perairan Indonesia untuk menindak pelanggaran kedaulatan di laut.

---

<sup>8</sup> Laksamana TNI Sumardjono, "Membangun Angkatan Laut Menuju Kemandirian", (Jakarta:Dinas Penerangan AL, 2009), hal 100

## BAB V

### KESIMPULAN

Dalam analisa penulis membentuk satu kesimpulan bahwa, dimana letak geografis perairan Indonesia diantara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Pasifik-Hindia) serta merupakan penghubung Blok Barat (Eropa) dan Blok Timur (Asia), menjadikan perairan Indonesia banyak dilintasi kapal asing. Karena letaknya yang berada di dua samudera dunia memungkinkan segala jenis ikan dan biota laut hidup dan berkembang biak dengan cepat. Dengan keragaman sumber daya alam perikanan tersebut yang bernilai ekonomi tinggi, memunculkan berbagai ancaman banyak pihak asing memanfaatkan kelemahan di kawasan perbatasan. Seperti *Illegal Logging*, *illegal fishing*, penyelundupan senjata, perdagangan manusia,

Keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut aman dan bebas dari ancaman berupa pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku di perairan, serta ancaman terhadap keamanan negara berupa perilaku subjek hukum di laut yang meskipun tidak melakukan pelanggaran, akan tetapi dapat merupakan potensi untuk mengancam keamanan negara atau disintegrasi wilayah negara. Indonesia belum menetapkan konsep keamanan multidimensi dalam undang-undang, sehingga implementasi kebijakan keamanan laut belum terealisasi.

Keamanan laut atau *Maritime Security* merupakan bagian dari *security* secara tradisional. Perubahan mendasar tatanan politik internasional setelah berakhirnya Perang Dingin memaknai konsep keamanan (*security*) menjadi lebih luas ruang lingkungannya. Secara tradisional pemikiran keamanan identik dengan tujuan maupun penggunaan kekuatan atau persaingan melalui kapabilitas militer dalam menghadapi suatu ancaman dari negara lain yang mengancam kedaulatan negaranya. Melihat negara lain yang berpotensi sebagai ancaman dianggap musuh

yang harus dilawan dengan menggunakan kekuatan persenjataan. Sehingga pemikiran (*security*) keamanan secara konvensional lebih didominasi oleh dimensi kekuatan militer untuk berperang. *Security* secara tradisional dapat dipahami sebagai pertahanan diri (*survival*) dalam menghadapi suatu ancaman yang nyata (*existential threat*) dan sebagai justifikasi negara untuk mengatasinya. Dengan melihat akibat ancaman laut, dapat menimbulkan permasalahan di berbagai dimensi kehidupan, haruslah segera diatasi melalui koordinasi yang tepat dan peningkatan kerjasama internasional yang efektif.

Isu *maritime security*, dalam hal ini keamanan non-tradisional yang berupa *IUU Fishing*, apabila pemerintah mensekuritisasikan isu tersebut ke dalam keamanan, sebagai tingkat keberhasilan pemerintah dalam menyakinkan masyarakat Indonesia maupun internasional bahwa isu tersebut sebagai tindakan kejahatan kedaulatan adapun dapat diukur tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan dari nilai statistik atau jumlah penangkapan para pelaku oleh pemerintah maupun antar negara yang sedang menjalin kerjasama dalam mengatasi isu *IUU Fishing* di perbatasan perairan. Di sini penulis melihat bahwa jumlah kapal asing yang berhasil di tangkap terbukti melanggar dari tahun 2005-2010 rata-rata semakin meningkat, maka dapat dikatakan bahwa lemahnya wilayah yuridiksi perairan Indonesia hingga dapat dengan mudah di lewati oleh pihak asing dan dengan begitu aturan-aturan yang mengatur permasalahan kedaulatan maupun perikanan baik Indonesia, melalui forum internasional baik dengan landasan hukum bersama adalah UNCLOS dan instrumen pengaturan spesifik *IUU Fishing* adalah FAO, RPOA baik secara manajemen kerjasama regional, internasional, maupun pertukaran informasi masih terlihat belum bisa mengatasi dengan efektif, karena hukum dan kepentingan Indonesia dan negara-negara kawasan yang berbeda dengan peningkatan akan kebutuhan sumber daya alam. Dengan adanya kerentanan ancaman tersebut dapat mengganggu jalur pelayaran dan persepsi dunia terhadap perairan Indonesia, di mana sebagai salah satu jalur lalu lintas laut dunia merupakan wilayah yang rawan ancaman dan tidak aman.

Di dalam penulisan ini isu yang diangkat lebih spesifik kepada *IUU Fishing*, secara umum juga menjelaskan mengenai ancaman keamanan laut di wilayah kedaulatan perairan Indonesia. *IUU Fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, segala aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. *Illegal fishing* dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tanpa batas wilayah, jenis sumber daya kelautan, jenis alat tangkap perikanan yang digunakan dan intensitas eksploitasi di laut, dengan berbagai tipe perikanan baik dalam skala kecil maupun industri yang beraktifitas dalam hal penangkapan hasil sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah yuridiksi nasional maupun internasional seperti *high seas*.

Mengapa isu keamanan laut sulit untuk diatasi, bahkan *IUU Fishing* meningkat hingga 2010. Hambatan-hambatan yang terjadi di Indonesia dalam mengatasi permasalahan *IUU Fishing* atau keamanan laut, dikarenakan beberapa hal internal:

- 1) Otoritas pengamanan dan pemberdayaan Sumber Daya Alam Indonesia sangat lemah. Kondisi faktual yang tampak (akibat kelemahan tersebut diatas), perairan Indonesia memiliki peluang kerawanan, dimana nelayan profesional di Indonesia yang memiliki kapal dan sarana pengolahan tangkapan yang modern jumlahnya sangat terbatas (< 10%). Keadaan tersebut telah mengundang perhatian nelayan asing yang profesional dengan teknologi modern melakukan aktifitas *IUU Fishing*. Kedua, karakter bangsa Indonesia belum menunjukkan misi dan visi menuju karakter yang memperhatikan pola kehidupan laut maupun maritim, sehingga kebijakan-kebijakan umum pemerintah hanya berdasarkan pada agenda masalah domestik di darat (*continental*) Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara maritim karena ada lima elemen yang fundamental yang masih lemah sebagai negara maritim. Adapun lima elemen tersebut meliputi: Wawasan Kelautan; Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan di Laut; Industri Kelautan; Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kelautan, dan Sistem Hukum Kelautan

- 2) Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih belum memadai ditambah kemampuan dan kualitas pengetahuan belum mampu mengelola lingkungan strategis di masyarakat, sehingga dapat timbulnya konflik kesenjangan antar lembaga pemerintah, dan dukungan sarana dan infrastruktur dalam pembangunan yang berbasis kelautan belum memaksimalkan kuantitas maupun kualitasnya. Teknologi baik untuk peran kelautan maupun pertahanan di laut masih dinilai kurang. Ini menunjukkan bahwa *law enforcement* Indonesia mengenai keamanan laut belum terlaksana.
- 3) Belum optimalnya lembaga formal dalam mengendalikan ketimpangan dalam penegakan hukum. Lemahnya pengawasan, kemampuan, dan koordinasi keamanan laut, yang dibutuhkan adalah koordinasi, sinergi antar lembaga pemerintah keamanan dan pengelolaan laut sebagai pelaksana tindakan operasi di laut.
- 4) Masih tingginya kejahatan konvensional dan transnasional. Meskipun terkendali, variasi kejahatan non-konvensional cenderung meningkat disebabkan luasnya wilayah laut, keanekaragaman sumberdaya hayati laut, dan kandungan sumberdaya kelautan, banyaknya celah masuk kewilayah kedaulatan perairan Indonesia

Poin-poin yang telah disebutkan merupakan kendala secara internal. Saat ini pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan perikanan khususnya bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai strategi mengembangkan kerjasama baik di dalam maupun kerjasama *initiative* dengan negara-negara di kawasan maupun internasional. Melalui kebijakan sektoral ini, di harapkan pembangunan di sector kelautan dapat terwujud sesuai dengan kemampuan bangsa Indonesia guna melindungi dan mengelola sumber daya kelautan, terutama masalah nelayan-nelayan tradisional dan nelayan lintas batas negara yang melanggar kedaulatan Indonesia. Bersama institusi negara lainnya, seperti Polair, Pengadilan Perikanan dan sebagainya saling berkoordinasi dalam memberikan informasi dan tindakan langsung di laut, namun hal tersebut menjadi kendala karena proses penindakan di laut tidak jelas siapa yang lebih berperan dalam menangani permasalahan pelanggaran wilayah kedaulatan begitupun proses hukum.

Sedangkan tugas pokok TNI Angkatan Laut termasuk ke dalam OMSP adalah mengamankan kepentingan nasional dalam konteks di laut, minimal harus memiliki kemampuan untuk mengamankan aset negara di laut yang berada dipermukaan, permukaan bawah dan permukaan laut. Secara fisik dilaksanakan melalui kehadiran di laut, sedangkan non fisik melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Mengamankan jalur-jalur pendekat, ALKI dan perairan rawan selektif secara terus menerus sepanjang tahun. Selanjutnya, memproyeksikan keinginan politik pemerintah keluar melalui proyeksi kekuatan TNI Angkatan Laut. Termasuk didalamnya masalah perikanan. Sampai saat ini, TNI Angkatan Laut menggelar unsur-unsurnya secara profesional dengan tehnik penghentian, pemeriksaan dan penahanan, sesuai aturan hukum nasional maupun internasional. Tugas-tugas tersebut tidak bertentangan dengan tugas-tugas TNI Angkatan Laut sebagai alat pertahanan.

Dalam pandangan TNI Angkatan Laut, ketahanan wilayah laut dan pesisir yang tangguh, dapat terwujud apabila kondisi kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa pesisir dan pulau-pulau terpencil meningkat. Karena itu, TNI Angkatan Laut berupaya untuk ikut berpartisipasi aktif bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya, utamanya yang terkait erat dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah kelautan. Salah satunya adalah menyelenggarakan pelatihan sumberdaya manusia perikanan dalam rangka meningkatkan kualitas mereka di bidang usaha perikanan laut, bekerjasama dengan Masyarakat Perikanan Nasional (MPN), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan kalangan swasta terkait.

Memelihara satuan keamanan bukan hanya permasalahan senjata di kapal-kapal pengawas laut. Tetapi juga sumber daya manusianya. lebih efektif. Namun, kalau wilayahnya luas di luar jangkauan Polair, seperti di Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), maka TNI Angkatan Laut jadi yang terutama dibutuhkan keterpaduan tentang pola pengamanan di laut. Sesuai dengan Undang-undang (UU) 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa peran untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Indonesia merupakan milik TNI. Dengan tugas OMSP, dalam isu ini lebih dikedepankan untuk penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan negara di

laut. Sedangkan dalam UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan peran pengawasan perikanan di serahkan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurut hasil analisa penulis, adanya lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengamanan dan pengelolaan laut, ternyata tidak menjamin berkurangnya aktifitas ancaman laut, karena adanya perbedaan dalam koordinasi peran dan tugas pokok masing-masing yang kurang jelas. Maka dalam mengatasi keamanan laut Indonesia serta pembangunan ekonomi berbasis maritime, yang dibutuhkan adalah membaiknya peran *law enforcement* yang efektif dan efisien dalam mengatasi isu tersebut secara tegas, dan tepat. Sehingga koordinasi di lembaga negara mengenai pertahanan dan pengelolaan laut dapat terwujud. Serta peran masyarakat dan pemerintah dapat memahami arti penting kelautan yang dapat menumbuhkan jiwa kemaritiman yang dapat membawa kepada kebijakan kelautan yang direalisasikan lebih lanjut pada strategi keamanan maritim dalam mencegah adanya peningkatan ancaman asing di wilayah kedaulatan perairan Indonesia baik melalui operasi keamanan laut, maupun koordinasi dengan standarisasi yang jelas dan tepat.

Dapat dimungkinkan terwujudnya selain *law enforcement* yang tepat, *Coast Guard* adalah semi militer yang dapat melaksanakan pembinaan dan penggunaan kekuatan yang diarahkan sebagai komponen cadangan pertahanan negara matra laut. Keberadaan *Coast Guard* tidak akan mengurangi tugas-tugas konstabulari angkatan laut yang berlaku universal dan ditetapkan dalam hukum laut internasional dan hukum nasional. Di masa damai *Coast Guard* dalam mengamankan laut Indonesia dari pelanggaran hukum dan ancaman keamanan laut lainnya, di masa perang *Coast Guard* menjadi kekuatan pengganda pertahanan matra laut. Kerjasama *multistates* yang efektif dengan menetapkan perbatasan perairan yang jelas, Unsur-unsur tersebut dapat mencegah peningkatan ancaman keamanan laut, sehingga Indonesia dapat mewujudkan kebijakan laut yang menghasilkan strategi maritim di masa damai maupun perang, baik dalam mencegah ancaman yang berdimensi militer maupun non-militer guna keamanan laut nasional maupun regional.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.T.Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*, (New York:Dover Publications, Inc., 1987),
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Deplu “Kerjasama Maritim ASEAN”, Forum Dialog ke XI, Surabaya:, 21-22 April 2004
- Barry Buzan, Ole Wæver dan Jaap de Wilde, *Security A New Framework for Analysis Colorado* : Lynne Rienner Publisher, Inc., 1998
- Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post Cold War Era*(2nd edition), (London: HarvesterWheatsheaf, 1991)
- Carolin, Liss, Working Paper No.141, *The Privatisation of Maritime Security-Maritime Security in Southeast Asia: Between a rock and a hard place*, Asia Research Centre, Australia, 2007
- Chris Rahman, *Concepts of Maritime Security*, (New Zealand: Centre for Strategic Studies, 2009)
- Clark G. Reynolds, *Command of the Sea: The History and Strategy of maritime Empires,Book II*
- Departemen Kelautam dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Jakarta, 2008Wahyono S.K., “Indonesia Negara
- Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal Satuan Kerja Dewan Maritim Indonesia., “Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konevensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia”,(DKP:Jakarta, 2008)
- Dewi Fortuna Anwar dalam “Development, Migration and Security in East Asia: People’s Movements and Non-Traditional Security Challangrs in a Changing East Asia”, (the Habibie Center: Jakarta, 2005),
- Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, “Profil Konservasi Sumberdaya Ikan Kini dan Mendatang: Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia”, (DKP: Jakarta),
- Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PS2DKP), *Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005)

Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya

Hadi Soesastro, A.R. Sutopo, “Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik”, (CSIS:Jakarta, 1981), hal.622

Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, “Refleksi 2009 dan Outlook 2010

Ken Booth, *Navies and Foreign Policy*, (New York: Crane, Russak & Company.Inc, 1977)

Laksamana TNI Sumardjono, “Membangun Angkatan Laut Menuju Kemandirian”, Jakarta:Dinas Penerangan AL, 2009

Masahiro Akiyama, *Maritime Security in Southeast Asia and Southwest Asia dalam IIPS International Conference Tokyo: Prospect for Change in the Maritime Security Situation in Asia and the Role of Japan*, Desember 13 November 2001

Mochtar Kusumaatmaja, “Bunga rampai Hukum Laut”, Binacipta : Bandung, 1978

Natalie Klein, Joanna Mossop, dan Donald R. Rothwell, *Maritime Security : International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*, (New York : Routledge, 2010)

Neuman, Lawrence, “*Social Research Methods, 4th edition*”, (Oxford University Press: Oxford, 1997)

Safri Burhanudin, dkk, “*Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa (Sejak Jaman Prasejarah Hingga Abad XVII)*”, (Pusat Kajian Sejarah & Budaya Maritim Asia Tenggara, Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang serta Pusat Riset Wilayah Laut & Sumberdaya Non-Hayati Badan Riset Kelautan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan: Jakarta, 2003),

Sekretariat Menko Polhukam, *Upaya Pemberantasan Illegal Fishing*, disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, DKP, 2005,UNCLOS 1982

The Auditor-General *Audit Report No.23 2009–10Performance Audit, Illegal Foreign Fishing in Australia’s Northern Waters Australian Customs and Border Protection Service*, (Australian National Audit Office : Commonwealth of Australia 2010),

UNCLOS 1985

UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI

UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Vijay Sakhuja, *Maritime Security in Southeast Asia, Contemporary Southeast Asia*, Agustus 2007, Vol.29, No.2, hal.392

Wahyono S.K., “Indonesia Negara Maritim”, Jakarta: Teraju, 2009

Y. Didik Heru Purnomo, “Pengamanan Wilayah Laut RI bagian Barat”, dalam jurnal *Hukum Internasional*, Edisi khusus, Desember 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok

Yulius P Hermawan, “Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu, dan Metodologi, Graha Ilmu : Yogyakarta, 2007

### **JURNAL**

Dr. Ety R. Agoes, “Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut Perspektif Hukum Laut”, dalam jurnal *Kelautan dan Perikanan*, Volume II, No.2, Agustus 2001

J. DAVID ALLAN, dkk., “Overfishing of inland Waters”, dalam jurnal *Bio Science*, December 2005 / Vol. 55 No.12

James T. Conway, dkk., *A Cooperative Strategy for 21ST Century Seapower*, Naval War College Review, Winter, 2008

Kilas Balik Kegiatan Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2005, dalam jurnal *Baracuda*, Volume 3, No. 1, 2006,

Michael Bahar, *Attaining Optimal Deterrence at Sea : A Legal and Strategic Theory for naval Anti-Piracy Operations*, dalam *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol.40,P.1,2007

### **WEBSITE**

<http://ucatlas.ucsc.edu/economic.php>

<http://www.dkp.go.id/index.php/ind/newsmenus/310/berantas-kejahatan-perikanan>, “Berantas Kejahatan Perikanan”

<http://www.dkp.go.id/index.php/ind/news/2442/menteri-kelautan-tni-al-sepakat-awasi-pencurian-ikan>, “Menteri Kelautan TNI AL Sepakat Awasi Pencurian Ikan”

[http://www.indonesia.go.id/id/index.php/content/en/index.php?option=com\\_content&task=view&id=11230&Itemid=1&news\\_id=18](http://www.indonesia.go.id/id/index.php/content/en/index.php?option=com_content&task=view&id=11230&Itemid=1&news_id=18)

<http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/1411/Default.aspx>

<http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/Pelabuhan.pdf>, (diakses tanggal 30 Maret 2010, Pk. 21.00 WIB), “Pelabuhan Perlu Manfaat Potensi Domestik”

<http://milestonesforlife.com/thetaxistand/sov.pdf>, Kedaulatan menurut “The Changing Character Of Sovereignty in International Relations”

<http://nasional.kompas.com/read/2009/01/09/01091193/Pasukan.Khusus.Anti.Bajak.Laut.Somalia.Disiagakan>, “Pasukan Khusus Anti Bajak Laut Somalia Disiagakan”

<http://www.indonesiapusaka.info/alur-laut-kepulauan-indonesia-alki/>, “ALKI”

<http://202.146.4.40/read/newsprint/103/indo.defence.diharap.memacu.industri.pertahanan>, “Kelautan dan Permasalahan Indonesia”

<http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.HTML>, International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.

[http://dkp.pesawarankab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=22:indonesia-ajak&catid=44:kegiatan-dkp&Itemid=29](http://dkp.pesawarankab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=22:indonesia-ajak&catid=44:kegiatan-dkp&Itemid=29), “Indonesia Ajak Asia Pasifik Perangi IUU Fishing”

<http://www.kkp.go.id/index.php/data/c/43/229/australia-bakar-lagi-satu-kapal-nelayan-indonesia/>, “Australia Bakar lagi Satu Kapal Nelayan Indonesia”

